

Media

Edisi 62 Mei 2023

AUDITOR



ISSN: 1411-7045

Media Manajemen dan Pengawasan

***Optimalisasi
Peran Inspektorat Jenderal***
dalam pengendalian alih fungsi
lahan pertanian di Indonesia



Pengendalian alih fungsi lahan pertanian

adalah kata kunci bagi kita bersama dalam menghadapi krisis pangan yang sedang mengancam dunia

Dr. Jan S Marinka

Inspektur Jenderal
Kementerian Pertanian

#JAGA PANGAN
MASA DEPAN



Peran Inspektorat Jenderal dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Indonesia

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan pertanian mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Ancaman terhadap ketahanan pangan telah mengakibatkan Indonesia harus sering mengimpor produk-produk pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam keadaan jumlah penduduk yang masih terus meningkat jumlahnya, ancaman-ancaman terhadap produksi pangan telah memunculkan kerisauan akan terjadi keadaan rawan pangan pada masa yang akan datang. Akibatnya dalam waktu yang akan datang Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan dan lahan pangan.

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mempunyai peran strategis untuk memberikan pengawasan yang memadai bahwa program super prioritas telah dicapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Sejalan dengan hal tersebut, maka tema utama Media Auditor edisi 62 tahun “Optimalisasi Peran Inspektorat Jenderal dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Indonesia”. Materi atau tulisan yang disajikan dalam edisi ini merupakan sumbangsih auditor dalam upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Jenderal untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian yang ada di Indonesia.

Pada menu wawasan, Media Auditor menyajikan tulisan para auditor dan pejabat fungsional tertentu terkait kebijakan dalam pengawasan dan kebijakan di Inspektorat Jenderal. Sedangkan untuk menu info media memuat kegiatan Inspektorat Jenderal selama bulan Januari s.d April 2023.

Dengan penuh kerendahan hati, kami senantiasa memohon masukan dan kritik yang membangun demi kemajuan Media Auditor Inspektorat Jenderal dalam memberikan informasi terbaik untuk pembaca. Selamat membaca. (Indrastari)

MEDIA AUDITOR EDISI 62

Audit Consultant



Sumber : Freepik.com

EDITORIAL

- 6 Alih Fungsi Lahan Pertanian Sebuah Fenomena yang Butuh Penanganan Serius dan Melibatkan seluruh Komponen Bangsa

MENU UTAMA

- 8 Optimalisasi Peran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Indonesia
- 12 Optimalisasi Peran Pengawasan Intern dalam Pengendalian dan Pengawasan Alih Fungsi Lahan Pertanian
- 20 Peran Inspektorat Jenderal Kementan dalam Upaya Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Indonesia

WAWASAN

- 24 Pencegahan Korupsi dimulai pada Sisi Ketepatan Sasaran Penerima Manfaat
- 30 Peran Perpustakaan Cegah Alih Fungsi Lahan Pertanian
- 33 Penyelesaian Permasalahan Aset Henti Guna
- 38 Peran Pengawasan dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik dari Normatif Menuju Pelayanan Prima
- 43 Dinamika Perubahan Payung Hukum terhadap Pengadaan Barang/Jasa di Masa Pandemi *Covid-19* yang terselesaikan.
- 47 Peran Inspektorat Jenderal dalam Mendukung Program Pembangunan Pertanian
- 50 Peran Strategis Itjen dalam Pengembangan Sorgum

- 54 Evaluasi Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian (PWMP) dalam Menerapkan *Smart Farming*
- 59 Mewujudkan Program Prioritas Kementerian Pertanian melalui Optimalisasi Peran dan Efektivitas Pengawasan Intern
- 68 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (*Food Estate*) Sebagai Upaya Memperbaiki Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
- 72 Humas Pemerintah dalam Menganalisis Opini Publik

INFO MEDIA

- 77 Irjen Kementan Kunjungi SMK Pembangunan Pertanian Negeri Sembawa
- 79 Irjen Kementan Dorong Kopi Toraja Berkembang jadi Kopi Terbaik Dunia
- 80 Pastikan Ketersediaan Pangan Aman, Irjen Kementan Kawal Panen Raya di Sulsel
- 82 Jaga Ketersediaan Pangan, Irjen Kementan Perkuat Pengawasan di Sentra Produksi Pangan Nasional
- 84 Kementan dan Komisi IV Perkuat Kolaborasi Jaga Pangan di Kabupaten Wonosobo
- 86 Irjen Kementan Kendalikan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berlanjut di Sumsel

INFO KESEHATAN

- 88 Pantangan Penderita Jantung Bengkak untuk Mencegah Komplikasi

POJOK ANTI KORUPSI

- 90 Tokoh Inspiratif Pegiat Anti Korupsi

PENERBIT

Pelindung :
Inspektur Jenderal

Pembina
Sekretaris Itjen,
Inspektur I, Inspektur II.
Inspektur III, Inspektur IV.
Inspektur Investigasi

Penanggung jawab
Koordinator Kelompok Organisasi,
Kepegawaian, Hukum, dan Humas

Wakil Penanggung jawab
Sub Koordinator Kelompok
Hukum dan Humas

Pemimpin Redaksi
Heni Nugraha

Redaksi
Andri Cahyadi
Memet Darmawan
Nurul Nugrahaningrum
Widodo Teguh Santoso
Yulianto

Sekretariat Redaksi
Indrastari Sintia Laksmi

Penata Artistik
Anggie Nur Fitrianti

Fotografi
Yustria Olivia Arifin

Humas dan Pencari Berita
Desy Permatasari

Administrasi Umum & Pendistribusian
Isti Susetiyo
Henri Saptoro

ISSN
1411-7045

Kantor
Jl. Harsono RM No. 3
Gedung B Lt.II
Pasar Minggu, Jakarta 12550
Telp (021) 7800230 F(021) 7800220



Alih Fungsi Lahan Pertanian

Sebuah Fenomena yang Butuh Penanganan Serius dan Melibatkan seluruh Komponen Bangsa

Lahan memiliki peran yang sangat penting dalam pertanian. Dalam keseluruhan, lahan pertanian memiliki arti penting dalam memastikan keberlanjutan pangan, pertumbuhan ekonomi, keseimbangan lingkungan, dan keberlanjutan sosial dan budaya. Penting bagi kita untuk melindungi, mempertahankan, dan mengelola lahan pertanian dengan bijaksana agar dapat memenuhi kebutuhan saat ini dan generasi mendatang.

Unsur-Unsur utama dalam ketahanan pangan (kedaulatan pangan), meliputi tanah, air, benih berkualitas, sarana dan prasarana, ketersediaan pupuk dan ketersediaan sumber daya manusia (petani, penyuluh dan pengusaha pertanian). Namun faktanya, berdasarkan skema Kerangka Sampel Area (KSA) bahwa luas lahan baku lahan sawah di Indonesia mengalami penurunan

sebesar 7,1 juta hektar dari luas sebelumnya 7,75 juta hektar (BPS, 2013).

Fenomena ini mendapat perhatian khusus Menteri Pertanian (Mentan) dengan menugaskan Inspektur Jenderal untuk melakukan pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian, sebagaimana tertuang dalam Surat Tugas Mentan Nomor 02/SR.010/M/01/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Pengawasan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan di Lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Beberapa problematika yang dihadapi dalam pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan, antara lain: (1) Kelembagaan untuk menjamin ketersediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan infrastruktur tidak berada di Kementan saja. namun tersebar pada beberapa kementerian dan pemerintah daerah; (2) Ketentuan pidana dan sanksi bagi

pengalih fungsi tanah dari LP2B yang diatur dalam Pasal 72 UU No.41/2009 hanya menekankan pada nilai kepastian hukum semata namun mengabaikan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi petani pemegang hak atas tanah; dan (3) data kebutuhan lahan untuk mendukung pencapaian swasembada berkelanjutan menuju lumbung pangan dunia 2045 hingga saat ini belum tersedia.

Sebagaimana mandat yang telah diberikan tersebut, maka Inspektorat Jenderal langsung mengambil langkah seribu dengan menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian. Kegiatan bertujuan untuk membangun sinergitas antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) bekerjasama seluruh instansi terkait aksi nyata membangun kolaborasi dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian sebagai upaya nyata meningkatkan kesejahteraan petani melalui optimalisasi peran pengawasan intern sebagai berikut:

1. Inspektorat Jenderal akan hadir melakukan pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pada sentra-sentra padi di Indonesia guna memberikan kepastian bagi petani, melalui:
2. Perlindungan terintegrasi dalam tata ruang (LSD) dan dilengkapi ketentuan-ketentuan teknis nya dalam muatan peraturan zonasi;
 - a. Pengembangan sistem informasi dibidang pertanian diperlukan agar mempunyai baseline data lahan pertanian yang valid berbasis sistem terintegrasi sebagai dasar pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
 - b. Membangun instrumen pengendalian pemanfaatan ruang seperti, insentif dan disinsentif untuk pemanfaatan lahan pertanian dapat dikembangkan melalui koordinasi antar stakeholder terkait;
 - c. Mendorong melakukan

harmonisasi kebijakan ketahanan pangan nasional perlu disepakati pemutakhiran ambang batas (*threshold*) lahan pangan yang dibutuhkan secara nasional sehingga menjadi lahan bagi propinsi/kabupaten/kota dalam menyiapkan Kawasan pertanian;

- d. Membangun kolaborasi dengan instansi terkait dalam memberikan kepastian harga hasil pertanian melalui pendekatan rantai pasok berbasis teknologi guna membangun rasa memiliki (*handarbeni*) petani dan menjaga lahan untuk menjamin kehidupannya secara suka rela melalui insentif yang memadai bagi petani;
- e. Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait mendorong dibentuknya Badan Usaha Milik Desa oleh kelompok-kelompok petani di setiap desa sebagaimana diamanahkan dalam UU No.19/2013.

3. Membangun koordinasi dan kolaborasi instansi pusat, provinsi dan kabupaten/kota terkait dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dan petani terkait regulasi alih fungsi lahan dan melakukan kampanye pencegahan alih fungsi lahan pertanian dapat mencapai efektivitas yang lebih besar dalam meningkatkan kesadaran dan memobilisasi dukungan untuk melindungi lahan pertanian.
4. Langkah-langkah konkrit lain yang tidak kalah penting dalam upaya pengendalian dan pengawasan alih fungsi lain pertanian yaitu: (1) pemenuhan kebijakan, (2) penegakan hukum dan (3) Pendekatan Sosial.

Pergerakan alih fungsi lahan pertanian menjadi fenomena yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dari seluruh aspek dan komponen bangsa. Ketersediaan lahan pertanian merupakan unsur utama untuk menghasilkan dan meningkatkan ketersediaan pangan bagi rakyat Indonesia. #Pangan Kuat Bangsa Hebat •NRS



OPTIMALISASI PERAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN DALAM PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI INDONESIA

[Studi Kasus di Kota Bogor dengan Pendekatan Analisis Kegiatan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier/RJIT dan Pengadaan Alsintan]

Oleh Rizka Bayu Wirawan dan Maulana Depila
Penulis adalah Auditor Ahli Madya pada Inspektorat III

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan pangan pokok beras seiring pertumbuhan jumlah penduduk, Auditor Itjentan dituntut untuk mampu berpikir strategis sekaligus kritis dalam menyikapi dinamika alih fungsi lahan pertanian yang semakin hari semakin mengancam basis produksi tanaman pangan, khususnya di Pulau Jawa.

Pendahuluan

Dengan beras sebagai pangan pokok dan luas lahan sawah existing 7,46 juta ha (Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tentang Penetapan Luas Baku Sawah Nasional Tahun 2019) dimana hanya 48%-nya merupakan sawah irigasi, belum berhasilnya diversifikasi pangan pokok; dan laju alih fungsi lahan yang mendekati 100.000 ha/tahun, ke depannya Indonesia akan menghadapi tantangan yang sangat berat dalam pemenuhan kebutuhan beras penduduk Indonesia yang pada tahun 2045 diperkirakan berjumlah 320 juta jiwa dan konsumsi beras 115 kg/kapita/tahun atau sebesar 37 juta ton.

Meskipun terdapat pangan alternatif sumber karbohidrat sebanyak 77 jenis, kacang-kacangan 96 jenis, buah-buahan 389 jenis, dan sayuran 228 jenis; merubah

pola pangan pokok juga tidak serta merta dapat dilakukan secara cepat mengingat pemerintah harus mampu menjamin kontinuitas pasokan pangan alternatif termasuk aksesibilitas tempat dan harga bagi ratusan juta penduduk Indonesia yang tersebar secara geografis.

Lebih jauh lagi, jika laju alih fungsi lahan tidak mampu dikendalikan, sumber pangan alternatif tidak kunjung dikembangkan secara serius, dan produktivitas lahan tidak mampu ditingkatkan lagi; Indonesia akan kesulitan dalam mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangannya.

Permasalahan

Alih fungsi lahan pertanian menjadi isu yang menarik karena penulis mengalami sendiri bagaimana lingkungan tempat tinggalnya di Kota Bogor yang tadinya berupa sawah beririgasi teknis kemudian beralih fungsi menjadi perumahan. Ada seorang penjual pisang raja keliling (*mamang cau*) di komplek tempat penulis tinggal yang penulis kenal sejak kecil. Mamang cau ini urang Sunda asli Bogor yang tadinya anak seorang petani kaya pada masanya sebelum lahannya dibeli developer dan dijadikan komplek perumahan. Sempat melihat dia bergaya hidup konsumtif beberapa tahun lamanya; tapi karena tidak terbiasa memegang uang dalam jumlah besar, lama-lama tabungannya pun habis dan ia jatuh miskin : kehilangan *legacy* untuk anak cucu. Begitulah salah satu dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap hajat hidup petani dimana lahan menjadi faktor produksi terpenting.

Berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031, Kota Bogor memiliki 86 ha lahan sawah dengan konsentrasi terbesar di Kelurahan Situgede, Kecamatan Bogor Barat dan Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan. Dari luas tersebut, hanya 59 ha yang sudah ditetapkan sebagai LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) sehingga sisanya hanya tinggal menunggu waktu saja untuk dialihfungsikan. Padahal sawah-sawah di wilayah Kota Bogor tergolong sawah kelas satu dengan jaringan irigasi tersier yang memungkinkannya ditanami hingga tiga kali dalam setahun. Harga satu ha sawah di pinggiran Kota Bogor sudah mencapai Rp

5 milyar. Bandingkan dengan pendapatan yang diperoleh petani jika sawah tersebut ditanami sebanyak tiga kali dalam setahun dan setiap musimnya menghasilkan 6 ton/ha. Dengan harga gabah Rp4.500/kg, keuntungan bersih per tahun hanya sebesar Rp 60 juta/ha. Itupun jika lahan sawah ditanam sebanyak tiga kali/tahun.

Solusi Permasalahan

Seyogyanya, perluasan wilayah kota tidak ditumpuk pada area tertentu, tetapi didistribusi ke wilayah yang kurang produktif, dengan dukungan infrastruktur jalan dan ketersediaan air yang cukup. Kita sadar akan bahaya alih fungsi lahan pertanian terhadap ketahanan pangan ke depannya, tapi kita tidak berusaha untuk mengendalikan secara ketat. Seharusnya, lahan sawah yang ada dipertahankan dengan mendorong penguatan nilai ekonomis yaitu dengan memperkuat mekanisasi dan/atau melakukan inovasi kreasi berbasis lahan sawah.

Upaya yang telah ditempuh Dinas Pertanian Kota Bogor untuk menyelamatkan luas area sawah di Kota Bogor diantaranya melalui bantuan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, pengadaan alsintan pra dan pasca panen, serta aplikasi pertanian organik. Di Kampung Tematik Ciharashas Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Kota Bogor Selatan misalnya, dari luas hamparan sawah 23 ha, sebanyak 3 ha sudah disertifikasi organik. Dengan harga jual beras organik Rp18.000/kg dimana dalam satu hektar pertanaman mampu menghasilkan 3-4 ton beras organik (setelah masa konversi dua musim tanam), maka keuntungan bersih per ha per musim tanam mencapai Rp40 juta atau Rp 120 juta/tahun jika IP = 300 (tiga kali tanam per tahun). Dengan keuntungan sebesar itupun, tetap saja iming-iming menjual sawah seharga Rp5 milyar/ha tetap jauh lebih menarik bagi para petani di Kota Bogor.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) selaku institusi yang berwenang melakukan pengawasan internal lingkup Kementerian Pertanian dituntut untuk berperan aktif dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Indonesia. Auditor Itjentan dituntut untuk mampu berpikir strategis sekaligus kritis dalam menyikapi dinamika alih fungsi lahan pertanian yang semakin hari semakin mengancam basis

MENU UTAMA

produksi tanaman pangan, terutama di Pulau Jawa.

Pada kasus alih fungsi lahan di Kota Bogor, ada beberapa jenis kegiatan bantuan Kementerian Pertanian yang bertujuan memberikan insentif kepada petani dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang membutuhkan pendampingan Itjen. Salah satunya adalah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Justifikasi bahwa kegiatan ini strategis dan sederhana saja: jika “air masuk”, yang notabene merupakan kebutuhan paling mendasar budidaya padi sawah, maka urusan lainnya menjadi mudah. Sebidang lahan yang selalu terairi air irigasi sepanjang tahun tentunya memiliki nilai lebih dibandingkan lahan tadah hujan. Dengan RJIT pula, indeks pertanaman dan produktivitas akan dapat ditingkatkan pada lahan-lahan sawah beririgasi yang luasnya diperkirakan 4,4 juta ha. Dari sudut pandang maksimalisasi profit dan minimalisasi biaya, RJIT yang biayanya hanya Rp1,3 - Rp1,6 juta/ha tergolong sangat berdampak terhadap peningkatan indeks pertanaman, produksi dan produktifitas.

RJIT bukannya tanpa kendala penerapan di lapangan. Pada kasus di Kota Bogor, bantuan uang yang diberikan kepada kelompok tani menurut penulis memiliki kelemahan mendasar : satuan biaya tidak “match” dengan proyeksi dampak atau *outcome* kegiatan. Misalnya dengan uang Rp 1,2 - Rp 1,6 juta, harus memberikan dampak oncoran air terhadap lahan seluas 1 ha. Padahal dengan uang senilai tersebut, paling-paling hanya dapat dibangun saluran tersier sepanjang 3-5 meter saja dengan spesifikasi tebal tanggul 0,2 m, lebar atas saluran 0,8 m, lebar bawah saluran 0,6 m, tinggi saluran 0,8 m, koefisien bangunan mengacu ke SNI. Itupun dapat dicapai karena sifat pengerjaannya yang swakelola oleh P3A. Jika dikerjakan oleh pemborong yang masih harus menghitung keuntungan dan pajak, maka panjang saluran terbangun bisa-bisa hanya 2-3 meter.

Peran Itjentan dalam pengawasan kegiatan RJIT selain dengan memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana, adalah dengan melakukan reviu terhadap pedoman kegiatan dan menekankan upaya penanganan risiko pada titik-titik

kritis kegiatan. Atau bisa juga dengan melakukan kajian apakah rasional jika saluran sepanjang 2-3 meter bahkan kurang, “bertanggung jawab” terhadap luas oncoran 1 ha? Hal ini di sisi lain juga akan menyebabkan inakurasi terhadap data luas oncoran riil karena petani mau tidak mau akan mengakui luas oncoran sesuai dengan rencana yang diajukan. Misal permohonan bantuan RJIT seluas 50 ha senilai Rp60 juta yang menghasilkan panjang saluran 100-150 meter “dipaksakan” berdampak terhadap luas areal 50 ha. Bayangkan jika sebenarnya dengan panjang saluran 100-150 meter sebenarnya hanya berdampak terhadap 1-2 ha saja, tetapi diakui berdampak terhadap 50 ha. Apa tidak menimbulkan kerancuan data?

Penulis pernah mengunjungi satu kabupaten yang luas lahan sawah irigasinya 35.000 ha. Sejak tahun 2015-2018 di kabupaten tersebut telah dialokasikan bantuan RJIT secara kumulatif seluas 35.000 ha. Berdasarkan perhitungan di atas kertas, seharusnya masalah selesai. Tetapi kenyataannya tidak karena di lapangan baru terbangun 100.000an meter saluran tersier yang berdampak riil terhadap 5.000an ha saja dan petani masih membutuhkan saluran tersier sebanyak puluhan bahkan ratusan ribu meter lagi untuk menjamin sawahnya terairi sepanjang tahun, sementara untuk mengajukan bantuan RJIT lagi sudah tidak dimungkinkan karena kuota sudah terpenuhi. Hal yang sama terjadi di Kota Bogor dimana dengan luas lahan sawah tersisa.

Menurut hemat penulis, Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR perlu duduk bersama untuk membicarakan berapa sebenarnya biaya RJIT yang optimal dan satuan apa yang sesuai sehingga ke depannya RJIT semakin berdampak terhadap peningkatan produksi dan produktivitas padi. Harus juga dibicarakan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber air dalam skala besar, pencegahan pencurian air sampai perawatan saluran *existing* supaya air benar-benar sampai ke lahan petani.

Kegiatan strategis lingkup Kementerian Pertanian lainnya terkait pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang perlu dikawal Itjentan adalah pengadaan alat dan mesin pertanian dalam rangka mendukung mekanisasi untuk mewujudkan pertanian

yang modern dan efisien. Pada kasus di Kelompok Tani Bumi Pakuan Kelurahan Pakuan Kecamatan Kota Bogor Selatan yang memperoleh bantuan pengering padi, penulis melihat terdapat kendala teknis seperti usia pakai sebagian merk/tipe alsintan yang tidak panjang bukan akibat kesalahan pemakaian petani tetapi akibat kualitas material yang buruk. Penyebabnya, pada parameter pengujian mutu alsintan tidak terdapat komponen mutu material. Itjentan dapat berperan dalam mendukung penerapan mutu material alsintan menjadi salah satu syarat wajib SNI atau PTM (Persyaratan Teknis Minimum) sehingga alsintan yang diadakan dan didistribusikan ke petani benar-benar berkualitas dan tahan lama. Disamping tetap melakukan prosedur rutin pemeriksaan kewajaran harga, ongkos kirim, TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dll.

Auditor juga dapat memfokuskan pengawalan alsintan pada spek kebutuhan alsintan di suatu wilayah yang ditentukan oleh luas lahan atau areal tanaman, indeks penggunaan alsintan, titik impas atau break even point (BEP), dan jumlah alsintan yang ada serta komponen keuntungan yang diinginkan. Auditor Itjentan harus paham status kecukupan alsintan di suatu wilayah dihitung dengan membagi jumlah alsintan yang ada dengan jumlah alsintan yang dibutuhkan di wilayah tersebut dikalikan 100%. Agar tujuan pemanfaatan alsintan di suatu wilayah dapat optimal, maka auditor Itjentan dapat mempertajam analisisnya mengaitkannya dengan ketersediaan air di wilayah untuk memulai tanam. Salah satu pedoman yang bisa digunakan adalah Kalender Tanam Terpadu. Apabila hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi optimal belum tercapai di wilayah tersebut, maka dilakukan penerapan skenario berbagai alternatif hasil analisis cara pengelolaan, rasio jumlah keberadaan alsintan dengan luas wilayah dan mendatangkan alsintan dari wilayah sekitarnya. Konsep optimalisasi pemanfaatan alsintan dilakukan dalam satu kabupaten yang terdiri dari beberapa wilayah kecamatan dengan pengelompokan berdasarkan jadwal tanam (kalender tanam).

Kesimpulan

Mengawal pengendalian alih fungsi lahan merupakan bagian dari upaya “menjaga peradaban”. Sebagaimana kita ketahui bersama, tekanan alih fungsi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa yang ironisnya merupakan pulau yang paling sesuai untuk budidaya tanaman pangan seperti padi. Pulau besar yang paling mampu memaksimalkan pemanfaatan lahannya sebagai lahan pertanian untuk mendukung tegaknya peradaban adalah Pulau Jawa. Kalau sampai lahan-lahan produktif di Pulau Jawa habis beralih fungsi untuk industri dan perumahan, maka ketahanan pangan Indonesia pun akan terancam.

Daftar Pustaka

1. *Laporan Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bogor TA 2022.*
2. *Pedoman Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) Ditjen PSP Tahun 2022.*
3. *Pedoman Teknis Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Ditjen PSP TA 2022.*
4. *Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tentang Penetapan Luas Baku Sawah Nasional Tahun 2019.*
5. *Perda No. 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031.*



Optimalisasi Peran Pengawasan Intern dalam Pengendalian dan Pengawasan Alih Fungsi Lahan Pertanian

Oleh Heni Nugraha

Penulis adalah Auditor Ahli Madya pada Inspektorat IV

Peningkatan jumlah penduduk menuntut ketersediaan pangan dan produksi pangan semakin tinggi, ditengah terjadinya fenomena peningkatan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan yang semakin meluas. Tingginya laju alih fungsi lahan sawah memberikan implikasi terhadap menurunnya produksi pangan khususnya beras yang dapat memberikan ancaman ketersediaan pangan bagi penduduk dan akan berdampak terhadap terwujudnya ketahanan pangan penduduk. Fenomena tersebut perlu disikapi dengan bijak dan seksama, diantaranya melalui pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum dan kampanye dan edukasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya lahan pertanian untuk menyediakan pangan untuk rakyat Indonesia maupun penduduk dunia.

Pendahuluan

Ketahanan pangan dapat tercapai jika pangan yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk Indonesia (UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan). Kebutuhan pangan penduduk diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

Peningkatan jumlah penduduk menuntut ketersediaan pangan dan produksi pangan semakin tinggi, ditengah terjadinya fenomena peningkatan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan yang semakin meluas. Tingginya laju alih fungsi lahan sawah memberikan implikasi terhadap menurunnya produksi pangan khususnya beras yang dapat memberikan ancaman ketersediaan pangan bagi penduduk dan akan berdampak terhadap terwujudnya ketahanan pangan penduduk.

Pemenuhan hak atas pangan khususnya pangan utama (staple food) masyarakat Indonesia sebanyak 275,77 juta jiwa di tahun 2022 telah diproduksi 55,67 juta ton GKG (Gabah Kering Giling) yang setara dengan 32,07 juta ton beras pada lahan sawah 7,46 juta ha (BPS, 2022). Prediksi penduduk Indonesia pada tahun 2045 sebanyak 318,96 juta jiwa maka kebutuhan konsumsi beras mencapai 36,55 juta ton (asumsi konsumsi per kapita 114,6 kg/orang/tahun) setara dengan 58,26 juta Ton GKG (konversi GKG ke beras 62,74%) sehingga dibutuhkan lahan baku sawah seluas 9,28 Juta (Produktivitas 52,3 Ku/Ha dan IP 120). Sehingga perlu diwaspadai potensi ketidaktercapaian ketahanan pangan dan kedaulatan pangan karena adanya pertambahan jumlah penduduk dan kurangnya ketersediaan lahan sawah.

Dalam batang tubuh UUD 1945 secara eksplisit belum ada jaminan mengenai hak atas pangan. Namun secara implisit jaminan hak atas pangan bisa dilihat dalam Pasal 28C Ayat (1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” dan Pasal 28H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Selain itu, dalam pasal 12 ayat (2) dan (3) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pangan hanya menjadi urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan pertanian menjadi urusan pilihan bukan urusan wajib (mandatori). Kondisi tersebut jelas akan berdampak terhadap pemenuhan pangan dan kelestarian lahan pertanian. Maka kedepan diharapkan melalui amandemen ke 5 (lima) konstitusi UU Dasar 1945 dan UU 23 Tahun 2014 perlu lebih dipertegas adanya jaminan hak atas pangan melalui ketersediaan lahan pertanian demi mewujudkan ketahanan pangan.

Tantangan Ke Depan

Perkembangan ekonomi dan industri berpengaruh langsung terhadap meningkatnya kebutuhan lahan. Lahan sawah pertanian menjadi lahan yang paling rentan untuk dialihfungsikan karena pada umumnya telah memiliki infrastruktur dasar, relatif datar, dekat dengan sumber daya ekonomi lainnya.

Sejauh ini Negara telah berupaya untuk mengatasi masalah alih fungsi lahan, antara lain melalui UU Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dalam Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa “Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan”. Namun faktanya, berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan) pada Desember 2022 dari 508 kabupaten/kota, terdapat 218 kabupaten/kota (43%) yang telah menetapkan LP2B dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW),

sedangkan 290 (57%) kabupaten/kota lainnya belum menetapkan LP2B.

Kendati sudah ada sanksi pidana bagi orang perseorangan (Pasal 72 UU41/2009) atau pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian LP2B yang tidak sesuai ketentuan (Pasal 73 UU41/2009), kenyataannya masih terjadi alih fungsi lahan baku sawah. Oleh karena itu, dipandang perlu dilakukan upaya khusus pengawasan dan pengendalian terhadap alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian di setiap daerah.

Berdasarkan data terakhir yang ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN melalui Surat Keputusan Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 bahwa data lahan baku sawah seluas 7,46 Juta hektar yang sebelumnya seluas 8,1 juta hektar (BPS, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa lahan baku sawah berkurang secara progresif yang mengakibatkan menjadi masalah serius yang harus segera disikapi bersama untuk dicarikan solusi, apabila tidak maka Negara gagal memenuhi hak asasi manusia atas pangan sebagaimana diamanatkan oleh UUD NKRI Tahun 1945.

Pengurangan lahan baku sawah juga menunjukkan terjadinya pemubadziran investasi pemerintah yang sebelumnya telah diluncurkan diantaranya untuk kegiatan budidaya, pembangunan infrastruktur irigasi, jalan usaha tani, alat dan mesin pertanian, serta peningkatan kualitas sumber daya petani. Investasi pada sektor pangan dan pertanian tersebut akhirnya tidak mampu lagi untuk menopang produksi pangan karena tidak fungsional untuk digunakan secara optimal di sektor pertanian.

Berkurangnya lahan pertanian juga berdampak pada menurunnya jumlah petani di Indonesia dari yang sebelumnya sebanyak 42,46 juta jiwa (tahun 2011) menjadi 38,77 juta jiwa (tahun 2021). Padahal sektor pertanian menjadi salah satu penyumbang serapan tenaga kerja nasional.

Kajian Regulasi

Di Indonesia, terdapat beberapa Undang-Undang dan regulasi terkait alih fungsi lahan, termasuk alih fungsi lahan pertanian. Berikut adalah beberapa undang-undang dan regulasi yang relevan di Indonesia:

1. Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960): Undang-undang ini mengatur mengenai hukum agraria di Indonesia, termasuk kepemilikan dan penggunaan lahan. UU ini juga mengatur tentang perlindungan lahan pertanian
2. Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan: Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan dari alih fungsi dan kerusakan. UU ini juga mengatur tentang tata cara alih fungsi lahan pertanian dan sanksi bagi pelanggar
3. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1995 tentang Pemanfaatan Tanah Pertanian yang dikuasai Negara: Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan tanah pertanian yang dikuasai negara dan memberikan panduan mengenai penggunaan dan alih fungsi tanah pertanian
4. Peraturan Menteri Pertanian No. 75/Permentan/OT.140/9/2015 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan: Peraturan ini memberikan pedoman dan prosedur pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan, termasuk alih fungsi lahan
5. Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Izin Penggunaan Tanah Pertanian: Peraturan ini mengatur persyaratan dan prosedur untuk memperoleh izin penggunaan tanah pertanian, termasuk alih fungsi lahan

6. Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2015 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pemanfaatan Lahan Pertanian: Instruksi ini memberikan arahan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan dan memanfaatkan lahan pertanian dengan lebih optimal.

Berdasarkan UU 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdapat beberapa definisi sebagai rujukan dalam artikel ini, sebagai berikut.

Istilah	Uraian Definisi
Lahan	Bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
Lahan Pertanian	Bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
Pertanian Pangan	Usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
Kemandirian Pangan	Kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
Ketahanan Pangan	Kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau
Kedaulatan Pangan	Hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

*Sumber data: UU 41 Tahun 2009



Sumber : Freepik.com



Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas: (a) manfaat; (b) keberlanjutan dan konsisten; (c) keterpaduan; (d) keterbukaan dan akuntabilitas; (e) kebersamaan dan gotong-royong; (f) partisipatif; (g) keadilan; (h) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; (i) kelestarian lingkungan dan kearifan lokal; (j) desentralisasi; (k) tanggung jawab negara; (l) keragaman; dan (m) sosial dan budaya. Tujuan dari diselenggarakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk: (a) melindungi kawasan dan lahan pertanian

pangan secara berkelanjutan; (b) menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; (c) mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; (d) melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; (e) meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; (f) meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; (g) meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; (h) mempertahankan keseimbangan ekologis; dan (i) mewujudkan revitalisasi pertanian.

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi: (a) perencanaan dan penetapan; (b) pengembangan; (c) penelitian; (d) pemanfaatan; (e) pembinaan; (f) pengendalian; (g) pengawasan; (h) sistem informasi; (i) perlindungan dan pemberdayaan petani; (j) pembiayaan; dan (k) peran serta masyarakat. Adapun Lahan Pertanian Pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa: (a) lahan beririgasi; (b) lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan/atau (c) lahan tidak beririgasi.

Selain Undang-Undang dan Regulasi di atas, terdapat juga peraturan daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang mengatur tentang alih fungsi lahan pertanian di tingkat lokal. Penting untuk diperhatikan bahwa Undang-Undang dan regulasi ini dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga penting untuk selalu memperbarui informasi terkini dan berkonsultasi dengan instansi terkait dalam mengatasi alih fungsi lahan pertanian di Indonesia.

Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan

Sebagaimana UU No. 41 Tahun 2019, bahwa salah satu ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yaitu pengendalian dan pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Menteri Pertanian menugaskan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pengendalian dan pengawasan alih fungsi lahan sebagai Surat Tugas No. 02/SR.010/M/01/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Pengawasan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan.

Sehubungan dengan tugas tersebut, maka Inspektorat Jenderal perlu membangun strategi pengendalian dan pengawasan alih fungsi lahan, sebagai berikut:

1. Mendorong Penetapan Kebijakan dan Regulasi yang Ketat: Pemerintah (dalam hal ini Kementan) perlu mengadopsi kebijakan dan regulasi yang ketat terkait alih fungsi lahan pertanian. Hal ini meliputi persyaratan yang ketat untuk perizinan alih fungsi lahan, evaluasi dampak lingkungan yang komprehensif, dan sanksi yang tegas bagi pelanggar;
2. Identifikasi dan Perlindungan Lahan Pertanian Strategis: Identifikasi lahan pertanian strategis yang memiliki potensi tinggi untuk produksi pangan. Tetapkan zona-zona yang dilindungi secara hukum untuk menjaga lahan-lahan ini agar tetap terjaga sebagai lahan pertanian guna memastikan berapa kebutuhan ideal jumlah lahan pertanian untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan, ketahanan pangan, kemandirian pangan, kedaulatan pangan hingga Indonesia menjadi lumbung pangan dunia 2045 dengan mempertimbangan angka pertumbuhan penduduknya;
3. Insentif dan/atau Kepastian Harga bagi Petani: Insentif dan/atau kepastian harga bagi petani untuk mendorong mereka mempertahankan lahan pertanian. Ini dapat berupa subsidi input pertanian, insentif pajak, atau bantuan keuangan langsung untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan lahan pertanian;
4. Diversifikasi Pendapatan Petani: Bantu petani untuk mencari sumber pendapatan alternatif di sektor pertanian. Misalnya, mereka dapat mengembangkan agrowisata, penjualan produk olahan pertanian, atau pengembangan usaha lain yang berhubungan dengan sektor pertanian. Ini dapat mengurangi ketergantungan petani pada alih fungsi lahan;
5. Penguatan Kapasitas Petani: Berikan pelatihan dan akses ke pengetahuan serta teknologi pertanian terbaru kepada petani. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, petani dapat mengelola lahan mereka secara efisien, meningkatkan produktivitas, dan menghadapi tantangan alih fungsi lahan dengan lebih baik;
6. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Tingkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pertanian dan dampak negatif alih fungsi lahan. Kampanye pendidikan dan kesadaran dapat membantu mengubah persepsi masyarakat terhadap pentingnya menjaga lahan pertanian dan keberlanjutan pangan;
7. Kemitraan dan Kolaborasi: Bangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, petani, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang profesional dan berintegritas, dan sektor swasta. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya untuk merumuskan solusi yang efektif dalam mengatasi alih fungsi lahan pertanian;
8. Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Ketat: Perkuat pengendalian dan pengawasan terhadap alih fungsi lahan pertanian dan terapkan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggar (sinergitas APIP dengan APH). Ini akan memberikan

sinyal yang kuat bahwa alih fungsi lahan tidak akan ditoleransi secara ilegal.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan kondisi tingginya tekanan alih fungsi lahan sawah menjadi penggunaan lain, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan cepat oleh pemerintah (dalam hal ini dalam bentuk arahan/instruksi Presiden RI), maka disimpulkan bahwa dalam rangka mengendalikan alih fungsi lahan pertanian bahwa pemerintah harus hadir, diperlukan penegakan hukum, dan edukasi kepada petani, meningkatkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka agar alih fungsi lahan dapat dikendalikan dan ketahanan pangan dapat terwujud diperlukan cara yang efektif untuk mengkampanyekan pencegahan alih fungsi lahan pertanian sebagai upaya pengendalian dan pengawasan, sebagai berikut:

1. Melakukan edukasi dan kesadaran masyarakat: Melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya lahan pertanian dan dampak negatif dari alih fungsinya. Sosialisasikan informasi tentang keberlanjutan pangan, perlindungan lingkungan, dan manfaat sosial-ekonomi dari pertanian yang berkelanjutan;
2. Membangun komunikasi publik yang efektif: Gunakan media massa, media sosial, dan saluran komunikasi lainnya untuk menyebarkan pesan-pesan tentang pentingnya menjaga lahan pertanian. Buat konten yang menarik, seperti infografis, video, atau cerita sukses petani, untuk menarik perhatian dan mendukung pesan-pesan kampanye;
3. Melibatkan partisipasi aktif petani dan komunitas pertanian: Melibatkan petani dan komunitas pertanian dalam kampanye. Dengan mendengarkan pengalaman dan pendapat mereka, kita dapat memahami tantangan yang dihadapi dan mengidentifikasi solusi yang lebih baik.
4. Ajak petani untuk berbagi cerita mereka dan menjadi advokat dalam mempertahankan lahan pertanian
4. Membangun kemitraan yang baik dengan pihak terkait: Bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, institusi pendidikan, dan sektor swasta yang memiliki kepentingan dalam pencegahan alih fungsi lahan pertanian. Bersama-sama, dapat mengkampanyekan pentingnya menjaga lahan pertanian dan mengadvokasi kebijakan yang mendukung pertanian berkelanjutan;
5. Mendorong pengembangan RTRW yang berkelanjutan: bekerjasama dengan Pemda untuk ajukan usulan atau dukung pengembangan rencana tata ruang wilayah yang berkelanjutan, yang memperhatikan pentingnya menjaga lahan pertanian. Pastikan bahwa kebijakan dan rencana pembangunan berintegrasi dengan keberlanjutan pangan dan perlindungan lahan pertanian (LP2B) telah dibuat oleh masing-masing daerah;
6. Pelibatan Aktivis dan Kelompok Masyarakat: Kolaborasi dengan aktivis lingkungan, kelompok masyarakat, dan organisasi nirlaba yang peduli terhadap perlindungan lahan pertanian. Mereka dapat mendukung kampanye melalui advokasi, petisi, aksi protes, atau kegiatan kesadaran masyarakat lainnya;
7. Advokasi Kebijakan: Ajukan usulan atau advokasi untuk kebijakan yang lebih ketat terkait alih fungsi lahan pertanian. Dukung legislasi yang mengatur dan melindungi lahan pertanian serta mendorong pertanian berkelanjutan. Berpartisipasi dalam forum-forum kebijakan dan pengambilan keputusan terkait pertanian dan lingkungan (khususnya amandemen UUD 1945 dan UU No.23 Tahun 2014);
8. Studi kasus dan penelitian: Lakukan studi kasus dan penelitian untuk mengumpulkan bukti ilmiah tentang dampak alih fungsi

lahan pertanian. Bagikan temuan dan hasil penelitian ini kepada pemangku kepentingan, termasuk media massa dan pengambil keputusan, untuk memperkuat argumen pencegahan alih fungsi lahan

9. Penguatan kapasitas: Tingkatkan kapasitas petani dalam mengelola lahan pertanian secara berkelanjutan. Berikan pelatihan dan bimbingan tentang praktik pertanian yang ramah lingkungan, teknologi modern, dan manajemen lahan yang efisien.

Melalui kombinasi strategi di atas, penegakan hukum dan kampanye pencegahan alih fungsi lahan pertanian akan dapat mencapai efektivitas yang lebih besar dalam meningkatkan kesadaran dan memobilisasi dukungan untuk melindungi lahan pertanian.

Penting untuk memperhatikan bahwa undang-undang dan regulasi ini dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga penting untuk selalu memperbarui informasi terkini dan berkonsultasi dengan instansi terkait dalam mengatasi alih fungsi lahan pertanian di Indonesia. Selain undang-undang dan regulasi di atas, terdapat juga peraturan daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang mengatur tentang alih fungsi lahan pertanian di tingkat lokal dengan misi utama untuk menyediakan lahan pertanian yang proporsional untuk mewujudkan kesejahteraan petani yang terepresentasikan melalui pencapaian swasembada pangan, kedaulatan pangan, ketahanan pangan dan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia 2045.

Daftar Pustaka

1. *Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria;*
2. *Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.*
3. *Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1995 tentang Pemanfaatan Tanah Pertanian yang Dikuasai Negara;*
4. *Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2015 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pemanfaatan Lahan Pertanian;*
5. *Peraturan Menteri Pertanian No. 75/Permentan/OT.140/9/2015 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;*
6. *Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Izin Penggunaan Tanah Pertanian;*
7. *Surat Tugas No. 02/SR.010/M/01/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Pengawasan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan.*
8. *Rumusan Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan di Yogyakarta, Februari 2023;*
9. *Rumusan Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan di Palembang, April 2023;*
10. *Policy brief, “Urgensi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Guna Memastikan Ketahanan Pangan.*



Peran **Inspektorat Jenderal** dalam Upaya Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Indonesia

Oleh Ngadiningsih, SH., M.M
Penulis adalah Auditor Ahli Madya pada Inspektorat II

Sumber : Freepik.com

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman di sektor pertanian dalam meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu mendapat perhatian khusus dan pengendalian yang memadai dari instansi terkait lingkup Kementerian Pertanian (Kementan). Pengawasan dan pengendalian alih fungsi tidak dapat dilakukan sendiri oleh Inspektorat Jenderal Kementan (Itjentan), namun harus bersinergi dan berkolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH), masyarakat dan instansi terkait agar lebih optimal. Pengawasan dan pengendalian alih fungsi tidak dapat dilakukan sendiri oleh Inspektorat Jenderal Kementan (Itjentan), namun harus bersinergi dan berkolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH), masyarakat dan instansi terkait agar lebih optimal.

Pendahuluan

Diperlukan beberapa langkah yang harus ditempuh Kementan untuk melakukan pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang hingga saat ini telah mencapai kisaran 90 ribu hingga 100 ribu hektar per tahun bahkan laju konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian kurang lebih 110 ha/tahun. Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman yang serius bagi sektor pertanian dalam meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu mendapat perhatian khusus dan pengendalian yang memadai.

Alih Fungsi lahan diartikan sebagai penggunaan lain untuk keperluan pemenuhan kebutuhan penduduk yang makin bertambah dan tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik, biasanya diawali dengan pelepasan lahan dengan cara penjualan lahan, hal ini sangat dirasakan bahwa terkait dengan laju pertumbuhan penduduk, penggunaan lahan dan alih fungsi lahan sulit dihindarkan.

Wilayah yang sedang berkembang memiliki pertumbuhan penduduk tinggi, hal ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman dan berbagai fasilitas umum termasuk industri. Harga lahan meningkat dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan kawasan sehingga menarik minat masyarakat untuk menjual lahannya, selain itu kebutuhan ekonomi yang mendesak, motivasi bisnis lahan.

Kondisi tersebut di atas maka diperlukan upaya nyata secara konstruktif dan massive dengan melibatkan berbagai aspek dan komponen bangsa. Guna menyikapi kondisi tersebut, Menteri Pertanian menugaskan secara khusus kepada Itjentan untuk melakukan upaya-upaya khusus melalui pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian dengan tujuan agar fenomena alih fungsi lahan pertanian lebih terkendali, yang pada akhirnya program ketahanan pangan dapat tercapai secara efektif.

Permasalahan dan Gagasan

Pengendalian lahan pertanian merupakan kebijakan strategis dalam upaya mempertahankan industri pertanian primer dalam rangka penyediaan pangan hal ini sangat erat hubungannya dengan masalah alih fungsi lahan yang mulai dirasakan sejak tahun 90 an. Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN) tren alih fungsi lahan pertanian di tahun 1990-an mencapai sekitar 30.000 hektar per tahun. Namun, pengalihan fungsi lahan ini semakin meningkat menjadi sekitar 110.000 hektar di 2011 dan mencapai 150.000 hektar di 2019.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan/pemukiman, tempat usaha dan industri merupakan ancaman disektor pertanian dalam meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kementan melalui eselon I terkait, termasuk Inspektorat Jenderal tengah berupaya untuk pengendalian langsung terhadap penurunan lahan pertanian tersebut,

untuk tetap terakomodir kebutuhan pangan masyarakat yang pada akhirnya nanti akan bermuara pada swasembada pangan dan selanjutnya ekspor ke mancanegara.

Kebijakan yang sangat terkait dengan pengendalian alih fungsi lahan diantaranya Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam menjaga kelestarian lahan-lahan pangan bagi masyarakat Indonesia pada pasal 18-19 diatur mengenai Penetapan Kawasan pertanian berkelanjutan harus ditetapkan dalam rencana tata ruang dan tata wilayah (RTRW). Kebijakan lain yaitu PP.No.59 tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah yang ditetapkan dengan pertimbangan bahwa luas alih fungsi lahan pangan khususnya sawah menjadi nonsawah semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga berpotensi dapat mempengaruhi produksi padi nasional dan mengancam ketahanan pangan nasional.

Berdasarkan kedua regulasi di atas menjadi payung dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan sawah. Melalui regulasi dan kebijakan tersebut dapat digunakan sebagai landasan dalam menetapkan strategi peningkatan kapasitas produksi padi dalam negeri, percepatan penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dan dikendalikan guna mendukung pencapaian program strategis nasional.

Kementan saat ini tengah berupaya untuk melakukan pengendalian langsung terkait penurunan lahan pertanian. Hal ini harus dijelaskan secara rinci langkah-langkah apa yang akan diambil dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah karena kendali sepenuhnya ada di daerah, khususnya kabupaten.

Sebenarnya konversi lahan merupakan konsekuensi logis dari peningkatan aktivitas dan Jumlah penduduk yang terus berkembang

serta proses pembangunan lainnya dan konversi lahan pada dasarnya merupakan hal yang wajar terjadi, namun pada kenyataannya konversi lahan menjadi masalah karena terjadi diatas lahan pertanian yang masih produktif. Apabila alih fungsi lahan tidak terkendali akan berdampak negatif bagi masa depan pertanian apalagi kalau banyak lahan pertanian yang dikonversi maka Indonesia akan mengalami krisis pangan yang sulit dikendalikan dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, luas lahan produktif yang beralih fungsi terus bertambah mengakibatkan terjadi penurunan pangan nasional, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat semakin meningkat, sehingga akan sulit dipenuhi.

Optimalisasi Peran Pengawasan Intern

Berdasarkan fenomena dan problematika alih fungsi lahan pertanian tersebut di atas, maka Inspektorat Jenderal telah melakukan beberapa upaya dalam melakukan pengendalian alih fungsi lahan, berikut:

1. Jaga Pangan Jaga Masa Depan merupakan terobosan Inspektorat Jenderal yang sudah dimulai sejak tahun 2022 di Kabupaten Kep.Talaud Provinsi Sulawesi Utara , Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Belu dan Rote Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Sabang Provinsi Aceh, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Merauke Provinsi Papua, Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, Kota Balikpapan dan PPU Provinsi Kalimantan Timur dan Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung dan akan terus dilakukan dengan Rancangan kegiatan pengawasan jaga pangan tahun 2023 yang lebih kokoh dengan melakukan upaya khusus pengendalian alih fungsi lahan dan evaluasi strategis serta kegiatan audit (Itjentan, 2023).
2. Pembinaan kepada petani pemilik lahan di sentra produksi, berkoordinasi dengan Dinas Pertanian/Tanaman Pangan di daerah

melalui kegiatan sosialisasi khusus untuk kegiatan LP2B (lahan pertanian pangan berkelanjutan), pemerintah sebaiknya memberikan porsi yang berbeda bagi pembinaan para petani yang lahannya ditetapkan sebagai LP2B.

3. Dalam upaya pengendalian alih fungsi lahan perlu adanya reviu regulasi dan kebijakan terkait dengan pengawasan fasilitasi dan insentif terhadap petani yang menerapkan LP2B. Selain itu perda-perda RTRW (Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah) maupun RDTR (rencana rinci/detail tata ruang kabupaten) perlu segera direviu dan dilengkapi dengan database spasial sehingga kawasan yang akan dikendalikan alih fungsi lahan ditetapkan secara jelas luas lahan perlu mendapat perhatian khusus (Sinartani, 2020).

Selain kegiatan di atas, Itjentan mendorong Strategi Pemerintah melalui penetapan UU Nomor 41 Tahun 2009 dalam menjaga kelestarian lahan-lahan pangan bagi masyarakat Indonesia adalah mengimplementasikan LP2B, meliputi:

1. Perencanaan LP2B lahan pertanian pangan dilakukan dengan penyusunan usulan perencanaan di tingkat pemerintah daerah, selanjutnya informasikan kepada masyarakat yang lahannya akan dijadikan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum;
2. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (P2B) harus ditetapkan dalam RTRW (Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah) sedangkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ditetapkan dalam RDTR (rencana rinci/detail tata ruang) kabupaten;
3. Pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi

harus dikembangkan dalam Kawasan P2B dan LP2B meliputi: (1). Peningkatan kesuburan tanah, (2) Peningkatan kualitas bibit, (3) Diversifikasi tanaman pangan, (4) Pencegahan dan penanggulangan Hama Pengganggu Tanaman (HPT), (5) Pengembangan irigasi, (6) Pemanfaatan teknologi pertanian, (7) Pengembangan inovasi pertanian, (8) Penyuluhan pertanian, dan (9) Jaminan akses permodalan. Adapun Ekstensifikasi, meliputi kegiatan: (1) Pencetakan LP2B, (2) Penetapan lahan pertanian pangan menjadi LP2B, dan (3) Pengalihan fungsi lahan non pertanian menjadi LP2B.

4. Pemerintah memberikan apresiasi kepada para petani yang ditetapkan sebagai LP2B berupa perbaikan infrastruktur pertanian, varietas unggul, kemudahan akses informasi dan teknologi, penyediaan prasarana dan sarana produksi, bantuan penerbitan sertifikat tanah, penghargaan petani berprestasi dan informasi akses peluang pasar secara update;
5. Pembinaan terhadap petani yang mempertahankan lahan untuk kegiatan pertanian, khususnya bagi petani yang mata pencaharian pokoknya pertanian diberikan perhatian khusus, memberikan porsi yang berbeda kepada para petani yang masuk dalam LP2B dengan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian/Tanaman Pangan di daerah (Winoto, 2019).

Kesimpulan

Dari permasalahan tersebut di atas perlu dilakukan beberapa langkah yang harus ditempuh Itjentan terhadap alih fungsi lahan pertanian yang sudah harus mendapatkan perhatian khusus dan memadai melalui:

1. Pengendalian dari pihak terkait dengan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait.
2. Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman di sektor pertanian dalam

peningkatan produksi untuk tetap terakomodir memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Apabila alih fungsi lahan tidak terkendali akan berdampak negatif bagi masa depan pertanian apalagi kalau banyak lahan pertanian yang dikonversi maka Indonesia akan mengalami krisis pangan yang akan sulit dikendalikan dengan jumlah penduduk yang terus bertambah; Jaga Pangan Jaga Masa Depan yang sudah dimulai sejak tahun 2022 di 9 Provinsi yaitu Sulut, Kabar, NTT, Aceh, Kaltara, Papua, Maluku, Kaltim dan Lampung, dan akan terus dilakukan dengan Rancangan kegiatan pengawasan jaga pangan tahun 2023 yang lebih kokoh dengan melakukan upaya khusus pengendalian alih fungsi lahan dan evaluasi strategis serta kegiatan audit.

Upaya lain yang perlu dilakukan yaitu pembinaan bagi pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang sudah ditetapkan dan melakukan reuiu regulasi dan kebijakann terkait dengan pengendalian alih fungsi lahan bersama dengan Mitra Inspektorat Jenderal dan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

1. UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
2. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
3. Kompas.com
4. Sinar Tani feb 2020
5. Data BPS
6. Data Evaluasi dan Pelaporan 2022
7. *)Rakernis Pengawasan yang digelar di Bogor, Jawa Barat.,31Jan 2023, *)Data Evaluasi dan Pelaporan
8. *(Winoto, Direktorat Jenderal Perluasan Areal)

Pendahuluan

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa dalam penanganan korupsi perlu dilakukan pengendalian sedini mungkin dengan pendekatan pencegahan. Penanganan pencegahan korupsi dilakukan secara bersama dan bersinergi dengan kementerian, Lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya agar hasilnya lebih optimal. Guna mensinergikan itu semua dibuat strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) agar lebih fokus, terukur dan berorientasi pada hasil dan dampak.

Dalam mendukung pencapaian Stranas PK tersebut pada tahun 2023 - 2024, dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) pimpinan KPK, MenPPN/Kepala Bapenas, Mendagri, MenPANRB dan Kepala Staf Presiden tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023 – 2024 Nomor 1/GAH.00/01/12/2022, Nomor Kep.148A/M.PPN/HK/12/2022, Nomor 100.3-6292 Tahun 2022, Nomor 4 Tahun 2022, Nomor 1/KB Tahun 2022 tanggal 20 Desember 2022, terdapat 3 (tiga) fokus dan 15 (lima belas) aksi pencegahan korupsi.

Ketiga fokus tersebut adalah : 1) Perizinan dan Tata Niaga, 2) Keuangan Negara, dan 3) Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi. Pada fokus Perizinan dan Tata Niaga terdapat 5 (lima) aksi, yakni: a) Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta, b) Penguatan pengendalian ekspor dan impor, c) Peningkatan kualitas data pemilik manfaat/*beneficial ownership* serta pemanfaatan untuk perizinan, pengadaan barang/jasa dan penanganan perkara, d) Reformasi pelabuhan; Digitalisasi dan standarisasi pelayanan, dan e) Percepatan proses digitalisasi sertifikasi badan usaha dan profesi pendukung kemudahan berusaha.

Fokus Keuangan Negara terdiri dari 6 (enam) aksi, yakni: a) Integrasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan untuk sinergi

program pengentasan kemiskinan ekstrim 2023 – 2024, b) Peningkatan kinerja belanja pembangunan melalui efektifitas audit pengadaan barang/jasa pemerintah, c) Penguatan tata kelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada komoditas mineral dan batu bara, d) Pengurangan risiko kebocoran pendapatan negara melalui penataan asset tetap pemerintah pusat, e) Penguatan partai politik dalam pencegahan korupsi, dan f) optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah. Sedangkan pada fokus Penguatan Hukum dan Reformasi Birokrasi terdapat 4 (empat) aksi yaitu: a) Penguatan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dalam program pengawasan pembangunan, b) Penguatan akuntabilitas penanganan perkara pidana, c) Penguatan pengawasan Badan Usaha Pemerintah (BUMN, BUMD), dan d) Penguatan sistem informasi kepegawaian berbasis merit.

Dalam pencapaian peran Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan internal pemerintah sangat strategis. Pencegahan korupsi ini akan berhasil, salah satunya adanya peran yang optimal dari Inspektorat Jenderal dalam mengawal, navigator atau pemandu di masing-masing kementerian/Lembaga, terutama pada peran dalam pelaksanaan dan mendorong percepatan pengambilan langkah-langkah perbaikan pada pencegahan korupsi.

Peran APIP dalam Mempercepat Pencapaian Target Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Kementerian Pertanian sebagai bagian pemerintah ikut secara proaktif dalam upaya-upaya pencegahan korupsi. Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023 – 2024 di lingkup Kementerian Pertanian telah dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian tanggal 8 Maret 2023 di Gedung Merah Putih KPK. Penandatanganan tersebut merupakan

bentuk dukungan serta peran aktif Kementerian Pertanian dalam pencapaian target Stranas PK yang menjadi tanggungjawab Kementerian Pertanian.

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*).

Dalam Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian tahun 2022 – 2024 yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 645/Kpts/PW.310/M/08/2022 tanggal 23 Agustus 2022, terdapat 5 (lima) strategi, yakni: 1) Fokus pada program strategis, Prioritas dan Super Prioritas, 2) Membangun sinergi APIP dan APH untuk mewujudkan ketahanan pangan, 3) mewujudkan pembangunan pertanian tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran, 4) Membangun sistem pelaporan terintegrasi agar akses informasi pembangunan pertanian didapat secara cepat, tepat dan akurat, serta 5) Membangun kemitraan strategis dengan stakeholder bidang pertanian.

Bila disandingkan antara fokus pencegahan korupsi KPK dengan Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian terdapat kesamaan pandang dalam melihat area yang perlu dilakukan perbaikan, yakni pada ketepatan sasaran penerima bantuan melalui interoperabilitas data berbasis NIK. Bukan suatu kebetulan, permasalahan ketepatan sasaran penerima bantuan pemerintah menjadi kebijakan pengawasan intern kementerian pertanian serta menjadi fokus pencegahan korupsi dari KPK. Karena memang area ini menjadi salah satu pintu terjadinya tindakan

koruptif dengan menggunakan nama yang diklaim petani namun realitanya nama tersebut bukan petani, atau nama tersebut tidak terdaftar sebagai warga di wilayah tersebut.

KPK menilai untuk memastikan nama-nama bakal penerima bantuan pemerintah (petani), diperlukan *base data* petani yang valid sebagai bagian dari pengendalian dan pencegahan tindakan koruptif dengan memanipulasikan data. Data base penerima bantuan telah tervalidasi dan telah terverifikasi yang dikelola oleh masing-masing KL adalah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Untuk itu, dilingkup Kementerian Pertanian, pemadanan data petani dengan data kependudukan sangat penting dan mendesak agar penerima bantuan pemerintah sudah sesuai dan tepat sasaran.

Pengendalian internal memiliki peranan penting dalam pengelolaan sumberdaya yang dikuasai perusahaan demi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, menjamin agar laporan keuangan yang disajikan dapat dipercaya, serta memastikan perusahaan tidak melanggar ketentuan yang ada (Ahmad et al., 2015) serta mengurangi informasi asimetri. Pengendalian internal memiliki peranan penting dalam pengelolaan sumberdaya yang dikuasai perusahaan demi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, menjamin agar laporan keuangan yang disajikan dapat dipercaya, serta memastikan perusahaan tidak melanggar ketentuan yang ada (Ahmad et al., 2015) serta mengurangi informasi asimetri.

Tepat Sasaran, Kunci Pencegahan Korupsi
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah lebih dulu menetapkan kebijakan ketepatan sasaran dalam pembangunan pertanian untuk perlu dilakukan pengawasan secara optimal. Inspektorat Jenderal menilai bahwa ketepatan sasaran penerima bantuan, dapat meningkatkan produksi dan produktivitas serta pemerataan pembangunan, yang pada gilirannya pembangunan yang merata akan menciptakan stabilitas nasional

Penumpukan pembangunan pada satu lokasi/wilayah ada potensi terjadinya duplikasi penerima bantuan. Artinya satu orang penerima bantuan menerima bantuan pemerintah berkali-kali. Bisa juga dilakukan manipulasi data penerima bantuan. Data penerima bantuan yang tertulis berbeda dengan penerima yang sebenarnya. Kemungkinan ini terjadi karena kedekatan penerima bantuan dengan pembuat kebijakan. Kedekatan ini adalah celah terjadinya korupsi karena merupakan tindakan nepotisme.

Ketepatan sasaran penerima bantuan pemerintah merupakan salah satu aksi dalam pencegahan korupsi di tahun 2023 – 2024. Basis penerima bantuan pemerintah diarahkan pada nomor induk kependudukan (NIK). Penggunaan data NIK dalam penyaluran bantuan pemerintah, guna memastikan penerima bantuan adalah objek yang memang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Selain itu penggunaan NIK, juga untuk memastikan bahwa penerima bantuan terdistribusi dengan merata dan tidak menumpuk pada wilayah atas lokasi tertentu.

Kata kunci dalam pendistribusian bantuan masyarakat kepada masyarakat penerima bantuan adalah data. Namun tidak cukup dengan data yang ada saja, akan tetapi data yang sudah terverifikasi dan tervalidasi. Untuk saat ini data yang sudah mahfum secara umum tervalidasi dan terverifikasi adalah yang dikeluarkan oleh Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditdukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Harapannya semua data terkait masyarakat diarahkan untuk merujuk pada data Ditdukcapil tersebut.

Kementerian pertanian sudah melakukan langkah kongkrit dengan melakukan pemadanan data penerima bantuan pemerintah berupa data petani yang terdapat dalam sistem penyuluhan pertanian (Simluhtan) dengan data ditdukcapil. Pemadanan data petani mestinya akan terus dilakukan secara periodik dengan



data dikdukcapil. Atau bahkan lebih baik lagi bila pemadanan data petani penerima bantuan pada simluhtan dilakukan secara sistem yang berbagi pakai (interoperabilitas) dengan Dikdukcapil, guna menghindari kekurangtepatan penerima bantuan pemerintah pada sekto pertanian.

Namun demikian, guna memastikan bahwa penerima bantuan sesuai kriteria dan tepat sasaran, masih diperlukan peran APIP, yakni 1) memastikan data penerima bantuan (petani) dalam simluhtan sudah padu padan dengan data Dukcapil, 2) memastikan petani calon penerima bantuan sudah terinput dalam simluhtan, 3) melakukan verifikasi faktual penerima bantuan di lapangan oleh auditor, 4) memastikan data petani penerima bantuan sudah update (masih hidup/masih berdomisili ditempat tersebut)

Perkuat Pengawasan Internal Pemerintah

Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan internal pemerintah perlu diperkuat peran dan kapasitasnya dalam aksi-aksi pencegahan korupsi. Peningkatan peran dan kapasitas Inspektorat Jenderal dilakukan pada sisi independensi, anggaran yang cukup, jumlah auditor serta kapasitas personil.

Penguatan Inspektorat Jenderal ini bertujuan agar meningkatkan kualitas akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Sekaligus juga dimungkinkan untuk mengurangi kebocoran-kebocoran dalam penggunaan anggaran negara. Penguatan peran aparat pengawasan pemerintah diartikan sebagai bentuk pengendalian internal.

Penguatan ini bukan hanya sekedar pelibatan secara administratif kepada aparat pengawasan dalam kegiatan strategis akan tetapi penguatan pengawasan internal ini adalah guna menumbuhkan sense of crisis pada pengelolaan keuangan negara. Ini menjadi penting digelorakan, mengingat penggunaan keuangan negara pada masa-masa transisi pandemic perlu dilakukan

secara efektif, efisien dan ekonomis. Salah satunya adalah ketepatan sasaran penerima bantuan pemerintah.

Inspektorat Jenderal di dorong untuk melakukan evaluasi yang komprehensif atas kegiatan bantuan pemerintah pada sisi ketepatan sasaran penerima bantuan. Pada dasarnya bantuan pemerintah yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara pada masing-masing kementerian/Lembaga ditujukan pada masyarakat yang sesuai dengan kriteria penerima bantuan. Pada praktiknya, masyarakat yang menjadi sasaran penerima bantuan (sesuai kriteria) justru tidak mendapatkan bantuan sebagaimana mestinya.

Pendekatan akuntabilitas penerima bantuan ini, acapkali menjadi perdebatan dan tak kunjung selesai. Lagi-lagi sistem dan mekanisme pemberian bantuan yang masih lemah. Disisi lain, bahwa bantuan pemerintah telah didistribusikan kepada masyarakat sudah menjadi kata cukup untuk menyatakan sudah tepat sasaran.

Kesimpulan

Ketepatan sasaran penerima bantuan telah menjadi isu dalam pembangunan nasional, terutama bila dilihat dari persepsi korupsi. Pencegahan korupsi tahun 2023 – 2024 salah satunya diarahkan pada ketepatan sasaran penerima bantuan. Dapat disimpulkan bahwa:

1. Fokus pencegahan korupsi atas Keuangan Negara, salah satu aksinya adalah optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah.
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melalui Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian tahun 2022 – 2024, juga menetapkan salah satu strategi pengawasannya adalah mewujudkan

pembangunan pertanian tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.

3. Ketepatan sasaran penerima bantuan merupakan sisi pencegahan korupsi yang memerlukan dukungan Inspektorat Jenderal dalam pencapaian targetnya.
4. Keberhasilan pencegahan korupsi didukung oleh Aparat Pengawasan Internal yang kuat guna memastikan validitas penerima bantuan pemerintah, melalui a) memastikan data penerima bantuan (petani) dalam simluhtan sudah padu padan dengan data Dukcapil, b) memastikan petani calon penerima bantuan sudah terinput dalam simluhtan, c) melakukan verifikasi faktual penerima bantuan di lapangan oleh auditor, d) memastikan data petani penerima bantuan sudah *update* (masih hidup/ masih berdomisili ditempat tersebut)

Referensi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
3. Surat Keputusan Bersama (SKB) (Covid-19) pimpinan KPK, MenPPN/ Kepala Bapenas, Mendagri, MenPANRB dan Kepala Staf Presiden tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023 – 2024 Nomor 1/GAH.00/01/12/2022, Nomor Kep.148A/M.PPN/HK/12/2022, Nomor 100.3-6292 Tahun 2022, Nomor 4 Tahun 2022, Nomor 1/KB Tahun 2022 tanggal 20 Desember 2022
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 645/Kpts/PW.310/M/08/2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian tahun 2022 – 2024 tanggal 23 Agustus 2022



Sumber: Freeik.com

STOP CORRUPTION



Peran Perpustakaan Cegah Alih Fungsi Lahan Pertanian

Oleh Ceria Isra Ningtyas

Penulis adalah Pustakawan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

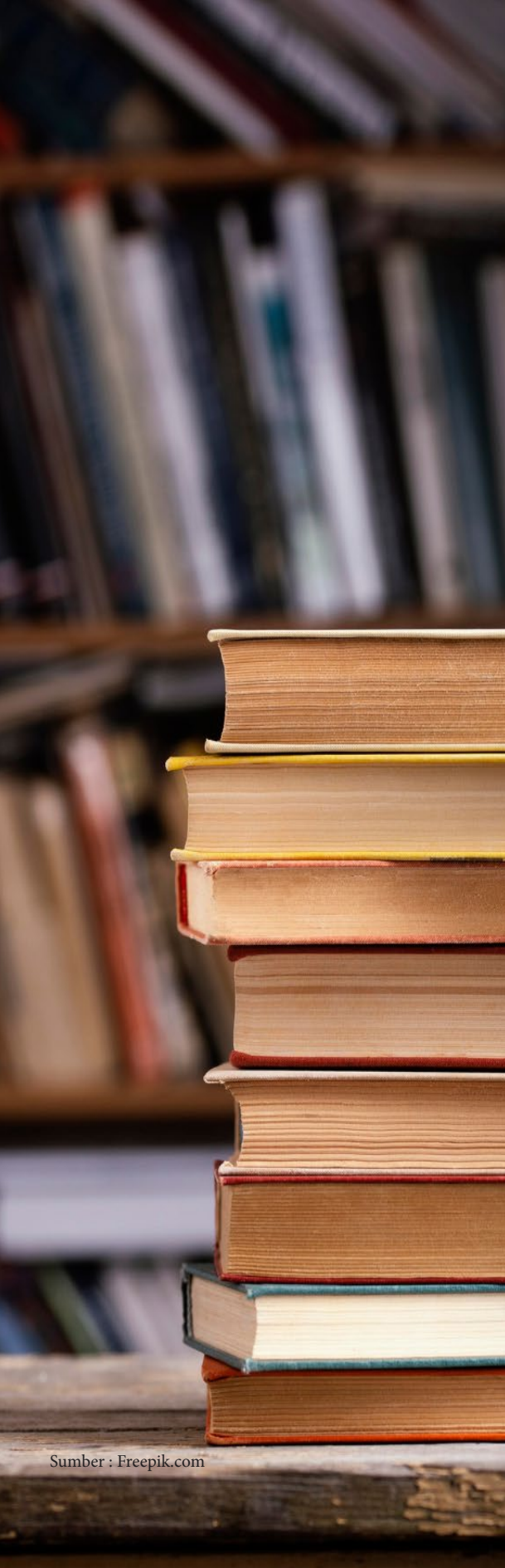
Alih fungsi lahan pertanian menjadi isu yang semakin mendesak di Indonesia, seiring dengan perkembangan pembangunan dan urbanisasi yang semakin pesat. Alih fungsi lahan pertanian dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional, kesejahteraan petani, dan lingkungan hidup secara keseluruhan. Dalam menghadapi tantangan alih fungsi lahan pertanian, perpustakaan memiliki peran penting dalam meningkatkan ketersediaan informasi bagi masyarakat. Dengan meningkatkan ketersediaan informasi tentang alih fungsi lahan pertanian, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dampak negatif alih fungsi lahan dan terlibat dalam gerakan untuk mencegah alih fungsi lahan.

Perpustakaan dapat menjadi sumber informasi penting bagi masyarakat dalam hal ini. Perpustakaan memiliki banyak koleksi literatur, baik buku maupun jurnal, yang dapat digunakan sebagai referensi bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan mereka tentang alih fungsi lahan pertanian. Perpustakaan juga dapat menyediakan layanan konsultasi untuk membantu masyarakat dalam memahami informasi yang mereka butuhkan. Namun, perpustakaan tidak hanya bertugas sebagai sumber informasi. Perpustakaan juga dapat berperan sebagai fasilitator dalam mendukung gerakan masyarakat untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian. Perpustakaan dapat mengadakan kegiatan-kegiatan seperti diskusi, lokakarya, atau pelatihan yang membahas tentang alih fungsi lahan pertanian dan cara mencegahnya. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lahan pertanian dan gerakan untuk mencegah alih fungsi lahan.

Dalam tulisan ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai peran perpustakaan dalam mencegah alih fungsi lahan pertanian, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh perpustakaan untuk meningkatkan ketersediaan informasi bagi masyarakat terkait alih fungsi lahan pertanian.

Perpustakaan dapat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan informasi tentang alih fungsi lahan pertanian, antara lain:

1. Meningkatkan koleksi literatur tentang alih fungsi lahan pertanian. Perpustakaan dapat memperbanyak koleksi literatur tentang alih fungsi lahan pertanian, baik itu berupa buku, jurnal, artikel, atau media lainnya. Dengan meningkatkan koleksi literatur ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan untuk memahami alih fungsi lahan pertanian dan dampaknya.
2. Membuat panduan informasi tentang alih fungsi lahan pertanian. Perpustakaan dapat membuat panduan informasi tentang alih fungsi lahan pertanian yang berisi daftar literatur dan sumber informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat. Panduan ini dapat membantu masyarakat dalam mencari informasi yang mereka butuhkan dengan lebih mudah.
3. Mengadakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan. Perpustakaan dapat mengadakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang alih fungsi lahan pertanian, seperti diskusi, lokakarya, atau pelatihan. Kegiatan ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lahan pertanian dan cara mencegah alih fungsi lahan.
4. Menyediakan layanan konsultasi. Perpustakaan dapat menyediakan layanan konsultasi tentang alih fungsi lahan pertanian untuk membantu masyarakat dalam memahami informasi yang mereka butuhkan. Layanan ini dapat berupa konsultasi secara langsung, melalui telepon, atau melalui email.
5. Mengintegrasikan informasi tentang alih fungsi lahan pertanian ke dalam program perpustakaan. Perpustakaan dapat mengintegrasikan informasi tentang alih fungsi lahan pertanian ke dalam program-program perpustakaan yang sudah ada, seperti program literasi atau program pendidikan. Dengan demikian, informasi tentang alih fungsi lahan pertanian dapat tersampaikan dengan lebih efektif kepada masyarakat.



Dalam melakukan upaya-upaya ini, perpustakaan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, atau lembaga pendidikan. Dengan bekerja sama, perpustakaan dapat lebih efektif dalam meningkatkan ketersediaan informasi tentang alih fungsi lahan pertanian dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan yang berdampak negatif bagi masyarakat.

Untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang semakin meningkat, peran perpustakaan sangat penting dalam meningkatkan ketersediaan informasi terkait pertanian dan lingkungan. Melalui koleksi buku, jurnal, dan publikasi lainnya, perpustakaan dapat menjadi sumber informasi yang andal bagi masyarakat maupun petani untuk mengakses pengetahuan terkait teknik pertanian modern, pengelolaan lahan yang baik, serta kebijakan pemerintah terkait pertanian dan lingkungan.

Selain itu, perpustakaan juga dapat berperan sebagai pusat pelatihan bagi petani dan masyarakat lokal. Dalam hal ini, perpustakaan dapat mengadakan pelatihan-pelatihan terkait pertanian dan lingkungan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pelatihan seperti ini dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani dalam mengelola lahan pertanian dengan baik, sehingga terhindar dari alih fungsi lahan yang merugikan.

Dengan demikian, perpustakaan dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah dalam memerangi alih fungsi lahan pertanian. Dalam hal ini, perpustakaan dapat berkontribusi secara nyata dalam memajukan pertanian di Indonesia, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan.



PENYELESAIAN PERMASALAHAN ASET HENTI GUNA

Oleh Wasis Budi Setyanto

Penulis adalah Auditor Ahli Madya pada Inspektorat II

Sumber : Freepik.com

"Saldo akun Aset Henti Guna di Neraca yang nilainya signifikan dan tidak ditindaklanjuti dengan langkah penyelesaian, dapat mempengaruhi kewajaran Laporan Keuangan"

Pendahuluan

Definisi Aset menurut PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Sebagaimana kita ketahui bahwa aset diklasifikasikan ke dalam Aset Lancar dan Aset Non-lancar. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam jangka waktu 12 bulan (satu

tahun) sejak tanggal pelaporan, sedangkan Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai Aset Non-lancar.

Aset Non-lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset Non-lancar diklasifikasikan menjadi Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya. Adapun yang termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, Aset Kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan Kas Yang Dibatasi Penggunaannya, dimana Aset Lainnya terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga,

Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain. Selanjutnya dalam tulisan ini, akan dibahas mengenai Aset Lain-lain, khususnya terkait dengan Aset Henti Guna, dimana Aset Henti Guna ini biasanya merupakan aset dalam kondisi Rusak Berat (RB) atau Barang Milik Negara (BMN) dalam kondisi tidak ditemukan keberadaannya atau hilang. Hal ini penting untuk dibahas, mengingat penatausahaan BMN di lingkup Kementan pada penyajian Laporan Keuangan Tahunan (*Annual*) menjadi catatan aparat pengawasan eksternal (BPK). Tulisan ini bertujuan agar dalam penatausahaan BMN di lingkup Kementan dalam dilakukan secara tertib, baik tertib fisik, administrasi, maupun dari segi peraturan perundangan yang berlaku.

Permasalahan Aset Lain-lain (Aset Henti Guna)

Permasalahan yang seringkali timbul terkait dengan Aset Henti Guna adalah saldo akun tersebut tersaji di neraca satker dengan nilai yang cukup signifikan. Jika saldo aset tersebut signifikan di setiap neraca satker/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) lingkup Kementan, maka pada neraca konsolidasi di tingkat kementerian, tentunya nilainya akan sangat signifikan terhadap total nilai Aset kementerian. Jika hal ini dibiarkan dan nilainya melebihi batas toleransi, serta tidak dilakukan penanganan, maka dapat mengganggu kewajaran laporan keuangan, dan tidak mustahil akan menjadi catatan aparat pengawas eksternal.

Berdasarkan pengalaman, dalam setiap penugasan reviu atas Laporan Keuangan tingkat satker, pada umumnya tersaji saldo akun Aset Lain-lain di neraca satker, dan biasanya berupa BMN dalam kondisi Rusak Berat dan/atau BMN kondisi tidak ditemukan. Kondisi tersebut biasanya disebabkan tidak tertibnya satker dalam melakukan inventarisasi BMN secara rutin (lima tahunan), sehingga data BMN satker tidak *update*. Selain dapat

mempengaruhi kewajaran laporan keuangan, kondisi tersebut juga berakibat tidak adanya data *valid* dalam pelaksanaan penugasan reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN).

Terhadap kondisi tersebut, terkadang belum dilakukan tindakan penghapusan, walaupun sudah direkomendasikan oleh Tim Itjen untuk dihapuskan. Adapun langkah penyelesaian yang perlu diambil dalam rangka penyajian Laporan Keuangan, khususnya Laporan Barang Milik Negara (LBMN) lebih memenuhi kriteria *reliability* (keandalan), dimana LBMN tentunya akan menyajikan data sesuai kondisi riil/sebenarnya dan bersih dari permasalahan BMN rusak berat/hilang.

Penyelesaian Permasalahan Aset Lain-lain (Aset Henti Guna)

Perlu digaris bawahi, bahwa ketika neraca satker terdapat saldo akun Aset Lain-lain khususnya Aset Henti Guna, maka akan mengganggu kewajaran penyajian Laporan Keuangan satker. Selanjutnya menurut penulis ada beberapa langkah yang perlu diambil dalam rangka pendampingan/audit BMN dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait dengan Aset Henti Guna atau Aset Tetap dalam kondisi RB atau BMN dalam kondisi tidak ditemukan keberadaannya/hilang.

Adapun langkah pertama yang perlu dilakukan auditor adalah memastikan terlebih dahulu bahwa aset tersebut telah ditetapkan status penggunaannya, hal ini sebagaimana diatur dalam PMK Nomor:246 tahun 2014 beserta perubahannya tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN, Pasal 8 ayat (1) bahwa obyek Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN adalah seluruh BMN, selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan bahwa dikecualikan dari obyek PSP BMN adalah BMN berupa Barang Persediaan, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), Barang yang dari awal pengadaannya ditujukan untuk dihibahkan,

Barang yang berasal dari dana dekonsentrasi dan dana penunjang Tugas Pembantuan yang direncanakan untuk diserahkan, Bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya, dan Aset Tetap Renovasi (ATR). Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disampaikan bahwa Aset Lainnya dalam hal ini Aset Lain-lain atau Aset Henti Guna adalah obyek PSP BMN. Hal ini berarti sebelum dilakukan penghapusan terhadap Aset Henti Guna, maka perlu dilakukan PSP terlebih dahulu sesuai ketentuan PMK yang berlaku.

Langkah kedua adalah penatausahaan BMN, menurut PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN, Pasal 4 ayat (2) bahwa obyek penatausahaan BMN diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Tetap dan Aset Lainnya, dimana Aset Lainnya meliputi aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, dan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan.

Objek Penatausahaan BMN diklasifikasikan menjadi: Aset Lancar berupa barang Persediaan, Aset Tetap dan Aset Lainnya, antara lain meliputi Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan. Lebih lanjut pada Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang dilakukan oleh Pelaksana Penatausahaan yang terdiri atas UAKPB, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah (UAPPB-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Eselon I (UAPPB-EI), dan Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB). Dengan demikian, untuk tingkat satker, maka pelaksana penatausahaan BMN adalah UAKPB. Selanjutnya setelah dilakukan penatausahaan adalah pembukuan, dimana pelaksana penatausahaan BMN melaksanakan pembukuan BMN, dengan cara mendaftarkan dan mencatat BMN ke dalam Daftar Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Dalam pelaksanaan pembukuan ini, tentunya dilakukan melalui proses penjurnalan dan posting ke dalam Buku Besar, sebelum masuk

ke dalam Neraca satker, dan hal ini sudah dilakukan dalam setiap penyusunan Laporan Keuangan, baik Bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan. Pelaksanaan penatausahaan ini, dilakukan, baik pada tahapan pembukuan, inventarisasi maupun tahapan pelaporan.

Auditor dalam penugasan pendampingan penertiban BMN atau dalam penugasan audit, perlu melakukan pengecekan terhadap pembukuan Aset Lain-lain, untuk memastikan bahwa saldo yang tersaji di neraca atas akun tersebut telah didukung dengan dokumen sumber yang *valid*. Selanjutnya untuk memastikan bahwa terhadap saldo akun tersebut telah tersaji secara andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi, maka kita lihat apakah saldo akun telah tersaji berdasarkan inventarisasi terkini.

Langkah selanjutnya, jika sudah dilakukan penatausahaan BMN adalah pelaksanaan penghapusan Aset/BMN Henti Guna karena sebab-sebab lain. Menurut PMK Nomor:83 tahun 2016 tentang Penghapusan BMN bahwa Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN Yang Berada Pada Pengguna Barang, Pasal 47 bahwa Pengguna Barang (Kuasa Pengguna Barang secara berjenjang sampai kepada Pengguna Barang) mengajukan permohonan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang disertai alasan penghapusan, apakah karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, mati (untuk hewan, ikan, dan tanaman), BMN berupa bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain atau Pemda karena tidak dapat dilakukan pemindahtanganan, Aset Tetap Renovasi pada BMN milik pihak lain karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan, bangunan dalam kondisi RB dan/atau membahayakan lingkungan sekitar, dll. Setelah pengajuan penghapusan BMN, maka Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMN tersebut,

untuk meneliti kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan BMN, meneliti administratif, (data dan dokumen BMN), dan meneliti fisik, untuk mencocokkan fisik BMN yang akan dihapuskan dengan data administratif.

Dalam tataran praktik penghapusan akun Aset Henti Guna, baik aset dalam kondisi RB maupun BMN dalam kondisi tidak ditemukan keberadaannya/hilang dewasa ini, ketika sampai pada tahapan penelitian di KPKNL, dilakukan dengan meminta Itjen untuk melakukan revidi atau audit terlebih dahulu sebelum dilakukan penghapusan. Kondisi tersebut, tidak selalu sama antara KPKNL satu dengan yang lainnya, artinya ada juga KPKNL yang tidak meminta Itjen untuk melakukan revidi atau audit terlebih dahulu, sebelum dilakukan penilaian/penelitian oleh KPKNL dalam rangka penghapusan BMN. Memang menurut ketentuan yang ada, tidak ada kewajiban bagi Itjen untuk melakukan revidi terlebih dahulu, sebelum dilakukan penghapusan BMN. Menurut PMK Nomor 83 tahun 2016 tentang Penghapusan BMN bahwa Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN Yang Berada Pada Pengguna Barang dapat dilakukan karena penyerahan kepada Pengelola Barang, karena Pengalihan Status Penggunaan BMN Kepada Pengguna Barang Lain, penghapusan BMN karena pemindahtanganan, penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, penghapusan BMN karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, penghapusan BMN karena pemusnahan, dan penghapusan BMN karena sebab-sebab lain. Penghapusan BMN pada neraca satker, terkait dengan saldo akun Aset Lain-lain, biasanya karena kondisi RB atau karena barang tidak ditemukan keberadaannya/hilang. Sesuai ketentuan PMK Nomor 83 tahun 2016 di atas, tentunya penghapusannya dilakukan karena sebab-sebab lain.

Dalam PMK tersebut, tidak ada persyaratan bahwa penghapusan BMN harus direvidi atau

diaudit terlebih dahulu oleh Itjen. Adapun persyaratan yang diatur adalah kelengkapan terkait Surat Pernyataan dari Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang, biasanya memuat identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil, dan pernyataan bahwa BMN telah hilang/ kecurian/ terbakar/ susut/ menguap atau mencair. Selain itu, fotokopi dokumen kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan, dan Kartu Identitas Barang (KIB), untuk BMN yang harus dilengkapi dengan KIB.

Menurut penulis, pelaksanaan penghapusan BMN dalam kondisi RB maupun BMN tidak ditemukan keberadaannya/hilang seharusnya tidak perlu dilakukan revidi oleh Itjen, kecuali jika ada unsur tindak pidana misalnya unsur kelalaian. Hal ini karena tidak ada ketentuan yang mengatur persyaratan bahwa sebelum dilakukan penghapusan, harus dilakukan revidi oleh Itjen. Jika memang KPKNL sebelum melakukan penelitian/penilaian BMN dalam rangka penghapusan, memang sebaiknya dibuat ketentuan yang mengatur hal tersebut, dapat berupa PMK/ Surat Edaran DJKN/ Perdirjen KN/atau Peraturan Menteri Pertanian. Kondisi ini analog dengan permasalahan yang dahulu pernah terjadi, terkait dengan Belanja Barang 526 yang belum diatur mengenai dokumen-dokumen yang digunakan untuk mengeluarkan persediaan atas realisasi belanja barang 526 dari neraca, dan setelah kita sampaikan di beberapa kesempatan rapat dengan pihak DJKN, Kementan diminta untuk menyusun Permentan terkait dengan pengeluaran saldo akun Persediaan dari realisasi belanja 526, sehingga terbitlah Permentan Nomor 70 tahun 2016 tentang Penatausahaan persediaan di lingkungan Kementan.

Kondisi tersebut di atas dengan pertimbangan bahwa dalam PMK Nomor 111 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN, Pasal 111 ayat (3)

bahwa Pengguna Barang dapat meminta Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan dan pengendalian BMN. Selanjutnya PMK yang mengatur tentang pengawasan dan pengendalian BMN adalah PMK Nomor 244 tahun 2012 yang selanjutnya dilakukan perubahan melalui PMK Nomor 52 tahun 2016, dalam Bagian Ketiga tentang Tindak Lanjut Hasil Pemantauan dan Penertiban, Pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (PB/KPB) dapat meminta APIP untuk melakukan audit atas tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban BMN. Lebih lanjut lagi dalam ayat (2) disebutkan bahwa permintaan audit dilakukan apabila ada indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah bahwa peran Itjen selaku APIP dilaksanakan jika ada indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan penggunaan BMN, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan maupun pengamanan BMN. Selain itu, disebutkan bahwa PB/KPB dapat meminta APIP, hal ini berarti bahwa PB/KPB bisa juga tidak meminta APIP untuk melakukan audit atas indikasi penyimpangan tersebut, jika memang yang bersangkutan berkesimpulan tidak perlu melakukan hal tersebut karena beberapa pertimbangan, misalnya efisiensi anggaran dimana nilai BMN yang sedang dalam permasalahan lebih kecil jika dibandingkan dengan biaya perjalanan dinas, honor, dll. Dengan kata lain, peran APIP bisa dilakukan jika ada permintaan dari PPB/KPB.

Kesimpulan

Saldo akun Aset Henti Guna yang tersaji di neraca satker dengan nilai yang signifikan dan tidak dilakukan penanganan, maka dapat mengganggu kewajaran laporan keuangan. Hal tersebut disebabkan tidak tertibnya satker dalam melakukan inventarisasi BMN

secara rutin, sehingga data BMN satker tidak update, mempengaruhi kewajaran laporan keuangan, dan berakibat tidak adanya data valid dalam pelaksanaan penugasan reviu RKBMN. Penanganan masalah Aset Henti Guna tersebut melalui tindakan penghapusan BMN yang diajukan Pengguna Barang kepada Pengelola Barang. Namun pada praktiknya, dalam pelaksanaan penelitian/penilaian oleh Pengelola Barang cq. KPKNL, BMN satker diminta untuk dilakukan reviu/audit dahulu oleh Inspektorat Jenderal (Itjen). Sesuai ketentuan, bahwa tidak ada ketentuan PMK atau perdirjen KN yang mengharuskan Itjen melakukan reviu/audit terlebih dahulu sebelum diteliti/dinilai oleh KPKNL, sehingga jika pelaksanaan reviu/audit terhadap penghapusan BMN/Aset Henti Guna diperlukan, maka perlu dibuat ketentuan seperti PMK/Perdirjen KN/ Surat Edaran DJKN/atau Peraturan Menteri Pertanian, sehingga pelaksanaan reviu/audit terhadap BMN/Aset Henti Guna sebelum dihapuskan didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan Pengelola Barang atau Pengguna Barang.

Daftar Pustaka:

1. *Peraturan Pemerintah Nomor:71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).*
2. *PMK Nomor:246 tahun 2014 beserta perubahannya tentang Tata cara pelaksanaan penggunaan BMN*
3. *PMK Nomor: 244 tahun 2012 jo. PMK Nomor: 52 tahun 2016 tentang Tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN.*
4. *PMK Nomor:111 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN.*
5. *PMK Nomor: 181 /PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.*



PERAN PENGAWASAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK DARI NORMATIF MENUJU PELAYANAN PRIMA

Oleh Suhardi

Penulis adalah Auditor Ahli Madya pada Inspektorat IV

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan organisasi penyelenggara pelayanan publik memberikan layanan publik yang prima, yaitu berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik. Praktik birokrasi, layanan publik saat ini masih mengarah adanya dikotomi administrasi dan politik yang bersifat top down, tertutup atau non partisipatif serta serba normatif. Upaya peningkatan layanan prima bagi pengguna layanan menjadi keharusan. Optimalisasi peran pengawasan menjadi salah satu instrumen daya ungkit peningkatan layanan publik agar memberikan dampak besar bagi peningkatan kualitas layanan pertanian yang prima.

Latar belakang

Pelayanan publik adalah suatu proses kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi atau tanggungjawab para aparatur pemerintah guna memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat (publik), baik berupa pelayanan administrasi ataupun pelayanan jasa demi tercapainya tujuan negara yakni kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya pelayanan publik menurut Ahmad Batinggi (1998:21) dalam Muhammad Sawir (2020) terdiri dari 3 jenis yaitu:

1. Layanan dengan lisan, yaitu layanan berupa pemberian informasi atau penjelasan/keterangan yang biasa dilakukan oleh petugas hubungan masyarakat (Humas).
2. Layanan dengan tulisan, yaitu layanan melalui tulisan berupa petunjuk informasi dan layanan berupa reaksi tertulis atau permohonan laporan dari publik.
3. Layanan dengan perbuatan, yaitu layanan dalam bentuk perbuatan dilakukan oleh petugas yang memiliki faktor keahlian dan ketrampilan.

Tujuan pelayanan publik adalah memenuhi tuntutan kebutuhan dan keinginan publik, sehingga menurut Moenir (2001:13) dalam Muhammad Sawir (2020), pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut: (1) Hak dan kewajiban bagi pemberi dan penerima layanan publik secara jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak; (2) Pengaturan bentuk layanan publik harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan publik untuk membayar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada efisiensi dan efektifitas; (3) Kualitas, proses dan hasil layanan publik harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; dan (4) Apabila layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakan.

Berkaitan dengan pelayanan publik yang profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat, menurut (Widodo, 2001) dalam Muhammad Sawir (2020), pelayanan publik yang profesional artinya pelayanan publik yang dicirikan dengan adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi pelayanan dengan ciri sebagai berikut:

1. Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian tujuan dan sasaran;
2. Sederhana, mengandung arti prosedur/ tata cara pelayanan publik diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan;
3. Kejelasan dan kepastian (transparan) terkait: (a) Prosedur/tata cara pelayanan; (b) Persyaratan pelayanan, baik syarat teknis maupun syarat administrasi; (c) Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang bertanggungjawab dalam memberikan

pelayanan; (d) Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayaran; dan (e) Jadwal waktu penyelesaian pelayanan;

4. Keterbukaan, mengandung arti seluruh pelayanan publik diinformasikan secara terbuka kepada publik terkait prosedur/tata cara, penanggungjawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan publik agar mudah diketahui dan dipahami, baik diminta maupun tidak diminta;
5. Efisiensi, mengandung arti bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal terkait langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan. Selain itu, dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan dari satker pemerintah lain yang terkait;
6. Ketepatan waktu, mengandung arti penyelesaian pelayanan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;
7. Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi publik yang dilayani;
8. Adaptif, cepat menyelesaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, keinginan dan aspirasi publik yang dilayani serta senantiasa mengalami tumbuh kembang.

Arah Pelayanan Publik

Arah pelayanan publik saat ini berkembang dari perspektif weberian (normatif) menuju *New Public Service* (NPS) dimana memandang bahwa warga negara tidak semata persoalan kepentingan pribadi (*self interest*), namun juga melibatkan nilai, kepercayaan, dan kepedulian terhadap orang lain. Warga negara diposisikan sebagai pemilik pemerintahan (*owners of governance*) dan mampu bertindak secara bersama-sama mencapai sesuatu yang lebih baik. Kepentingan publik tidak lagi dipandang sebagai agregasi kepentingan pribadi

melainkan sebagai dialog dan keterlibatan publik dalam mencari nilai bersama dan kepentingan bersama (Denhardt dan Denhardt, 2003:179) dalam Muhammad Sawir (2020). Adapun prinsip-prinsip atau asumsi dasar NPS dalam pengembangan sistem manajemen sebagai berikut: (1) Melayani warga negara, bukan *customer* (*serve citizens, not customers*); (2) Mengutamakan kepentingan publik (*seeks the public interest*); (c) Kewarganegaraan lebih berharga daripada kewirausahaan (*value citizenship over entrepreneurship*); (d) Berpikir strategis, bertindak demokratis (*think strategically, act democratically*); (e) Tahu kalau akuntabilitas bukan hal sederhana (*recognize that accountability is not simple*); (f) Melayani ketimbang mengarahkan (*serve rather than steer*); dan (g) Menghargai manusia, bukan sekedar produktivitas (*value people, not just productivity*).

Unit kerja dalam memberikan pelayanan publik dengan memberikan manfaat (*value*) bagi *citizens* yang berorientasi pada NPS dituntut untuk mengembangkan inovasi seperti yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.

Praktik Pelayanan Publik

Grand design reformasi birokrasi sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 dimulai sejak tahun 2010 dan hingga saat ini telah memasuki fase akhir (2020-2024) dimana pemerintah ingin mewujudkan pemerintah berkelas dunia. Sasaran reformasi birokrasi diarahkan pada tiga kondisi yaitu: (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) birokrasi yang kapabel; dan (3) pelayanan publik yang prima.

Untuk mencapai sasaran tersebut perlu dibangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK/WBBM) pada unit kerja diharapkan langsung

memberikan pelayanan kepada masyarakat (publik). Pelaksanaan pembangunan ZI oleh unit kerja harus memenuhi syarat-syarat minimal yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan ZI-WBK/WBBM. Bagi unit kerja layanan yang memenuhi nilai passing grade maka diberikan predikat unit pelayanan menuju WBK dan WBBM.

Hasil evaluasi pembangunan ZI-WBK/WBBM oleh KemenPAN-RB terhadap unit kerja yang telah mendapatkan predikat menuju WBK/WBBM secara umum masih ditemukan beberapa catatan, yaitu: (1) Pemahaman terhadap substansi 6 area perubahan belum utuh; (2) Pola pikir dan budaya kerja belum menunjukkan perubahan dan hanya berorientasi mengejar nilai/penghargaan; (3) Pimpinan belum aktif dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI; (4) Pemahaman dan keterlibatan pimpinan dalam implementasi manajemen kinerja masih rendah; (5) Implementasi sistem pengawasan belum sistemik dan mantab; (6) Inkonsistensi implementasi pelayanan dengan kertas kerja evaluasi internal; (7) Pengelolaan media untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal maupun *stakeholder* belum efektif; (8) Inovasi pelayanan publik belum menjawab harapan *stakeholder*; dan (9) Survei kepuasan masyarakat belum dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Adapun berdasarkan hasil penilaian dan pendampingan serta pemantauan oleh Tim Penilai Internal (TPI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian (Kementan) bahwa dalam pemberian pelayanan publik menunjukkan ciri-ciri, antara lain: (1) Orientasi pelayanan publik bagi pimpinan beserta jajarannya masih berorientasi weberian yang mana orientasi tersebut ditandai dengan bagaimana memandang pembangunan ZI hanya secara formal memberikan pemenuhan



pembangunan ZI belum menjangkau seluruh personil di setiap level struktur unit kerja; (4) Pola pikir dan budaya kerja belum berorientasi pada peningkatan pelayanan; (5) Belum membuat inovasi pemberian pelayanan publik; (6) Pengguna jasa pelayanan publik atau *stakeholder* belum dipandang sebagai mitra strategis dalam pembangunan ZI.

Peran Pengawasan dalam Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Sesuai dengan Pasal 204 Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementan bahwa Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu, serta upaya pencegahan korupsi. Pasal 205 huruf e, dikemukakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 204, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi pelaksanaan upaya pencegahan korupsi.

Implementasi dari pencegahan korupsi tersebut diaktualisasikan berupa pelaksanaan kegiatan pembinaan tekad anti korupsi dan pembangunan ZI-WBK/WBBM. Dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM tersebut yang mencakup: (1) penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI); (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat (Dumas); (3) Pengendalian gratifikasi; dan (4) pengelolaan benturan kepentingan.

Dalam hal pelaksanaan penilaian pembangunan

pendampingan dan pemantauan pelaksanaan program pembangunan ZI memiliki peran yaitu:

1. Tempat konsultasi, sebagai tempat konsultasi memiliki makna tempat memberikan saran serta solusi secara profesional bagi pimpinan dan jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang memiliki pelayanan publik yang bertujuan demi membenahi ataupun membuat target yang direncanakannya agar pembangunan ZI bisa tercapai secara optimal;
2. Fasilitator, sebagai fasilitator memiliki makna memberikan asistensi dan pendampingan dalam rangka pembangunan ZI bagi pimpinan dan jajaran UPT sehingga unit kerja memiliki pemahaman dan persepsi yang sama terkait komponen-komponen pembangunan ZI;
3. *Counterpart* dari Tim Penilai Nasional (TPN), berkonsultasi kepada TPN KemenPAN-RB terkait proses pembangunan ZI.

Kesimpulan dan Saran

Upaya peningkatan pelayanan publik yang prima perlu dilaksanakan secara optimal sebagaimana telah diamanahkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 dan PermenPAN-RB Nomor 90 tahun 2021. Inspektorat Jenderal selaku TPI harus lebih serius melakukan transformasi untuk perbaikan layanan publik agar mampu menjadi instrumen yang dapat memberikan kontribusi yang positif dan berarti

WAWASAN

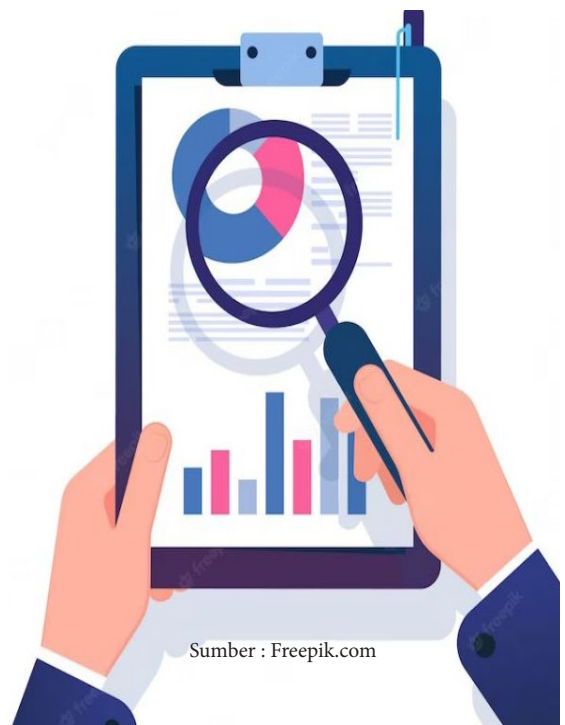
dalam proses transformasi menjadi bangsa yang demokratis, beradab, berdaya saing tinggi, dan sejahtera. Untuk itu, diperlukan upaya yang luar biasa yang meningkatkan sumber daya yang profesional, berwawasan global dan berdaya saing tinggi.

Peran Inspektorat Investigasi dalam menjalankan fungsi pencegahan korupsi menjadi salah satu variabel penting untuk mendorong peningkatan pelayanan publik. Untuk itu, penulis mengusulkan sejumlah langkah strategis yang harus dilakukan TPI terhadap unit kerja, yaitu:

1. Mendorong pimpinan untuk lebih berkomitmen dalam pembangunan ZI serta aktif mulai dari penyusunan kebijakan, rencana pembangunan hingga melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI dengan memanfaatkan pengelolaan media untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal maupun *stakeholder* bahkan *citizens*;
2. Memberikan pemahaman terhadap substansi pada 6 area perubahan unsur pengungkit secara utuh bagi pelaksana pembangunan ZI;
3. Mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja bagi segenap personil unit kerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya yang tidak hanya bagi *customer* melainkan juga bagi *citizens*;
4. Membangun sistem pengawasan secara berkelanjutan dan mengimplementasikan secara efisien dan efektif;
5. Melakukan inovasi pelayanan publik secara berkesinambungan yang dapat menjawab harapan *stakeholder* bahkan *citizens*;
6. Memanfaatkan hasil survei kepuasan masyarakat untuk dijadikan sarana mengukur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
7. Konsistensi mengimplementasikan pelayanan publik prima yang secara berkala melaksanakan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

Daftar Pustaka

1. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; Birokrasi Pelayanan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi) (Dr. Muhammad Sawir, S.Sos., M.Si., M.H., 2020);*
2. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Paratur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;*
3. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;*
4. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan ZI-WBK/WBBM diberikan predikat menuju WBK/WBBM;*
5. *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.*



Sumber : Freepik.com

Dinamika Perubahan Payung Hukum Terhadap Pengadaan Barang/Jasa di Masa Pandemi Covid 19 yang Tidak terselesaikan Sampai Akhir Tahun

Oleh Dyah Widoretno. H
Penulis adalah Auditor Ahli Madya pada Inspektorat I

Keberhasilan pengadaan barang dan jasa pemerintah ketika dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tertib administrasi. Pada masa pandemic Covid-19, terdapat kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Terhadap kegiatan yang tidak terselesaikan hingga akhir tahun dilakukan perpanjangan waktu untuk penyelesaiannya. Hal tersebut menimbulkan permasalahan baru, yaitu terdapat perbedaan perlakuan terhadap penyedia yang terlambat menyelesaikan kegiatan pengadaan, ada penyedia yang dikenakan denda, namun ada yang tidak dikenakan



(Pexels.com/Ma k Stebnicki)

Dana PEN diberikan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi dampak *Covid-19*, dibidang kesehatan maupun perekonomian. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) memperoleh alokasi dana PEN melalui Program Pengembangan Seribu Desa Sapi di tahun 2020. Selanjutnya tahun 2021 melalui Program/Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi.

Program-program tersebut dilaksanakan melalui pengadaan sapi untuk memenuhi kecukupan protein hewani dan peningkatan kesejahteraan peternak. Dalam pelaksanaannya, sebagian besar penyedia mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sehingga penyelesaiannya dilanjutkan pada tahun berikutnya, karena terjadi pandemik *Covid-19*.

Terhadap kondisi tersebut, dikeluarkan beberapa kebijakan/peraturan sebagai payung hukum guna penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir TA 2020, yaitu:

1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 187/PMK.05/2020 tanggal 2020 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Berharga

Negara Dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi *Covid-19* dan PEN Tahun 2020, serta Penggunaan Sisa Dana Penerbitan Surat Berharga Negara Tahun 2020 Dalam Rangka Pembiayaan Pelaksanaan Lanjutan Kegiatan Penangana Pandemi *Covid-19* dan PEN Tahun 2021;

2. PMK Nomor 217/PMK.05/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi *Covid-19* Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir TA2020 dan Akan Dilanjutkan pada TA2021.

Kondisi Yang Terjadi

Hasil audit terhadap pengadaan sapi dengan sistem konsolidasi ditemukan beberapa kondisi, bahwa terdapat beberapa penyedia yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai batas akhir kontrak di akhir tahun 2020. Selain itu, terdapat penyelesaian pekerjaan sampai dengan akhir tahun 2020 masih 0%.

Melihat perkembangan rendahnya capaian target pekerjaan dan dengan pertimbangan bahwa program seribu desa sapi merupakan program super prioritas Kementan, maka Kuasa

Pengguna Anggaran (PKA) Ditjen PKH, maka pimpinan unit kerja selaku penanggungjawab memandang perlu untuk mengajukan permohonan realokasi/revisi anggaran guna penyelesaian kegiatan pengadaan sapi tahun 2020 ke tahun anggaran 2021, dengan ketentuan bahwa terhadap keterlambatan tersebut penyedia tetap dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai PMK 217/2020, sebagaimana tersebut pada:

1. Pasal 3 ayat 1 huruf b, bahwa penyedia sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan. Ayat 2 huruf c dinyatakan bahwa penyedia bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
2. Pasal 4 ayat 2 huruf b menyebutkan bahwa perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan mencantumkan jangka waktu pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan, pengenaan denda keterlambatan, perpanjangan jaminan pelaksanaan.

Mengacu pada PMK 217 /2020 tersebut, maka beberapa kegiatan pengadaan tersebut dilakukan *addendum* kontrak terkait waktu pelaksanaan pekerjaan hingga 31 Maret 2021. Dengan syarat, penyedia membuat surat kesanggupan membayar denda keterlambatan dan memperpanjang jaminan pelaksanaan, dan memperpanjang jaminan pembayaran Bank Garansi (BG). Dalam pelaksanaan lanjutan penyelesaian pekerjaan, penyedia diberikan perpanjangan waktu selama 88 hari untuk menyelesaikan pekerjaan 100% sampai dengan tanggal 29 Maret 2021.

Pada faktanya, terdapat penyedia telah menyelesaikan pekerjaan 100% sebelum tanggal yang diperjanjikan tgl 31 Maret 2021, maka penyedia menolak melakukan pembayaran denda keterlambatan dengan dalih bahwa *addendum* surat perjanjian pada mukadimah

tertulis dan telah disepakati dibuat berdasarkan PMK 187/2020, yang didalamnya pada Pasal 16 ayat 2 huruf a disebutkan bahwa kegiatan penanganan pandemi *Covid-19* dan PEN untuk pekerjaan yang telah dikontrakkan TA.2020 dan dilanjutkan TA. 2021 diberikan penambahan waktu untuk penyelesaian kegiatan, termasuk penyelesaian pembayarannya paling lambat sampai dengan tanggal 30 Juni 2021. Pasal 16, huruf c menyatakan bahwa penambahan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dikenakan denda keterlambatan penyelesaian kegiatan.

Dengan tidak dibayarkannya denda keterlambatan tersebut, maka KPA dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan beberapa upaya, yaitu :

1. Penyampaian surat tagihan I, II dan III kepada penyedia dengan mengacu pada PMK Nomor 217 Tahun 2020 bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan dikenakan sanksi denda;
2. Permohonan Klarifikasi Terkait Proses Pencairan Jaminan Bank Garansi ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
3. Bersurat ke bank untuk mencairkan dan menyetorkan jaminan pelaksanaan pekerjaan a.n Penyedia ke rekening kas Negara sebagai denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan, namun dana telah dicairkan tanpa rekomendasi/persetujuan PPK dan KPPN. Pihak bank menginformasikan bahwa apabila sampai batas habisnya waktu pengajuan tuntutan/klaim, maka jaminan bank tidak mengikat lagi terhadap “penjamin”. Sehubungan dengan tidak adanya klaim/tuntutan dari pemegang jaminan sampai batas akhir masa klaim, maka Garansi Bank akan tertutup secara otomatis;
4. Menyerahkan Pengurusan Piutang Negara tersebut kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar, mengingat penyedia tersebut berdomisili di Makassar.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sehubungan telah beberapa kali penagihan dan tidak adanya respon dari Penyedia, maka akan dilakukan Gugatan Perdata terhadap Penyedia yang tidak mau membayarkan denda keterlambatan;
2. Dengan adanya rencana tersebut dilakukan pembahasan dengan para pihak, Inspektorat Jenderal berpendapat apabila akan melakukan gugatan perdata agar mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kegiatan pengadaan sapi untuk program seribu desa sapi merupakan anggaran dengan kode akun untuk PEN;
 - b. Pelaksanaan *addendum* mengacu PMK 217/PMK.05/2020 kurang tepat karena tidak sesuai dengan pasal 2, yaitu:
 - 1) Ayat (1) Peraturan Menteri mengatur mengenai pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan pada masa pandemik *Covid-19* yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir TA. 2020 dan akan dilanjutkan pada TA. 2021;
 - 2) Ayat (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerjaan dari suatu kontrak yang:
 - (a) dibiayai dari rupiah murni;
 - (b) pembayarannya dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS kontraktual dengan lampiran Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran;
 - dan (c) ditandatangani paling lambat tanggal 30 November 2020;
 - 3) Ayat (4) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk:
 - a. pekerjaan dalam rangka penanganan pandemi *Covid-19* dan program PEN.
 - a. Klausul-klausul yang ada dalam *addendum* kontrak perlu dicermati, terutama tentang klausul denda yang kurang tepat untuk ketentuan

dalam *addendum* kontrak;

- b. Bila Penyedia tersebut dikenakan denda, maka akan menjadi keputusan yang dinilai tidak adil terhadap Penyedia lain dengan kasus yang sama, tetapi tidak dikenakan sanksi denda;
- c. Perlu adanya pengkajian oleh pakar hukum terkait Penerapan PMK 217/2020 dan PMK 187/2020 untuk memastikan regulasi yang tepat diterapkan pada kasus pengadaan yang melewati tahun anggaran pada masa pandemi *Covid-19*.

Daftar Pustaka

1. *Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 187/PMK.05/2020 tanggal 2020 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Berharga Negara Dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020, Serta penggunaan Sisa Dana Penerbitan Surat Berharga Negara Tahun 2020 Dalam Rangka Pembiayaan Pelaksanaan Lanjutan Kegiatan Penangana Pandemi Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021;*
2. *PMK Nomor 217/PMK.05/2020 tanggal 28 Desember 2020 tantang Pelaksanaan Anggaran Dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi Covid-19 Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir TA. 2020 dan Akan Dilanjutkan pada TA. 2021.*
3. *Dokumen Kontrak Pengadaan Program Seribu Desa Sapi*
4. *Peraturan Presiden (Perpres) 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.*



Sumber : Freepik.com

PERAN INSPEKTORAT JENDERAL DALAM Mendukung PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN

Oleh Rina Utami

Penulis adalah Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Investigasi

Peran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berperan sebagai Quality Assurance, yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan program Kementan dan mengatasi krisis pangan global

Mewujudkan pelaksanaan pertanian berkelanjutan tersebut disusunlah Agenda prioritas Kabinet Kerja “NAWACITA” yang mengarahkan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan, di antaranya: mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri dan melindungi serta menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan.

Dalam mewujudkan Nawacita tersebut, maka strategi, Kementerian Pertanian menyusun 4 program yang dilaksanakan oleh 6 Eselon I Teknis pada tahun 2023, yaitu

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan target kegiatan, yaitu

tingkat pemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian dan Perutmbuhan Nilai Ekspor untuk Produksi Pertanian Nasional

3. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan target kegiatan, yaitu persentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya dan persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya
4. Program Dukungan Manajemen dengan target kegiatan, yaitu nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian dan Nilai Anggaran Kementerian Pertanian

Untuk terwujudnya 4 program Kementan berjalan dengan efektif maka peran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berperan sebagai *Quality Assurance* harus diperkuat yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan program Kementan dalam mengatasi krisis pangan global.

Langkah konkrit yang dapat dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian untuk menjamin bahwa 4 program yang telah disusun untuk tahun 2023 dapat berjalan secara efektif, efisien dan sesuai dengan aturannya, antara lain:

1. Reviu atas Perencanaan Anggaran (RKAKL) masing- masing Eselon I
Peran aktif yang dilakukan Inspektorat Jenderal untuk pembangunan pertanian dari segi pelaksanaan reviu perencanaan anggaran masing-masing unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, yaitu:
 - a. Reviu Perencanaan Anggaran (Reviu RKAKL biasanya dilakukan oleh Inspektorat I sampai dengan Inspektorat IV hanya dilakukan berupa; (1) melihat konsistensi pencantuman program, kegiatan, sasaran kinerja, indikator kinerja kegiatan, dan *output* dalam RKAKL dengan Renja Kementerian

Pertanian dan Rencana Kerja Pemerintah TA 2023 untuk mengatasi krisis pangan global; (2) memastikan nilai (Rp) kegiatan yang menjadi prioritas nasional dalam RKAKL tidak lebih rendah daripada nilai (Rp) kegiatan berdasarkan Renja Kementerian Pertanian; dan (3) memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dalam RKAKL tidak melebihi harga satuan dalam Standar Biaya Masukan TA 2023 dan telah sesuai dengan jenis belanja dilihat dari TOR/ RAB dan data pendukung lainnya

- b. Penelaahan hasil reviu perencanaan anggaran yang telah dilakukan oleh Inspektorat I sampai dengan Inspektorat IV dilakukan oleh Inspektorat Investigasi dengan maksud untuk menjamin bahwa reviu RKAKL/Perencanaan anggaran yang telah dilakukan oleh tim Auditor pada Inspektorat I, II, II dan IV dapat menjamin bahwa kegiatan yang sudah direncanakan meminimalisasikan adanya potensi kerugian negara.
2. Pengawasan atas kegiatan yang berbentuk bantuan pemerintah (barang/uang) atau kegiatan yang bersifat strategis
 - a. Pengawasan yang dilakukan oleh Tim Auditor dari Inspektorat I, II, II dan IV adalah pembinaan kepada satker untuk membangun Sistem Pengendalian Intern, sehingga diharapkan satker dapat mengendalikan risiko secara mandiri, namun untuk implementasi pengawasan itu sendiri di lapangan belum dilakukan secara efektif sehingga pada saat pelaksanaan audit sering timbul risiko yang telah diungkapkan pada saat pelaksanaan pengawasan.
 - b. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Investigasi bersifat pencegahan dalam bentuk *Fraud Risk Scenario* dengan cara pengujian atau analisa dan penilaian terhadap aktivitas pengendalian yang telah dicanangkan

oleh satker sehingga ditemukan titik rawan masing-masing kegiatan dan hasil dari pengawasan pencegahan tersebut dapat dipergunakan oleh Auditor dari Inspektorat I, II, II dan IV dalam pelaksanaan kegiatan Audit Kinerja atau Audit Ketaatan.

3. Audit Kinerja atau Audit Ketaatan

Audit Kinerja atau Audit Ketaatan dilakukan oleh Inspektorat I, II, II dan IV dapat berpatokan dari titik rawan kegiatan yang dilakukan oleh Auditor Inspektorat Investigasi sehingga pelaksanaan kegiatan audit kinerja dapat dilakukan secara efektif.

4. Evaluasi atas Kegiatan Strategis Evaluasi atas kegiatan strategis pada tahun sebelumnya dilakukan oleh Auditor Inspektorat I, II, II dan IV. Hasil Evaluasi tersebut dapat dilakukan telaahan oleh Inspektorat Investigasi

5. Membina Hubungan Positif dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

Kegiatan dapat berupa pertemuan koordinasi seperti yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk melaksanakan strategi jaga pangan, jaga masa depan yaitu konsolidasi, optimalisasi dan pemulihan publik. Konsolidasi artinya kita harus mampu memberikan pemahaman seluruh jajaran kementan bahwa tugas menjaga bukan hanya tugas itjenan saja tetapi menjadi tugas bersama dan perlu melakukan sosialisasi pada mitra kerja, kita tidak bisa berjalan sendirian apalagi bekerja sendiri sendiri, kita perlu mengajak aparat pengawas intern pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal, BPKP, Inspektorat wilayah dan aparat penegak hukum agar tetap bersinergi dan seluruhnya dapat memahami konsepsi jaga pangan dan jaga masa depan”

6. Melakukan Tindaklanjut atas Hasil Audit BPK RI pada masing – masing Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian

Tindaklanjut ini dapat dilaksanakan oleh

Tim Audit Inspektorat I, II, II dan IV dan Investigasi. Misalnya Hasil Audit BPK RI yang bersifat kerugian negara dan membutuhkan pendalaman khusus dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi dan hasilnya dapat disampaikan ke Inspektorat lainnya yang bermitra dengan Eselon I yang disebutkan dalam hasil audit BPK tersebut.

Kesimpulan

Inspektorat Jenderal sebagai unit pengawasan intern, memiliki andil besar dalam menjaga kualitas pembangunan pertanian agar tepat waktu, tepat mutu dan juga tepat sasaran, tentunya dengan memahami problematika untuk memberikan solusi terhadap penyelesaian permasalahan yang ada. Di samping itu Inspektorat Jenderal juga mengawal masing-masing mitra di Eselon I Kementerian Pertanian, antara lain mengawal pemberian bantuan benih agar lebih efisien

Langkah-langkah konkrit yang dilakukan Inspektorat Jenderal merupakan upaya Inspektorat Jenderal sebagai *Quality Assurance* bagi Eselon 1 Lingkup Kementerian Pertanian selaku mitranya dan perlu dilakukan juga secara transparan, akuntabel dan profesional. Selain itu Inspektorat Jenderal perlu membangun komitmen dan membangun kepedulian untuk bersama-sama mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern hingga tercapai Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Semoga Allah SWT/Tuhan YME dapat memberikan petunjuk dan kemudahan dan perlindungan untuk kesejahteraan petani dan mewujudkan kesejahteraan pangan.

Daftar Pustaka

1. *Website Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM terkait tupoksi Inspektorat Jenderal*
2. *Artikel Peran Inspektorat Jenderal dalam Mengawal Pembangunan Pertanian tanggal 25 Juli 2022 oleh Raden Murtini*



Peran Strategis Itjen Dalam Pengembangan Sorgum

Oleh Memet Darmawan

Penulis adalah Auditor Ahli Madya pada Inspektorat II

Sumber : Freepik.com

Ketersediaan benih bersertifikat dan adanya jaminan serapan hasil produksi menjadi faktor yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan dan keberlanjutan Program Pengembangan Sorgum yang diamanatkan oleh Presiden. Inspektorat Jenderal memiliki peran strategis dalam mendorong mitra kerjanya untuk mensukseskan program tersebut

Berdasarkan data hasil SUSENAS - BPS, konsumsi beras per kapita cenderung menurun yakni dari 107,71 kg/kapita/tahun pada tahun 2002 menjadi 93,78 kg/kapita/tahun pada tahun 2020 (Susenas – BPS, 2002 dan 2020). Penurunan laju pertumbuhan ini kemungkinan terjadi karena meningkatnya kesadaran tentang diversifikasi pangan, pengembangan bahan pangan pokok lokal atau meningkatnya konsumsi pangan turunan dari terigu (seperti mie dan roti). Produksi beras dalam negeri dari tahun ke tahun terus meningkat, walaupun laju pertumbuhannya cenderung melandai. Di sisi lain, laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 0,94% per tahun pada periode tahun 2020-2025 (Proyeksi Penduduk Indonesia 2015- 2045, SUPAS-BPS, 2018). BPS memprediksi

bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022 mencapai 274,85 juta jiwa, tahun 2023 mencapai 277,43 juta jiwa, dan tahun 2024 mencapai 279,96 juta jiwa. Prediksi konsumsi beras per kapita per tahun untuk tahun 2021 sebesar 93,65 kg, tahun 2022 sebesar 92,93 kg, dan tahun 2023 sebesar 92,20 kg (Pusdatin.2021). Dengan kenyataan ini maka total konsumsi domestik beras Indonesia akan terus meningkat walaupun per kapitanya menunjukkan penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu mengembangkan pangan alternatif sebagai substitusi beras.

Ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap produk tepung terigu sangat besar. Berdasarkan data dari Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) konsumsi tepung terigu pada tahun 2020 mencapai 4,9 juta ton di kuartal III 2020 (Afgani, CA, 2022). Bahan baku utama terigu ini berasal dari gandum. Menurut data BPS (www.bps.go.id) dengan update terakhir tanggal 19 Juli 2021, angka impor gandum dan meslin Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan 2020 sebagaimana pada tabel berikut:

Tahun	Volume (kg)	Nilai (US\$)
2015	7.412.019.400	2.082.767.800
2016	10.534.672.300	2.408.209.800
2017	11.434.134.100	2.647.824.900
2018	10.096.299.200	2.570.951.500
2019	10.692.978.000	2.799.261.000
2020	10.299.699.200	2.616.036.600

Pada tahun 2021, BPS mencatat nilai impor gandum dan meslin Indonesia pada tahun 2021 mencapai 11,17 juta ton senilai US\$3,45 miliar (dataindonesia.id). Sedangkan selama periode Januari-Mei 2022, volume impor gandum dan meslin Indonesia mencapai 4,36 juta ton senilai US\$1,65 miliar. Impor gandum Indonesia terbesar berasal dari Australia yang mencapai 1,57 ton senilai US\$585,6 juta. Ketergantungan

Indonesia terhadap impor gandum untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tepung terigu ini, tentu saja memerlukan upaya pengembangan alternatif substitusi gandum sebagai bahan dasar terigu.

Sorgum

Sorgum merupakan salah satu tanaman pangan lahan kering yang potensial dikembangkan di Indonesia. Sorgum dapat digunakan sebagai pangan, pakan, dan bioenergi (*bioetanol*), mampu beradaptasi pada lahan marginal dan membutuhkan air relatif lebih sedikit karena lebih toleran terhadap kekeringan dibanding tanaman pangan lain (Deptan 1990 dalam Tabri dan Zubachtirodin, 2016).

Sorgum (*Sorghum bicolor* [L] Moench) saat ini telah menjadi sereal utama kelima di dunia dalam hal produksi dan luas panen. Tanaman ini menjadi sumber pangan pokok bagi jutaan orang, terutama kalangan paing miskin dan paling rawan pangan di daerah tropis semikering di Afrika dan Asia Hariprasanna, 2015 dalam Arif, 2020).

Sorgum merupakan tanaman serbaguna. Selain menghasilkan biji-bijian yang kaya karbohidrat dan aneka nutrisi baik, batangnya yang kaya gula baik untuk pakan ternak. Belakangan beberapa jenis sorgum sengaja ditanam untuk diambil batangnya serta dimanfaatkan untuk industri gula dan bahan bakar etanol (Arif, 2020).

Arif (2020) menyatakan bahwa kemampuan tumbuh di lahan kering dan marjinal merupakan keunggulan sorgum, yang sebenarnya merupakan anggota keluarga rumput, Poaceae, yaitu sekelompok tanaman berbunga yang juga mencakup biji-bijian pertanian penting seperti gandum, jagung, dan tebu. Tanaman sorgum telah lama dikenal di Indonesia dan dengan penyebutan berbeda untuk setiap daerah. Selama ini pengembangan sorgum kurang mendapat perhatian oleh pemerintah

sehingga sudah jarang ditemui di lahan petani (Tabri dan Zubachtirodin, 2016). Menurut Arif (2020), memasuki 1980-an, sorgum identik dengan makanan kelas dua dan hanya dimakan pada saat krisis serta tak punya pilihan lain. Meskipun demikian, pada tahun 2003, Indonesia tercatat pernah mengekspor gandum sebesar 16 ton oleh *FAO*, namun pada thun 2004 tidak terdata lagi pada *FAO*.

Varietas sorgum sangat beragam, baik dari segi daya hasil, umur panen, dan warna biji) maupun rasa dan kualitas bijinya. Umur panen sorgum berkisar dari genjah (kurang dari 80 hari), sedang (80 – 100 hari), dan dalam (lebih 100 hari). Tinggi batang sorgum tergantung varietas berkisar dari pendek (< 100 cm), sedang (100 – 150 cm), dan tinggi (>150 cm). Tinggi tanaman varietas lokal mencapai 300 cm. Varietas unggul umumnya berumur genjah, tinggi batang sedang, biji putih, dan rasa nasi cukup enak. Varietas unggul sorgum yang dianjurkan untuk ditanam yaitu Sangkur, Mandau, Numbu, dan Kawali (Tabri dan Zubachtirodin, 2016).

Menindaklanjuti pidato Presiden RI pada tanggal 21 Juni 2022, Direktorat Serealia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah menyusun *road map* sorgum 2022-2024. Target luas dan produksi per tahun sebagai berikut.

No	Tahun	Luas Tanam (ha)	Kebutuhan Benih (kg)	Produksi (ton)
1	2022	15.000	105.000	52.500
2	2023	30.000	210.000	115.848
3	2024	40.000	280.000	154.464

Adapun sasaran produksi tahun 2022 pada 6 provinsi lokasi pengembangan sorgum sebagai berikut.

No	Provinsi	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Provitas (ton/ha)	Produksi (ton)
1	Jawa Barat	488	471	3,63	1.708
2	Jawa Tengah	120	116	3,63	420
3	Jawa Timur	200	193	3,63	700
4	Nusa Tenggara Barat	100	193	3,63	350
5	Nusa Tenggara Timur	3.447	3.328	3,63	12.065
6	Kalimantan Barat	305	294	3,63	12.065
Jumlah		4.355	4.204	3,63	15.243

Alokasi pengembangan sorgum tahun 2022 diarahkan untuk pengembangan benih sorgum dengan asumsi provitas untuk benih 1,8 ton/ha, maka jumlah benih yang akan dihasilkan sebanyak 7.567.200 kg atau cukup untuk lahan seluas 1.08 jt ha. Kebutuhan benih tahun 2023 dengan luas lahan sesuai dengan road map 30.000 ha, maka produksi tahun 2022 cukup untuk memenuhi kebutuhan benih tahun 2023, bahkan terdapat kelebihan.

Direktorat Serealia telah melakukan identifikasi beberapa permasalahan dalam pengembangan sorgum ini, yaitu

1. Belum adanya *off-taker* berskala industri hingga *end-product*
2. Ketersediaan benih sumber dan benih bersertifikat yang masih terbatas
3. Pengendalian OPT seperti burung yang belum bisa dikendalikan secara optimal
4. Pendampingan dan pembinaan oleh petugas yang belum intensif
5. Tanaman sorgum belum populer di masyarakat

Peran Itjen Dalam Mendorong Keberhasilan Pengembangan Sorgum

Sebagaimana terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan oleh mitra kerja melalui pola bantuan pemerintah, maka Inspektorat Jenderal harus memastikan bahwa seluruh proses bisnis dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sehingga tujuan program/kegiatan dapat tercapai secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Secara umum proses pengembangan sorgum melalui pola bantuan pemerintah memiliki proses bisnis yang sama dengan bantuan-bantuan pemerintah lainnya yang telah dilaksanakan. Dalam pengembangan sorgum ini, Inspektorat Jenderal dapat lebih berfokus pada

1. Mendorong Direktorat Serelia melakukan langkah-langkah efektif untuk memastikan ketersediaan benih bersertifikat. Sebagaimana UU No. 12 Tahun 2019 yang mengamatkan kewajiban penggunaan benih varietas unggul, galur, dan varietas introduksi yang telah dilepas oleh pemerintah kecuali hasil pemuliaan oleh petani kecil yang telah dilaporkan kepada pemerintah daerah. Benih hasil pemuliaan oleh petani kecil dapat digunakan secara terbatas dalam satu kabupaten/kota. Ketersediaan benih baik varietas unggul bersertifikat maupun hasil pemuliaan petani kecil ini akan berpengaruh pada metode pengadaan benih yang akan dilakukan. Dalam rangka memastikan ketersediaan benih, Direktorat Serelia dapat melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Balai Penelitian Serealia Badan Litbang Pertanian Kementan, pemerintah daerah, dan penangkar/pemulia benih sorgum.
2. Mendorong Direktorat Serelia melakukan upaya-upaya yang tepat dalam mengatasi kendala pemanfaatan hasil/produksi sorgum. Minat petani untuk melakukan budidaya sorgum akan sangat dipengaruhi oleh adanya

jaminan serapan terhadap produk yang dihasilkan dengan tingkat harga yang menguntungkan. Keberadaan *off-taker* akan sangat mendukung keberlanjutan program pengembangan sorgum ini. Dengan demikian Direktorat Serealia perlu segera melakukan identifikasi calon-calon *off-taker*, terutama yang berasal dari dunia industri termasuk didalamnya UMKM yang selama ini menggunakan terigu sebagai bahan utama.

Introduksi teknologi pengolahan sorgum akan sangat membantu upaya peningkatan serapan produksi dari petani. Introduksi teknologi pengolahan sorgum ini dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Balai Besar Pascapanen.

Pemanfaatan sorgum sebagai bahan pangan pengganti beras dalam upaya diversifikasi pangan, memerlukan upaya serius untuk menaikkan citra sorgum dari anggapan masyarakat sebagai bahan pangan untuk rakyat miskin. Peningkatan citra sorgum ini dapat dilakukan antara lain melalui sosialisasi-sosialisai terkait keunggulan dan manfaat sorgum sebagai bahan pangan pengganti beras.

Daftar Pustaka

1. Arif, Ahmad. 2020. *Sorgum Benih Leluhur Untuk Masa Depan*. Jakarta. Kepustakaan Populer Gramedia.
2. *Buletin Konsumsi Pangan*. Volume 12 Nomor 1 Tahun 2021. Kementerian Pertanian. 2021
3. Badan Pusat Statistik. 2022. *Impor Biji Gandum dan Meslin Menurut Negara Asal Utama, 2010-2020*. [BPS].
4. Anonim. 2021. *Nilai Impor Gandum dan Meslin Berdasarkan Negara Asal*. www.dataindonesia.id.
5. Anonim. 2022. *Beberapa Negara Hentikan Ekspor Gandum, Ini Impor Gandum Indonesia Januari-Mei 2022*. www.katadata.co.id.
6. Tabri, Fahdiana dan Zubachtirodin. 2016. *Budi Daya Tanaman Sorgum*. [Balit Serealia.



Evaluasi Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian (PWMP) Dalam Menerapkan Smart Farming

Oleh Suyitno

Penulis adalah Auditor Ahli Utama pada Inspektorat I

Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (Food Estate) harus memperhatikan Infrastruktur tata air, komitmen, partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat, kesipan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat, pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan aspek lingkungan yang ada.

Permasalahan

Sesuai Laporan sensus Pertanian Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, jumlah petani di Indonesia untuk dikelompokkan berdasarkan usia sebanyak 26.135.469 petani, diantaranya kelompok usia 45-54 tahun memiliki jumlah terbanyak yakni sebanyak 7.325.544 orang.

Jumlah terbesar kedua ada pada kelompok usia 35-44 tahun yakni 6.885.100 orang. Sedangkan untuk jumlah ketiga dan keempat ada di kelompok usia yang lebih tua lagi yakni 55-64 tahun sebanyak 5.229.903 petani dan kelompok usia lebih dari 65 tahun sebanyak 3.332.038 petani. Jumlah petani muda di kelompok 25-35 berjumlah 3.129.644, dan semakin ke bawah semakin sedikit. Kelompok usia 15-24 tahun berjumlah hanya 229.943 petani dan paling sedikit pada kelompok di bawah 15 tahun yakni 3.297 orang saja.

Kurangnya minat petani muda di bidang pertanian disatu pihak dan kurangnya penerapan teknologi pada petani dilain pihak menjadi persoalan serius di pertanian, yang berdampak terhadap daya saing mereka rendah dalam strategi bertani gaya modern.

Untuk mengatasi permasalahan kelangkaan petani muda tersebut, Kementerian Pertanian sejak tahun 2016 sampai 2019, melakukan Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) sebanyak 1.515 orang. Mereka berasal dari: 1) 29 Perguruan Tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk diantaranya dari IPB dan UGM; 2) 6 Politeknik Pembangunan Pertanian, 3) 20 Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian (SMK-PP); 4) dari Pondok Pesantren dan individu petani milenial.

Bahkan sejak tahun 1984, Kementerian Pertanian sudah menyelenggarakan magang pertanian ke Jepang untuk petani muda Indonesia. Sampai tahun 2018 jumlah pemuda yang sudah magang pertanian di Jepang mencapai 1.330 orang. Selain itu, di bidang penyuluhan, Kementerian Pertanian terus mendorong petani untuk membentuk korporasi pertanian yang menerapkan manajemen dan teknologi maju. Untuk menarik generasi muda, Pusat Penyuluhan Pertanian juga mengembangkan penyuluhan pertanian pada era industri 4.0 yang menggunakan *cyber robotic*, *Internet of think (IOT)*, biotek dan *big data*.

Berdasarkan hasil Survei Pertanian antar Sensus (SUTAS) BPS tahun 2018, jumlah petani muda di bawah umur 25 tahun menjadi sebanyak 273.839 orang, naik dibanding jumlah mereka yang pada tahun 2013 sebanyak 184.734 orang (Sensus Pertanian 2003). Jumlah petani yang berusia di bawah 25 tahun, naik 148 persen selama 5 tahun terakhir. Data BPS tersebut mengindikasikan bawah beberapa program regenerasi petani yang dilaksanakan Kementerian Pertanian berhasil meningkatkan jumlah petani muda berumur

di bawah 25 tahun. Kenaikan jumlah petani muda menunjukkan mulai berhasilnya program program penyuluhan dan regenerasi petani muda yang dilakukan Kementerian Pertanian.

Metoda

Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) merupakan suatu program pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan wirausaha muda pertanian dengan memberikan bantuan modal usaha kepada Alumni Perguruan Tinggi Mitra, dan bantuan Alumni Pendidikan Pertanian (Polbangtan) pada 7 (tujuh) satker Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) yaitu Polbangtan Medan, Bogor, Magelang, Yogyakarta, Malang, dan Polbangtan Manokwari, 3 (tiga) satker Sekolah Menengah Kejuruan (SMK PPN), yaitu SMK PPN Banjarbaru, SMK PPN Kupang, SMK PPN Sembawa, dan 1 (satu) satker Pusat Pendidikan Pertanian (Pusat).

Sasaran PWMP adalah alumni Perguruan Tinggi, Polbangtan dan alumni SMKPP, dengan pertimbangan mereka bukan petani biasa melainkan pemuda tani yang memiliki bekal pengetahuan atau teknologi yang memadai dibidang pertanian.

Kelompok PWMP diwajibkan untuk menyusun proposal usaha di bidang pertanian, untuk mendapatkan modal. Proposal dilakukan verifikasi oleh dosen pembimbing, untuk mendapatkan usulan kegiatan yang layak dilaksanakan. Bantuan modal diberikan kepada masing-masing kelompok yang terdiri dari 3 orang sebesar Rp35.000.000,00. Bantuan modal ini diharapkan dapat menjadi stimulan kelompok dalam berusaha.

Untuk menjamin keberhasilan PWMP, dilakukan pendampingan oleh dosen Polbangtan dan guru pada SMKPP. Pada Tingkat Polbangtan yang bertanggungjawab secara teknis adalah Ketua Polbangtan

dan sebagai pembimbingnya adalah dosen polbangtan. Tugas dosen pembimbing adalah melakukan seleksi calon kelompok wirausaha muda dengan menyeleksi proposal, melakukan bimbingan teknis, melakukan pembinaan di tingkat kelompok serta memonitor pemanfaatan bantuan modal usaha. Disamping itu, ditunjuk praktisi eksternal kampus untuk memberikan pendampingan rutin kepada kelompok.

Evaluasi Inspektorat Jenderal Kementan

Evaluasi terhadap program penumbuhan PWMP ini pernah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2022 terhadap kelompok PWMP Tahun 2016-2019 dengan mengambil sampel sebanyak 528 kelompok dari jumlah kelompok yang telah dibentuk sebanyak 1.515 kelompok.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa modal usaha tersalur sejak Tahun 2016-2019 senilai Rp14.393.240.000,00 dan telah berkembang menjadi total senilai Rp16.232.101.735,00 meningkat 12,78 %. Perkembangan modal tersebut merupakan akumulasi perhitungan dari modal, aset, dan keuntungan sebagian kelompok yang berkembang dan eksis hingga tahun ketiga atau lebih, maupun kelompok yang sudah tidak eksis hingga tahun 2021 ini.

Adanya perkembangan modal tersebut, menunjukkan bahwa usaha PWMP dapat dioptimalkan keberhasilannya. Namun demikian, hasil evaluasi masih banyak permasalahan yang ditemukan yang menyebabkan perkembangan usaha kurang optimal, sehingga diperlukan pengawasan dengan mengidentifikasi risiko-risiko yang ada. Berikut dibahas beberapa masalah dan risiko tersebut untuk memberikan masukan terhadap program PWMP.

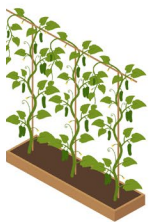
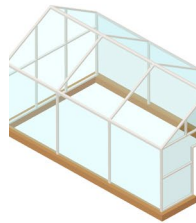
1. Tidak semua anggota kelompok meneruskan usahanya

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tidak semua peserta yang tergabung dalam kelompok meneruskan usaha kelompok, yaitu sebanyak 229 orang bekerja

melanjutkan usaha PWMP, 44 orang, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 319 orang bekerja sebagai Karyawan Swasta, 160 orang bekerja sebagai Wirausaha dan Wiraswasta, dan lain – lain (ibu rumah tangga, belum bekerja, honorer, dan sebagainya) sebanyak 385 orang. Dari *trend* kecenderungan ini diperoleh fakta bahwa sebagian besar peserta PWMP cenderung mengikuti paradigma sebagai *job-seeker* (pencari kerja) pasca wisuda dengan bekerja pada profesi lain diluar usaha kelompok yang tercantum di dalam Bisnis Plan, sehingga dapat disimpulkan tujuan utama kegiatan PWMP untuk “menjadi *job-creator* (pencipta lapangan kerja) di sektor pertanian (agribisnis)” belum sepenuhnya dapat terwujud secara optimal dan berkelanjutan.

2. Kegiatan belum sepenuhnya memadai untuk mendukung Tujuan.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan PWMP, yaitu terwujudnya Wirausaha muda dalam bidang agribisnis harus ditetapkan kegiatan atau proses bisnis yang mengarah atau mendukung terwujudnya tujuan PWMP tersebut. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Proses bisnis untuk mencapai tujuan terbentuknya wirausaha muda belum memadai. Proses bisnis yang sudah dilakukan sangat minimal, yaitu bimbingan oleh dosen pembimbing yang telah ditunjuk yang dilakukan secara *on line*. Dosen pembimbing tidak mendapatkan bekal untuk





melakukan bimbingan terkait dengan usaha. Seharusnya sebagai pembina mempunyai kompetensi dibidang usaha baik kelembagaan usaha, teknologi produksi, pasca panen, pemasaran, dan penguasaan jaringan keuangan. Selain itu, diperlukan juga kegiatan praktek atau studi banding terhadap kelompok lain yang berhasil. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian kelompok berpendapat bahwa Dosen pembimbing hanya memberikan teori dan belum disertai praktek riil berwirausaha, dan sebagian anggota kelompok PWMP tidak aktif membantu pengelolaan usaha, ini menunjukkan bahwa kelembagaan kelompok kurang solid.

Kesimpulannya proses bisnis untuk mewujudkan tujuan menumbuhkan wirausaha muda sangat minimal, diperlukan kegiatan kegiatan lain seperti pembinaan kelembagaan kelompok, bitek dilengkapi dengan praktek atau studi banding dan monitoring secara kontinyu.

3. Proposal PWMP urang Memadai

Verifikasi proposal merupakan salah satu proses bisnis PWMP yang bertujuan memenuhi syarat dan layak untuk usaha agribisnis. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa usaha yang dipilih PWMP belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan dan pangsa pasar masyarakat sekitar, sehingga di beberapa lokasi, output/ hasil produk

kelompok PWMP tidak terjual dan kurang diminati pasar. Realisasi pembelanjaan dari modal yang diberikan di banyak kelompok PWMP belum sepenuhnya sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang tercantum di dalam *Bisnis Plan*. Ketidaksesuaian tersebut dalam hal volume/ kuantitas yang dikurangi, sebagai akibat dari harga satuan yang tidak sama antara yang tercantum di dalam RAB dengan harga pasar setempat. Hampir sebagian besar Analisa Kelayakan Usaha (perhitungan BEP, NPV, IRR, dll) yang tercantum di dalam *Bisnis Plan* belum mampu tercapai dikarenakan usaha yang belum/ tidak optimal/ kurang menguntungkan, sehingga Proposal belum mampu dijadikan acuan berwirausaha.

4. Lokasi anggota Kelompok Berjauhan
Lokasi usaha sebagian berjauhan dari tempat domisili masing-masing anggota kelompok, sehingga anggota kelompok tidak dapat fokus di dalam menjalankan usaha secara bersama-sama.
5. Ikatan Kelompok
Tidak terdapat kesepakatan intern secara tertulis yang mengikat masing-masing anggota di dalam kelompok PWMP yang mengatur sanksi ketidakaktifan maupun perjanjian pembagian keuntungan dari hasil bisnis PWMP, sehingga dijumpai di beberapa kelompok keuntungan disimpan oleh salah satu personil dan tidak diketahui oleh anggota yang lain karena telah jarang berkomunikasi kembali/ *loss contact*. Faktor utama yang menghambat ketidaktercapaian keuntungan/ *profit* adalah kesibukan para anggota berbeda-beda, keterbatasan waktu untuk bertemu, kendala jarak/ domisili yang berjauhan, dan niat/ komitmen dari masing-masing personil yang belum seragam untuk fokus menjalankan bisnis.
6. Pelaksanaan Bimtek
Pelaksanaan Bimtek dirasa oleh sebagian kelompok PWMP terlalu singkat dan

terlalu teoritis. Demikian juga dengan pelaksanaan magang tidak dimulai dari awal hingga akhir siklus produksi, karena keterbatasan hari magang. Belum seluruh kelompok PWMP memperoleh Bimtek Lanjutan oleh Polbangtan, dengan materi “pemasaran, operasi, keuangan, dan sumberdaya manusia yang di-desain untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing produk, pengembangan kemitraan, dan perluasan skala usaha), diantaranya dikarenakan terhenti/ vakum-nya usaha sebagian kelompok di tahun kedua

7. Perubahan komoditas

Terdapat peralihan komoditas pada sebagian PWMP di tengah jalan, yang tidak tercantum perencanaannya di dalam Proposal/ Bisnis Plan.

8. Jejaring Kemitraan Minim

Masih sedikitnya kelompok PWMP yang sukses di dalam memperluas skala usaha melalui pengembangan jejaring kemitraan dengan pihak lain.

9. Promosi Usaha

Belum seluruh kelompok PWMP yang potensial dan berkembang diikutsertakan untuk memamerkan/ menjual produk usahanya pada kegiatan Temu Inovasi.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian (PWMP) cukup berhasil, yang ditunjukkan dengan adanya perkembangan modal kelompok, dan usaha PWMP yang berkelanjutan. Kelompok PWMP terdiri atas alumni perguruan tinggi dan SMK PPN yang mempunyai bekal teknologi pertanian yang dapat menjadi *trigger* petani lainnya untuk bertani dengan metoda smart farming. Hasil evaluasi masih banyak permasalahan yang ditemukan yang menyebabkan perkembangan usaha kurang optimal, sehingga diperlukan solusi yang memadai untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Rekomendasi

Pembangunan pertanian ke depan akan semakin mengandalkan para petani muda dengan teknologi digital, terutama sebagai strategi untuk memperkuat produksi dan distribusi. Karena itu program PWMP harus tetap berlanjut, dengan memperbaiki permasalahan yang ada, sebagai berikut :

1. Dosen pembimbing dibekali bimtek wirausaha yang memadai, sehingga sebagai pembina mempunyai kompetensi dibidang usaha baik kelembagaan usaha, teknologi produksi, pasca panen, pemasaran, dan penguasaan jaringan keuangan.
2. Diberikan *guidance* proposal usaha, untuk mendapatkan perencanaan usaha di bidang agribisnis yang memadai.
3. Anggota kelompok dipilih yang berdomisili berdekatan, agar fokus dalam menjalankan usaha secara bersama-sama.
4. Dibuat kesepakatan intern kelompok secara tertulis yang mengikat masing-masing anggota di dalam kelompok PWMP yang mengatur sanksi ketidakaktifan maupun perjanjian pembagian keuntungan dari hasil bisnis PWMP.
5. Pelaksanaan Bimtek pada kelompok PWMP disertai parkatek lapang atau studi banding.
6. Peralihan usaha di tengah jalan, yang tidak tercantum perencanaannya di dalam Proposal/ Bisnis Plan, mendapat persetujuan dosen pembimbing.
7. Pada kelompok PWMP yang dinilai berhasil diikutsertakan dalam pameran lingkup nasional.

Daftar Pustaka

1. Hasil Evaluasi PWMP Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
2. Laporan Sensus BPS tahun 2018 dan 2013.



MEWUJUDKAN PROGRAM PRIORITAS MELALUI OPTIMALISASI PERAN DAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERN

[Studi Kasus pada Kegiatan 1000 Desa Sapi dan
Desa Korporasi Sapi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan]

Oleh Heni Nugraha
Penulis adalah Auditor Ahli Madya pada Inspektorat IV

Optimalisasi peran pengawasan intern bertujuan untuk membantu pimpinan menciptakan nilai tambah (value added) dan membantu mencapai tujuan organisasi melalui penerapan tata kelola (governance), manajemen risiko (risk) dan pengendalian (control) yang baik terhadap sistem pengukuran kinerja, audit intern, implementasi sistem pengendalian intern dan akuntabilitas kinerja.

Optimalisasi peran pengawasan intern dilaksanakan melalui penerapan kebijakan teknis dan strategi pengawasan sebagai berikut: (1) Memahami secara baik tentang mitra; (2) Identifikasi risiko; (3) Perencanaan audit berbasis risiko; (4) Pengujian dan evaluasi pengendalian intern; (5) Pengujian dan evaluasi transaksi dan Sistem Pengukuran Kinerja Kegiatan; (6) Pelaporan hasil audit yang efektif dan tepat waktu; (7) Penerapan konsep Governance, Risk, dan Control (GRC).

Latar Belakang

Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem agar seluruh pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian/lembaga. dengan melibatkan peran serta masyarakat. Upaya tersebut difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, melalui strategi kebijakan yang meliputi: (a) pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (b) peningkatan pendapatan masyarakat; dan (c) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Sebagaimana instruksi Presiden di atas bahwa dalam melakukan percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) memerlukan upaya terpadu dan sinergi di tingkat pusat dan daerah, melalui tiga strategi utama PPKE, yaitu: (a) pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (b) peningkatan pendapatan masyarakat; dan (c) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Untuk mendorong keterpaduan dan sinergi program dan anggaran lintas pemerintahan dalam pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrim pada tahun 2024, telah ditentukan wilayah prioritas yang secara bertahap diperluas hingga mencakup seluruh kabupaten/kota sebagaimana Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nomor 25 Tahun 2022 dengan tahapan sebagai berikut: (a) Tahun 2021 sebanyak 35 kabupaten di 7 provinsi; (b) Tahun 2022 sebanyak 212 kabupaten/kota di 25 provinsi (termasuk wilayah prioritas tahun 2021); dan (c) Tahun 2023-2024 dilakukan perluasan secara bertahap hingga mencakup 514 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Kementerian Pertanian (Kementan) mendapatkan mandat untuk: (a) memberdayakan petani yang tergolong keluarga miskin ekstrem; (b) menyediakan sarana dan prasarana pertanian kepada kelompok tani; dan (c) melakukan upaya produksi komoditas pertanian untuk mencapai ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Salah satu kegiatan pengentasan kemiskinan di lingkup Kementan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), melalui kegiatan 1000 Desa Sapi Tahun 2020 pada 5 (lima) provinsi sebanyak 5.000 ekor sapi senilai Rp79.343.028.000,00 dan Kegiatan Korporasi Desa Sapi Tahun 2021 pada 10 provinsi sebanyak 9.000 ekor sapi senilai Rp110.337.534.000,00.

Tujuan kegiatan Pengembangan 1.000 Desa Sapi dan Pengembangan Desa Korporasi Sapi, untuk: (1) meningkatkan populasi di lokasi penerima manfaat, (2) meningkatkan skala usaha rumah tangga peternakan, (3) meningkatkan produksi protein hewani, (4) meningkatkan nilai tambah serta daya saing untuk keberlanjutan usaha penerima manfaat dan penguatan kelembagaan peternak melalui akses bimbingan teknis, (5) informasi, permodalan, sarana dan prasarana, serta (6) pengolahan dan pemasaran. Adapun tujuan kegiatan pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petanian untuk: (1) meningkatkan nilai tambah serta daya saing wilayah dan komoditas pertanian untuk keberlanjutan ketahanan pangan nasional; (2) memperkuat sistem Usaha Tani secara utuh dalam satu manajemen kawasan; dan (3) memperkuat kelembagaan petani dalam mengakses informasi, teknologi, prasarana dan sarana publik, permodalan serta pengolahan dan pemasaran.

Berdasarkan data dan informasi, bahwa kondisi Kegiatan 1000 Desa Sapi Tahun 2020 dan Korporasi Desa Sapi Tahun 2021 saat ini masih ditemukan beberapa permasalahan, yaitu: (1) Kelembagaan Kelompok Tani/Peternak; (2)

Manajemen ternak (pakan, kesehatan hewan, kandang dan recording); (3) Pengembangan Usaha Tani; (4) Kerja sama Poktan dengan Korporasi belum tercipta; (5) Manajemen Poktan; dan (6) Pengembangan Prasarana dan Sarana.

Kondisi Yang Diharapkan

Kegiatan 1.000 Desa Sapi tahun 2020 merupakan penugasan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam rangka pengembangan Kegiatan 1.000 Desa Sapi Nomor 9891/Kpts/OT.050/F/ 08/2020 dan Pengembangan Desa Korporasi Sapi Tahun 2021 sesuai dengan SK Dirjen PKH No. 9548/Kpts/PK.010/F/07 /2021. Berdasarkan tujuan dari kedua kegiatan yang telah dikemukakan di atas, bahwa target output kegiatan Tahun 2020, yaitu terdistribusinya 5.000 sapi yang terdiri dari 2.500 Sapi Indukan dan 2.500 Sapi Bakalan dan sarana produksi pendukung (obat-obatan, pakan, alat pengolah pakan, kandang, timbangan ternak, dan lainnya). Adapun pada tahun 2021 yaitu Terdistribusinya 9.000 sapi yang terdiri dari 4.500 Sapi Indukan dan 4.500 Sapi Bakalan dan sarana produksi pendukung sebagaimana tahun sebelumnya.

Kondisi ideal yang diharapkan tentunya kegiatan tersebut pada tahun 2023 ini telah memberikan hasil (*outcome*) bagi para peternak penerima bantuan dan terbentuknya korporasi peternak sebagaimana yang telah ditetapkan. Namun faktanya, bahwa sampai dengan saat ini target kinerja *outcome* dari kedua kegiatan tersebut belum dapat digambarkan kepada pimpinan maupun kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) bagi pimpinan terhadap capaian kinerja Kegiatan 1000 Desa Sapi Tahun 2020 dan Korporasi Desa Sapi Tahun 2021, maka Inspektorat Jenderal perlu melakukan optimalisasi peran pengawasan intern yang bertujuan untuk memberikan penjaminan (*assurance*) bahwa kedua kegiatan tersebut

telah berhasil melalui rekomendasi yang tepat sebagai dasar pengambilan keputusan strategis bagi pimpinan dan *stakeholder* utama dalam pencapaian tujuan kegiatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Makalah ini berupaya menguraikan tentang pentingnya optimalisasi peran pengawasan intern terhadap sistem pengukuran kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan strategis melalui pendekatan audit intern, penerapan sistem pengendalian intern dan akuntabilitas kinerja.

Landasan Teori

1. Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata optimal yang mempunyai arti baik, menjadikan paling baik, menguntungkan, pengoptimalkan proses, sehingga optimalisasi merupakan tindakan proses metodologi untuk membuat sesuatu yang lebih baik, sempurna dan lebih fungsional atau lebih efektif. Poerwadarminta (Ali, 2014:124) mengatakan bahwa optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien". Adapun menurut Winardi (Ali, 2014), optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan untuk mewujudkan capaian kinerja maksimal.

Dari uraian tersebut di atas ketahuilah bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan dalam penyelenggaraan organisasi yang tujuannya senantiasa diarahkan untuk mencapai hasil optimal secara efektif dan efisien.

2. Peran (*Role*)

Peran secara terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut dengan "*role*", yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking*". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha

atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Peran menurut Koentoraningrat merupakan tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Adapun peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. (Syamsir, 2014:86).

3. Pengawasan Intern (Audit Intern)

Pengawasan Intern merupakan terminologi audit intern yang digunakan di Indonesia. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) yang mendefinisikan pengawasan intern mengacu pada PP 60 Tahun 2008 yaitu:

“Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik”.

Pasal 11 PP 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif sekurang-kurangnya harus: (a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; (b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan (c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan

fungsi Instansi Pemerintah.

Pasal 48 PP Nomor 60 Tahun 2008 dikemukakan bahwa pengawasan intern dilakukan oleh APIP, melalui: audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Audit terdiri atas audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa ruang lingkup audit internal sangat luas dan komprehensif untuk dapat memberikan jaminan pencapaian tujuan organisasi.

4. Pengambilan Keputusan

Teori pengambilan keputusan (*decision making theory*) menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil berdasarkan sikap rasional (Barrachina, 2004), pengambilan keputusan dalam paradigma neo-klasik menggambarkan bagaimana cara memproses informasi dan menginterpretasikan informasi untuk mendapatkan alternatif yang efisien (Etzioni, 1988). Perilaku pengambilan keputusan sebagai model pendukung karakteristik merupakan ekspresi nilai ke dalam proses pengambilan keputusan (Kahneman & Tversky, 1979). Perilaku pengambilan keputusan tersirat didalamnya terdapat superioritas nilai dan budaya kelompok atas individu berdasarkan penyatuan dan integrasi informasi untuk membentuk solusi.

5. Sistem Pengukuran Kinerja

Pasal 35 PP Nomor 60 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja, meliputi: (a) menetapkan ukuran dan indikator kinerja; (b) mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja; (c) mengevaluasi faktor penilaian pengukuran

kinerja; dan (d) membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

6. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar *good governance* melalui peningkatan iklim keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas. Secara umum, ketiga prinsip *good governance* tersebut di atas tercermin secara jelas dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan, dan pengawasan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana tercantum dalam tiga paket undang-undang keuangan negara, yaitu: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Adapun evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan,

serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Menpan-RB, 2021).

7. Sistem Pengendalian Intern

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan amanat Pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, menyebutkan bahwa SPIP menggariskan dan menjadi pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

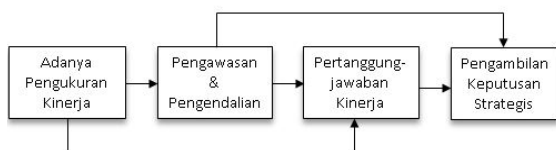
SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri atas 5 (lima) unsur : (a) lingkungan pengendalian; (b) penilaian risiko; (c) kegiatan pengendalian; (d) informasi dan komunikasi; dan (e) pemantauan pengendalian intern. Penerapan unsur-unsur SPIP sebagaimana dimaksud di atas harus dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah (PP 60 Tahun 2008).

Selanjutnya, berkaitan dengan efektivitas pengendalian intern, berdasarkan Pasal 47, PP 60 Tahun 2008 disebutkan secara tegas bahwa menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing. Penegasan ini sangat

penting dipahami agar tidak muncul kerancuan apabila aparat pengawasan intern atau pihak lain yang melakukan evaluasi atau reviu atas sistem pengendalian intern, bahwa tanggung jawab atas efektivitas pengendalian intern tetap berada pada manajemen dan tidak akan pernah beralih kepada pihak yang melakukan evaluasi/reviu.

Berdasarkan beberapa kajian teori di atas maka dibangun Kerangka Kerja (*Framework*) Optimalisasi Peran Pengawasan Intern Terhadap Program Prioritas Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Peternak Indonesia sebagaimana Gambar, berikut:

Gambar
Model Teoritik Dasar



Analisis

Berdasarkan beberapa permasalahan, teori dan regulasi di atas, dikemukakan bahwa kegiatan 1000 Desa Sapi tahun 2020 dan Kegiatan Desa Korporasi Tahun 2021 masih ditemukan permasalahan di tingkat lapangan, antara lain terkait kelembagaan kelompok, manajemen ternak, pengembangan usaha, dan korporasi. Selain itu, capaian kinerja outcome kegiatan sebagaimana target yang ditetapkan juga belum dapat diukur secara tepat.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) terhadap capaian kinerja program prioritas Ditjen PKH melalui Kegiatan 1000 Desa Sapi dan Korporasi Desa Sapi dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan peternak di Indonesia, Inspektorat Jenderal perlu melakukan optimalisasi peran pengawasan intern guna memastikan bahwa sistem

pengukuran kinerja, pelaksanaan audit intern, penyelenggaraan sistem pengendalian intern telah kegiatan dilaksanakan secara memadai dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif guna mewujudkan akuntabilitas kinerja yang efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat digunakan pimpinan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.

Optimalisasi peran pengawasan intern bertujuan untuk membantu pimpinan menciptakan nilai tambah (*value added*) dan membantu mencapai tujuan organisasi melalui penerapan tata kelola (*governance*), manajemen risiko (*risk*) dan pengendalian (*control*) yang baik terhadap sistem pengukuran kinerja, audit intern, implementasi sistem pengendalian intern dan akuntabilitas kinerja.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas maka disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Menindaklanjuti instruksi Presiden RI tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Inpres Nomor 4 Tahun 2022), Kementerian Pertanian melalui Ditjen PKH telah melaksanakan Kegiatan 1000 Desa Sapi Tahun 2020 dan Korporasi Desa Tahun 2021 bertujuan untuk menumbuhkan kelembagaan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani/peternak di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Inspektorat Jenderal dituntut untuk berperan aktif dan mampu memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) bagi pimpinan melalui rekomendasi yang efektif bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis bagi pimpinan guna memastikan bahwa tujuan kegiatan untuk menambah populasi ternak sapi, pengembangan koorporasi peternak, serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan

peternak akan tercapai. Pada akhirnya upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia dari setor peternakan dapat diwujudkan.

- b. Perlu dilakukan optimalisasi peran dan efektivitas pengawasan intern terhadap Program Prioritas Ditjen PKH yaitu Peningkatan Kesejahteraan Peternak Indonesia dilaksanakan melalui penerapan kebijakan teknis dan strategi pengawasan sebagai berikut: (1) Memahami secara baik tentang mitra; (2) Identifikasi risiko; (3) Perencanaan audit berbasis risiko; (4) Pengujian dan evaluasi pengendalian intern; (5) Pengujian dan evaluasi transaksi dan Sistem Pengukuran Kinerja Kegiatan; (6) Pelaporan hasil audit yang efektif dan tepat waktu; (7) Penerapan konsep *Governance, Risk, dan Control* (GRC).

Saran

Dalam rangka mewujudkan optimalisasi peran pengawasan intern maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membangun dan meningkatkan komunikasi
Komunikasi yang efektif antara manajemen, tim audit internal, dan lainnya

dapat membantu mengatasi keterbatasan akses dan memperkuat kerja sama. Manajemen harus memastikan bahwa tim audit internal memiliki akses yang cukup dan memadai ke informasi dan proses bisnis yang dibutuhkan untuk melakukan audit internal yang efektif;

2. Mengembangkan tim audit yang *agile*: Mengembangkan tim audit yang agile dan efektif untuk mengurangi kompleksitas dan meningkatkan koordinasi audit mulai dari pusat, UPT, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, Korporasi dan Kelompok Tani;
3. Menggunakan teknologi informasi yang tepat: Mengadopsi teknologi informasi yang tepat untuk memperkuat proses bisnis dan membantu auditor dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan audit;
4. Mengembangkan pelatihan dan pengembangan keterampilan: Mengembangkan pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk memastikan bahwa auditor memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi perubahan teknologi dan kompleksitas struktur organisasi;



5. Meningkatkan penyelenggaraan SPI: Meningkatkan penerapan SPI guna memastikan bahwa mitra telah mematuhi standar etika dan kepatuhan yang berlaku. Auditor dapat membantu dalam memverifikasi kepatuhan mitra dengan standar dan kebijakan yang ditetapkan;
6. Melakukan penilaian risiko secara berkala: Melakukan penilaian risiko secara berkala untuk mengidentifikasi risiko baru dan memperbaharui strategi pengelolaan risiko. Auditor dapat membantu dalam mengevaluasi efektivitas strategi pengelolaan risiko dan membantu manajemen dalam mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi risiko;
7. Menerapkan GRC: Mampu menerapkan GRC mulai dari pusat, unit pelaksana teknis, dinas provinsi/kab/kota, korporasi dan kelompok tani, untuk:
 - Meningkatkan efisiensi operasional: Dengan mengimplementasikan GRC Satker dan kelompok tani dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mematuhi kebijakan dan peraturan;
 - Meningkatkan pengambilan keputusan: GRC dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi dengan memberikan visibilitas yang lebih besar terhadap risiko dan pengendaliannya;
 - Mengurangi risiko: Dalam GRC, manajemen dapat mengidentifikasi risiko dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi atau menghilangkan risiko tersebut, sehingga mengurangi potensi kerugian dan dampak negatif pada mitra;
 - Menjamin kepatuhan: Dengan mengimplementasikan GRC, satker dapat memastikan kepatuhan

terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi;

- Meningkatkan reputasi: Dengan mengurangi risiko dan memastikan kepatuhan, mitra dapat meningkatkan reputasi mereka di mata pelanggan (*stakeholder*), investor, dan regulator
- Meningkatkan keamanan informasi: GRC dapat membantu mitra untuk mengelola dan melindungi data dan informasi yang sensitif, sehingga mengurangi risiko kebocoran dan kehilangan data.

Daftar Pustaka

1. Asep Hidayat & M. Irvanda). *Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance. Universitas Islam Negeri Bandung.*
2. Barrachina, M. e. (2004). *Social Reaserch Evolution in Management Accounting: Reflection Using Bunge's Theory. Critical Perspectives on Accounting*, 15, 701-703.
3. Etzioni, A. (1988). *Normative-Affective Factor: Toward A New Decision Making Model. Journal of Economic Psychology*, 20, 125-150.
4. Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). *Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk. Econometrica*, 47, 263-291.
5. Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). *Building a Practically Usefil Theory of Goal Setting and Task Motivation: A 35-Year Odyssey. American Psychologys*, 57, 705-717.
6. Winardi (1999). *Pengantar Manajemen Penjualan. Bandung. Penerbit Pt. Citra Aditya Bakti*
7. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;*
8. *Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (2021), Audit Intern;*

9. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;*
10. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;*
11. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 18/Permentan/RC.040/4/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani;*
12. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkup Kementerian Pertanian;*
13. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 08 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkup Kementerian Pertanian;*
14. *Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;*
15. *Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 9632/Kpts/RC.040/F/08/2020 tentang Petunjuk Teknis Program dan Kegiatan Pengembangan 1.000 Desa Sapi Tahun Anggaran 2020;*
16. *Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 9548/Kpts/PK.010/F/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Program dan Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi Tahun Anggaran 2021;*
17. *Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 645/Kpts/PW.310/M/08/2022, tanggal 23 Agustus 2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian Tahun 2022 – 2024;*
18. *Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta (1997:753)*



Sumber : Freepik.com

HEALTHY FOOD



Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (*Food Estate*) Sebagai Upaya Memperbaiki Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Oleh Gatot Budi Santoso

Penulis adalah Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Jenderal

Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (Food Estate) harus memperhatikan infrastruktur tata air, komitmen, partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat, kesipan sosial - ekonomi dan budaya masyarakat, pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan aspek lingkungan yang ada.

Pada awal tahun 2020, *Food and Agriculture Organization (FAO)* telah memberikan peringatan dini kepada seluruh pemimpin negara mengenai kemungkinan buruk dampak pandemi Covid-19 terhadap ketahanan pangan. Kekhawatiran mengenai krisis pangan global yang dapat menyebabkan kelaparan meningkat. Di sisi lain sebelum pandemi, diperkirakan sekitar 820 juta orang telah menderita akibat kekurangan pangan (*Global Nutrition Report, 2020*).

Pemerintah Republik Indonesia menanggapi peringatan dini yang disampaikan oleh *FAO* dan menanggapiinya dengan serius. Cadangan pangan nasional perlu diperkuat secara cepat. Lahan luas di luar Pulau Jawa

yang belum optimal dimanfaatkan dan didorong menjadi sumber pangan untuk menjamin cadangan pangan nasional tersebut. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa Indonesia masih tergantung pada impor pangan untuk menjaga ketersediaan pangan nasional. Penyediaan lima komoditas pangan strategis yaitu beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi sebagian besar masih diperoleh dari pasar internasional. Ketergantungan pada impor (rata-rata di atas 50 persen dari kebutuhan) dalam jangka panjang dapat mengancam kemandirian dan kedaulatan pangan. Selain itu, impor pangan juga merugikan petani, menguras devisa negara, serta rentan terhadap gejolak harga di tingkat internasional yang lebih sering berada di luar jangkauan dan kemampuan intervensi Pemerintah Indonesia.

Selain dampak pandemi *Covid-19*, urgensi dari pengembangan kawasan pengembangan sentra produksi pangan (*food estate*) dilatarbelakangi oleh beberapa isu di tingkat nasional, yaitu di satu sisi pertambahan jumlah penduduk yang diikuti dengan peningkatan jumlah kebutuhan pangan. Di sisi lain pada saat yang sama terjadi alih fungsi lahan pertanian yang bergerak cepat, pekerja di sektor *on farm* pertanian yang semakin sedikit, petani produsen pangan yang cenderung semakin menua, kesuburan tanah yang semakin berkurang, dan perubahan iklim yang mengakibatkan kekacauan musim tanam dan kegagalan panen menjadi fenomena yang lebih sering terjadi. Mengandalkan impor pangan dari pasar internasional untuk meningkatkan ketersediaan pangan sekaligus memenuhi kebutuhan cadangan pangan nasional bukanlah pilihan yang tepat.

Pulau Jawa yang setelah sekian lama menjadi salah satu sentra produksi beras nasional mengalami tekanan besar. Kompetisi antara lahan untuk pertanian pangan dengan lahan untuk kegiatan ekonomi lain serta hunian bagi penduduk yang terus bertambah semakin tinggi, dengan daya dukung lahan di Jawa

yang semakin terbatas, pemikiran untuk memanfaatkan lahan yang belum optimal di luar Jawa adalah keniscayaan. Lahan rawa adalah salah satu pilihan yang ada.

Saat ini kontribusi lahan rawa dalam pangsa produksi pangan nasional masih rendah dan tidak sebanding dengan potensi luas lahan rawa yang tersedia. Pengembangan lahan rawa sebagai kawasan sentra produksi pangan (*food estate*) untuk mendorong produksi pangan diharapkan menopang cadangan pangan nasional.

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki lahan rawa yang belum dioptimalkan pemanfaatannya untuk kawasan sentra produksi pangan. Perluasan lahan pangan melalui pengembangan kawasan sentra produksi pangan (*food estate*) di lahan rawa Kalimantan Tengah, diharapkan dapat menopang kebutuhan konsumsi bagi 267 juta jiwa pada saat ini dan 300 juta jiwa penduduk Indonesia pada 2035 nanti.

Pemerintah sebelumnya juga telah memprakarsai model pengembangan kawasan sentra produksi pangan diantaranya 1) Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah dan 2) *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFFE) atau Perkebunan Pangan dan Energi Terpadu Merauke (PPETM) di Papua Barat.

Proyek PLG di Kalimantan Tengah diprakarsai tahun 1995 yang merupakan tahapan Pra Konstruksi Fisik luas 1,45 juta ha yang terbagi ke dalam lima blok, yaitu blok A seluas 227.300 ha, blok B seluas 161.480 ha, blok C seluas 568.645 ha, blok D seluas 162.278 ha, dan blok E seluas 337.607 ha. Pada tahun 1996, Pemerintah melakukan pembukaan lahan (*land clearing*) pada kawasan hutan seluas kurang lebih 1,04 juta ha disertai dengan pembangunan kanal drainase, cetak sawah di blok A serta mendatangkan transmigran untuk pengembangan sektor pertanian.

Proyek PLG di Kalimantan Tengah resmi dihentikan pada tahun 1999 melalui terbitnya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1999 tentang “Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah” setelah terjadinya bencana ekologi akibat pengeringan gambut. Dalam Keputusan Presiden tersebut disebutkan bahwa perencanaan pengembangan dan pengelolaan kawasan pengembangan lahan gambut diatur kembali berdasarkan asas produktivitas dan konservasi sumber daya lahan dan keanekaragaman hayati lahan basah bagi kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.

Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) atau Perkebunan Pangan dan Energi Terpadu Merauke (PPETM) adalah proyek pengembangan area besar untuk industri pertanian sawit dan tanaman pangan di Kabupaten Merauke, Papua Barat. Pada tahun 2010, hingga 90% dari wilayah itu masih ditutupi oleh hutan alam. Proyek MIFEE diharapkan mencakup area 1,2 juta hektar, atau seperempat dari Merauke. Kehadiran sejumlah besar unit tentara di daerah MIFEE, yang memberikan kesaksian tentang peran militer dalam melindungi kepentingan investor asing terhadap penduduk lokal. Ada keterlibatan besar konglomerat agribisnis Indonesia. Proyek ini mengancam kawasan konservasi, seperti hutan dan daerah resapan air, serta lingkungan masyarakat adat di Papua. Ada banyak kebakaran hutan serta tambang emas yang telah mengusir ribuan orang Papua dan telah menghancurkan hutan tropis yang masih luas. MIFEE dibiayai sekitar 5 miliar dolar AS dan bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian secara dramatis. Kerusakan lingkungan alam yang disebabkan oleh kegiatan industri agribisnis dan perkebunan kelapa sawit telah sangat mempengaruhi kesehatan dan ketahanan pangan kelompok-

kelompok adat ini.

Proyek pengembangan kawasan sentra produksi pangan (*food estate*) pada Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah dan *Merauke Integrate Food and Energy Estate (MIFEE)* di Merauke, Papua mengalami ketidakberhasilan atau tidak berkelanjutan. Belajar dari ketidakberhasilan tersebut menjadi penting sebagai cermin dan titik tolak dalam mewujudkan kawasan sentra produksi pangan yang direncanakan di kawasan PLG di Kalimantan Tengah melalui rencana induk ini. Faktor-faktor ketidakberhasilan tersebut antara lain: 1) Infrastruktur tata airnya yang belum memadai; 2) Komitmen dan partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat yang terbatas; 3) Sosial-Ekonomi dan budaya masyarakat yang belum siap; 4) Pengetahuan dan teknologi yang belum memadai; dan 5) Aspek lingkungan yang kurang mendapatkan perhatian.

Pada tahun 2021 dan tahun 2022 Kementerian Pertanian melaksanakan pengembangan kawasan sentra produksi pangan, menggunakan dua metode intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi artinya menggenjot produksi padi dari lahan sawah yang sudah ada jadi lebih tinggi lagi. Sedangkan ekstensifikasi, meningkatkan hasil pertanian dengan cara mencetak sawah baru di atas lahan tidur atau terlantar.

Ekstensifikasi lahan sawah merupakan suatu usaha penambahan luas lahan sawah pada berbagai tipologi lahan yang belum pernah diusahakan, lahan terlantar, boro/boro untuk pertanian dengan sistem sawah, dengan uraian kegiatan berupa pembersihan lahan (*land clearing*), perataan lahan (*land levelling*), pembuatan jalan usaha tani, pembuatan tanggul saluran, pembuatan galengan, pemasangan pipa PVC, pengolahan tanah, dan tanam.

Pengembangan kawasan sentra produksi pangan melalui metode ekstensifikasi pada dua Kabupaten di Kalimantan Tengah, secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.

Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi lahan TA. 2021 dan TA. 2022 dilakukan dengan pola swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain (IPL) mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah beserta aturan perubahannya dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 dan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (tercantum dalam Pedoman Teknis Ekstensifikasi Lahan Sawah Pola Swakelola Tahun Anggaran 2021 Nomor 18/KPTS/RC.210/B/02/2021 dan Pedoman Teknis Ekstensifikasi Lahan Sawah Pola Swakelola

dengan pekerjaan Swakelola yang akan dilaksanakan; 2) Badan Layanan Umum (BLU); atau 3) Perguruan Tinggi Negeri.

Prasyarat atau kunci sukses keberhasilan dalam pengembangan kawasan sentra produksi pangan (*food estate*) antara lain: 1) pengembangan pertanian pangan berbasis kawasan, 2) pengembangan pertanian pangan berbasis petani 3) pengembangan pertanian terpadu 4) konsolidasi petani, lahan dan manajemen 5) kapitalisasi lahan petani 6) pelatihan dan pendampingan petani dan penyuluh 7) penguatan kelembagaan petani, 8) transformasi kelembagaan petani, 9) korporasi petani dalam manajemen dan

NO	URAIAN PEKERJAAN	TAHUN 2021 KAB. KAPUAS DAN PULPIS				TAHUN 2022 KAB. KAPUAS			
		TARGET	REALISASI		SISA PEKERJAAN	TARGET	REALISASI		SISA PEKERJAAN
			FISIK	%			FISIK	%	
1	Pembersihan Lahan/Land Clearing (Ha)	16.643,67	16.019,47	96,25	624,20	1.175,60	769,04	65,42	406,56
2	Perataan Lahan/Land Levelling (Ha)	16.643,67	16.019,47	96,25	624,20	1.175,60	722,81	61,48	452,79
3	Pembuatan Jalan Usaha Tani (m3)	267.813,36	248.949,36	92,96	18.864,00	2.222,50	-	-	2.222,50
4	Pekerjaan Saluran (m3)	331.643,73	291.996,73	88,05	39.647,00	-	-	-	-
5	Pembuatan Tanggul Saluran (m3)	251.796,41	226.139,41	89,81	25.657,00	82.633,64	41.804,02	50,59	40.829,62
6	Pembuatan Galangan (m3)	273.148,06	231.052,06	84,59	42.096,00	23.829,98	8.890,31	37,31	14.939,67
7	Pemasangan Pipa PVC Ø 150 mm (m)	10.905,00	10.209,00	93,62	696,00	3.440,00	285,00	8,28	3.155,00
8	Pengolahan Tanah (Ha)	13.814,25	5.590,25	40,47	8.224,00	1.175,60	-	-	1.175,60
9	Tanam (Ha)	13.814,25	2.999,82	21,72	10.814,43	1.175,60	-	-	1.175,60

Tabel 1. Sumber Kementerian Pertanian posisi 18 November 2022

Tahun Anggaran 2022 Nomor 17.4/KPTS/SR.030/B/01/2022).

Berdasarkan Perka LKPP Nomor 8 tahun 2018 pelaksana swakelola tipe II dapat dilaksanakan oleh Penyelenggara Swakelola Tipe II yang memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk menyediakan barang/jasa yang diswakelolakan. Swakelola Tipe II dapat dilaksanakan oleh: 1) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang sesuai

kepemilikan usaha, 10) penyediaan infrastruktur dasar dalam pengembangan pertanian, dan 11) penerapan pertanian berkelanjutan/ramah lingkungan

Daftar Pustaka

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009



Humas Pemerintah Dalam Menganalisis Opini Publik

Oleh Indrastari Sintia Laksmi

Penulis adalah Pranata Humas Ahli Muda pada Inspektorat Jenderal

Humas Pemerintah harus mampu menjabarkan dan merespon opini publik yang berkembang di masyarakat dengan menyajikan informasi yang relevan sehingga menimbulkan opini publik rasional sehingga dan menciptakan reputasi positif

PENDAHULUAN

Peran humas pemerintah dalam suatu institusi/Lembaga pemerintah sangatlah penting ditengah-tengah kurangnya public trust terhadap kinerja pemerintah saat ini. Untuk itu diperlukan tenaga kehumasan harus yang mampu memberikan sanggahan mengenai pemberitaan yang salah dan merugikan pemerintah serta harus dapat mengkomunikasikan atau menginformasikan berbagai kebijakan kepada publik.

Di era kemajuan teknologi dan informasi sekarang, humas bukan lagi sebagai penyampai informasi, melainkan menjadi salah satu unsur strategis dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan program pemerintah. Terutama menciptakan reputasi kinerja pemerintahan

yang baik (*good governance*) di masyarakat. Oleh sebab itu peran humas Humas perlu dikembangkan agar lebih proaktif sehingga mampu mengemas informasi, berita miring yang berkembang di masyarakat dan meluruskannya berita negatif yang berkembang di masyarakat sesuai fakta yang benar dan, berimbang dan proporsional agar masyarakat tidak memiliki persepsi-persepsi yang buruk tentang terhadap pemerintah. Fokus permasalahan ialah peranana humas pemerintahan (*Government Public Relations*) dalam menciptakan reputasi pemerintahan yang baik di mata masyarakat, serta tujuan dan fungsi Humas Pemerintahan (*Government Public Relations*) dalam menciptakan reputasi pemerintahan yang baik di mata masyarakat.

Peran humas dalam sebuah instansi merupakan ujung tombak pembangun citra, pengembangan kepercayaan, dan pengelolaan krisis. Oleh karena itu, lanjutnya pengelola kehumasan sebagai pembangun citra dituntut mempunyai kemampuan komunikasi yang baik dimana seorang pejabat humas yang baik harus mampu melayani publik sebagai wakil lembaga tempat bekerja. Apa yang dikatakan dan dilakukan menyangkut nilai diri dan lembaga. Sehingga, seorang humas itu sendiri dalam pemerintahan merupakan gambaran dari pemerintah atau instansi yang dibawanya. Selain itu humas pemerintah juga berperan untuk mempengaruhi, terlibat, dan membangun hubungan dengan *stakeholders*, peran penting lain dari humas adalah mengantisipasi, menganalisis, dan menginterpretasi opini publik, sikap, serta isu yang bisa memberikan dampak, baik atau buruk, pada rencana maupun jalannya organisasi.

Humas perlu menjaga hubungan baik dengan publik, baik internal maupun dan eksternal, agar tujuan organisasi dapat tercapai. Sementara itu, hubungan baik dengan publik eksternal diperlukan untuk menciptakan citra (*image*) positif organisasi di mata publik. Selain itu, peran dalam secara konteks humas adalah bagaimana harapan publik terhadap apa yang seharusnya dilakukan humas sesuai kedudukan serta fungsinya. Jadi, humas dikatakan berperan jika mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, serta mampu menjamin kepentingan publik.

Praktisi kehumasan dapat menyebarkan dan mengumpulkan informasi melalui berbagai media antara lain media sosial, cetak maupun elektronik. Namun tidak dapat dipungkiri, dalam hal penyebaran informasi, Humas harus bekerja keras agar informasi yang akan disebarkan benar-benar dibaca dan diketahui oleh pihak eksternal mengingat akan banyak informasi lainnya yang menghampiri para pihak eksternal.

HUMAS DAN OPINI PUBLIK

Humas Pemerintahan pada dasarnya tidak bersifat politis. Humas pemerintah dibentuk untuk mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan-kebijakan institusi. Humas harus memberi informasi secara teratur tentang kebijakan, rencana-rencana, serta hasil-hasil kerja institusi serta memberi pengertian kepada masyarakat tentang peraturan dan segala sesuatunya yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Selain keluar, humas pemerintahan dan politik juga harus memungkinkan untuk memberi masukan dan saran bagi para pejabat tentang segala informasi yang diperlukan dan reaksi atau kemungkinan reaksi masyarakat akan kebijakan institusi, baik yang sedang dilaksanakan, akan dilaksanakan ataupun yang sedang diusulkan.

Tugas pemerintah memang sangat berat, sebab masyarakat yang dihadapi terdiri dari berbagai publik dengan kepentingan yang sangat kompleks pula.

Hal ini memang tidak lepas pula dari “karakteristik” yang melekat dalam setiap program pemerintah antara lain sbb :

- a. Program pemerintah ditujukan untuk masyarakat luas. Dengan berbagai latar belakang, karakter, ekonomi, pendidikan yang beragam.
- b. Seringkali hasilnya abstrak, yang sulit dilihat dalam waktu dekat bahkan panjang sekalipun karena sifatnya yang integral dan berkesinambungan.
- c. Program pemerintah selalu mendapat pengawasan dari berbagai kalangan, terutama pers, LSM dan sebagainya. Humas sangat berperan dalam proses penyadaran masyarakat mengenai permasalahan mereka.

Karakteristik itulah yang dapat dijadikan latar belakang mengapa humas pemerintahan perlu diterapkan dan dikembangkan secara profesional. Namun tugas yang berat tersebut

ternyata masih ditambah dengan hambatan penerapan humas yang ideal di pemerintahan.

Opini Publik adalah sekumpulan pandangan individu terhadap isu yang sama yang berhubungan dengan arah opini, pengukuran intensitas, stabilitas, dukungan informasional dan dukungan sosial. Opini publik bukan merupakan seluruh jumlah pendapat individu-individu yang dikumpulkan.

Menurut Emory Bogardus, opini publik adalah hasil pengintegrasian pendapat berdasarkan diskusi yang dilakukan didalam masyarakat demokratis. Opini publik bukan merupakan seluruh jumlah pendapat individu-individu yang dikumpulkan. Dengan demikian opini publik berarti :

a. Tekanan (*pressure*)

Lebih banyak menggunakan pengaruh, baik secara individu yang mempunyai kewibawaan/*charisma* pribadi maupun berdasarkan kekuasaan jabatan atau kekuasaan tertentu.

b. Membeli (*buying*)

Sama dengan “membeli suara” alias menyogok dengan sejumlah uang (*money politic*) agar bisa memperoleh dukungan, cara ini sering dipergunakan dalam kehidupan masyarakat dalam pemilihan kepala desa dan sebagainya , termasuk kegiatan orsospol dalam pemilu untuk mencari dukungan suara lebih banyak. Kegiatan membeli suara opini publik ini juga diperlukan dalam rapat pemegang saham di perusahaan, termasuk pihak pejabat humas (PRO) dalam berupaya menjaga publisitas di media pers atau citra lembaga/institusi di mata masyarakat dan pers dengan cara membelikan “amplop” kepada oknum wartawan yang selama ini telah dibina dalam aktivitas di lingkungan instansinya masing-masing.

Dua sisi yang melatar belakangi perkembangan humas pemerintahan antara lain :

- a. Sisi pentingnya humas bagi pemerintahan
- b. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh humas pemerintahan

Kegiatan humas pada hakekatnya adalah kegiatan komunikasi, tetapi berbeda dengan jenis komunikasi lainnya. Kegiatan komunikasi dalam humas memiliki ciri-ciri tertentu, disebabkan karena fungsi, sifat-sifat kehumasan yang berlangsung dari sifat-sifat manusia yang terlibat, terutama publik yang menjadi sasaran.

Secara umum, sasaran kegiatan kehumasan, baik pemerintah maupun swasta adalah menciptakan opini publik yang menguntungkan institusi/lembaga yang bersangkutan. Untuk mencapai tujuan atau sasaran tersebut, perlu diupayakan hubungan yang harmonis antara humas dan lingkungannya. Adapun tugas humas sehari-hari adalah :

- a. Menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas penyampaian informasi atau pesan secara lisan, tertulis atau melalui gambar (*visual*) kepada publik sehingga publik mempunyai pengertian yang benar tentang hal ikhwal perusahaan atau lembaga, segenap tujuan serta kegiatan yang dilakukan.
- b. Memonitor, merekam dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum atau masyarakat.
- c. Mempelajari dan melakukan analisis reaksi publik terhadap kebijakan perusahaan/lembaga, maupun segala macam pendapat (*public acceptance dan non-acceptance*).
- d. Menyelenggarakan hubungan yang baik dengan masyarakat dan media massa untuk memperoleh *public favour, public opinion* dan perubahan sikap.

Dari uraian tentang tugas humas di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa public relations mengemban tugas berat untuk menciptakan opini publik yang

menguntungkan bagi institusi/lembaga. Tugas tersebut tidak saja dilakukan kepada publik yang berada di luar lembaga, tetapi juga pihak publiknya melakukan kegiatan terhadap lembaga itu, sehingga terjadilah suatu pengertian bersama. Dengan pengertian demikian kita bisa mengetahui adanya sifat komunikasi dua arah dalam humas. Dalam proses komunikasinya, humas tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menerima informasi dari publiknya.

Opini publik adalah penilaian sosial (*social Judgment*) mengenai sesuatu hal yang penting dan berarti atas dasar pertukaran fikiran yang dilakukan individu-individu dengan sadar dan rasionil. Sehubungan dengan pentingnya opini publik yang perlu dianalisis oleh praktisi kehumasan, perlu diketahui beberapa hal tentang pengaruhnya dan sifatnya, yaitu :

- a. Opini publik dapat memperkuat Undang-undang/peraturan-peraturan, sebab tanpa dukungan opini publik, Undang-undang/peraturan-peraturan itu tidak akan jalan.
- b. Opini publik merupakan pendukung moral dalam masyarakat.
- c. Opini publik adalah pendukung eksistensi lembaga-lembaga sosial.

Opini dapat dinyatakan secara aktif maupun secara pasif. Opini dapat dinyatakan secara verbal, terbuka dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara jelas ataupun melalui pilihan-pilihan kata yang sangat halus dan tidak secara langsung dapat diartikan (konotatif). Opini dapat pula dinyatakan melalui perilaku, bahasa tubuh, raut muka, simbol-simbol tertulis, pakaian yang dikenakan dan oleh tanda-tanda lain yang tak terbilang jumlahnya, melalui referensi, nilai-nilai, pandangan, sikap dan kesetiaan.

Memahami opini seseorang, apalagi opini publik, bukanlah sesuatu yang sederhana. Seorang praktisi humas hendaknya dapat memahami secara berkala opini yang tengah beredar di tengah segmen publiknya. Opini tidaklah terbentuk dengan begitu saja secara sederhana. Sebelum seseorang sampai pada

tindakan tertentu, orang akan membuka kembali perasaan dan rekamannya yang terbentuk di masa lalu. Maka penting sekali dipahami oleh para humas bahwa kegiatan untuk membuat organisasi disukai oleh publik bukanlah persoalan jangka pendek. Sikap dan opini masyarakat tidaklah semata-mata dipengaruhi oleh berita tunggal yang dikeluarkan pada hari itu, melainkan oleh berita-berita yang muncul dan beredar dalam beberapa tahun belakangan secara kontinyu. Semua itu akan mempengaruhi sikap masyarakat di masa depan terhadap institusi dan tindakantindakan yang akan dilakukan oleh masyarakat berkaitan erat dengan semua elemen yang membentuk opini publik.

Publik internal adalah bagian penting bagi praktisi kehumasan dalam menciptakan suasana yang harmonis di dalam institusi/ Lembaga yang bersangkutan. Untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dalam badan itu dan bagi keuntungan badan itu, komunikasi yang bersifat “*two-way communication*” penting sekali dan mutlak harus ada, yaitu komunikasi antara publik yang terdapat di dalam badan atau organisasi. Oleh karena itu adalah tugas humas untuk menyelenggarakan komunikasi yang sifatnya persuasif dan informatif. Praktisi humas harus menganalisis tentang policy kepegawaian, kebijaksanaan instansi dan kegiatan-kegiatannya, apa yang telah dilaksanakan dalam internal public relations, melakukan survey terhadap sikap pegawai dan sebagainya. Maksudnya adalah untuk mengetahui apakah sikap mereka acuh tak acuh, tidak “*well-informed*”, ada salah pengertian dan sebagainya yang dapat menimbulkan sesuatu yang tidak diharapkan, yang memerlukan penjelasan, perbaikan-perbaikan demi tercapainya keuntungan dan kepuasan bersama.

Publik Eksternal adalah untuk mengeratkan hubungan dengan pihak luar

institusi/lembaga hingga terbentuklah opini publik yang *favourable* terhadap badan itu. Bagi suatu institusi/lembaga hubungan dengan publik di luar organisasi.

KESIMPULAN

Tugas berat humas dalam pembentukan opini publik yaitu kejujuran dan kenetralan yang harus dipegang teguh oleh kalangan praktisi humas. Setiap pesan atau berita yang disampaikan kepada masyarakat melalui pers haruslah sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Kepentingan masyarakat harus senantiasa diutamakan. Jika hal ini benar - benar diperhatikan dan dilakukan Humas pemerintah, maka dengan sendirinya opini publik yang baik akan terbentuk dalam pencitraan institusinya. Untuk menggiring opini publik yang baik, Humas harus mempunyai Akses data dan informasi yang akurat dari berbagai sumber. Tidak akan ada opini yang baik. Jika informasi yang disampaikan kepada masyarakat bertolak belakang dengan kondisi yang ada.

Dalam membentuk opini publik, Humas harus mengemas berita dan informasi dalam kemasan yang menarik dan mudah diterima masyarakat melalui segala teknologi yang ada pada saat ini hingga dapat menjangkau pada semua lapisan masyarakat. Humas sangat berperan dalam ikut memajukan keterbukaan dan kemajuan perkembangan informasi sehingga terealisasi Opini Publik yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. https://babelprov.go.id/artikel_detil/peran-humas-pemerintah-dalam-pembentukan-opini-publik
2. <https://yogyakarta.bnn.go.id/strategi-humas-pemerintah-dalam-menghadapi-opini-publik/>

3. *Abdurrahman, Oemi. (1995). Dasar-dasar Public Relations. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.*
4. *Colin Coulson-Thomas. (1993). Public Relations : Pedoman Praktis Untuk Public Relations. (Terjemahan). Jakarta : Bumi Aksara.*
5. *Kardenal, Drs, M.Si. (2004). SID Mewujudkan Good Governance. Artikel : <http://www.antara.co.id/seenws/?id5956>. diakses pada tanggal 25 Maret 2005.*



IRJEN KEMANTAN KUNJUNGI SMK PEMBANGUNAN PERTANIAN NEGERI SEMBAWA



BANYUASIN - Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian memperkuat kolaborasi jaga pangan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kegiatan ini merupakan rangkaian kerja pemerintah dalam memastikan ketersediaan pangan menjelang puasa dan lebaran mendatang dalam kondisi aman.

Irjen Kementan, Jan Samuel Maringka mengatakan bahwa pengawasan pangan wajib dilakukan untuk mengawal implementasi program Kementan khususnya dalam menjamin kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Selain itu, pengawasan ini juga sekaligus upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan kedaulatan pangan Nasional pada kegiatan Dialog Jaga Pangan Sabtu (18/03/23) bertempat di Pendopo Bupati Banyuasin.

Menurut Jan Maringka, ada beberapa hal yang selama ini menjadi acuan bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan. Pertama, kata dia, membangun kolaborasi dalam meningkatkan ketersediaan pangan dan kedua memudahkan akses dan keamanan pangan.

Jan Maringka menegaskan, keberhasilan membangun pangan tidak bisa dikerjakan

sendiri, namun harus melibatkan berbagai pihak termasuk jajaran pemerintah daerah Artinya diperlukan sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan seluruh stakeholder lainnya.

“Untuk mensukseskan program Kementerian Pertanian tidak dapat dilakukan secara sendiri sendiri, perlu dilakukan koordinasi dengan baik sehingga tujuan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran,” katanya.

Jan Maringka juga mengatakan, bahwa sektor pangan merupakan sektor penting untuk membangun bangsa dan negara agar lebih maju dan berkembang. Untuk itu, Kementerian Pertanian melalui Inspektorat Jenderal menginisiasi program Jaga Pangan yang berfokus pada program strategis, prioritas, dan super prioritas serta membangun sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).

Jan Maringka berharap, dengan adanya kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat dan kesadaran semua pihak akan pentingnya menjaga ketahanan pangan serta dapat memberikan energi positif bagi kemajuan

pertanian dan pangan di kabupaten Banyuasin. Komoditi yang sangat strategis dan punya potensi yang baik sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan ketahanan pangan,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Jan menjelaskan bahwa saat ini pemerintah memiliki program Serasi yang dicanangkan oleh pemerintah hanya sebagai dukungan saja, namun kekuatan berada ditangan masyarakat untuk mensukseskan lumbung pangan dunia.

sementara itu, Bupati Banyuasin H Askolanni, SH,MH sangat mengapresiasi atas kunjungan Inspektur Jenderal yang dapat menjadikan penyemangat bagi kami untuk dapat meningkatkan produksi gabah lebih baik lagi.

Kabupaten Banyuasin merupakan penghasil gabah nomor 4 tingkat nasional. Hal ini di dukung dengan lahan pertanian di Banyuasin sangat luas dan subur, tambahya lagi.

Cara kerja petani Banyuasin sangat ulet dan berfokus pada ekstensifikasi dan intensifikasi dan telah terbukti memberikan kontribusi terhadap produksi komoditas padi dan dapat memasok kebutuhan masyarakat Sumatera dan sekitarnya, ujanya lagi.

Dampak program Serasi sangat berdampak positif bagi pertanian di Kabupaten Banyuasin. Ungkap Bambang Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi.

Kabupaten Banyuasin sebagai penyumbang surplus padi ke 3 nasional tambahya lagi

Acara dihadiri oleh Kepala Badan Karantina Kelas I Sumatera Selatan, Kajari Banyuasin, Kapoldah Banyuasin, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin (Indrastari-Humas Itjen)



IRJEN KEMENTAN DORONG KOPI TORAJA BERKEMBANG JADI KOPI TERBAIK DUNIA



TORAJA - Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Irjen Kementan), Jan Samuel Maringka meninjau pengembangan kopi kualitas dunia di Kelurahan Salubarani, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini merupakan rangkaian kerja pemerintah dalam meningkatkan produksi kopi Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. "Kami melihat bahwa disini hampir setiap hari para petani melakukan panen kopi dan tentunya kopi menjadi potensi dari ekspor Indonesia," ujar Jan Maringka, Jumat, 3 Maret 2023

Menurut Jan, Kementerian Pertanian saat ini memiliki program peremajaan tanaman kopi sebanyak 10.000 ha yang tersebar di seluruh Indonesia. Program ini penting dilakukan mengingat kopi adalah salah satu produk unggulan ekspor dan penopang ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya.

"Di samping itu, Indonesia juga merupakan negara produsen kopi terbesar ke-4 di dunia dengan persentasi 6.69 persen dari total produksi kopi dunia. Tentu kita berharap dengan melihat secara langsung dunia mengakui keunggulan kopi Toraja," kata

Jan mengungkapkan bahwa sesuai data Dirjen Perkebunan Kementan komoditas kopi memiliki peran dalam pendapatan devisa negara dengan nilai ekspor tahun 2021 senilai 387.264 ton atau mencapai US\$ 858.558. Disisi

lain, laju pertumbuhan volume ekspor kopi meningkat 0,94 persen dari 2020 ke 2

"Sedangkan Laju pertumbuhan nilai ekspor kopi 2011-2022 (hingga Sept 22) meningkat 3,62 persen dari 2020 ke 2021," katan

Jan mengatakan, berdasarkan Kepmentan No. 830 Tahun 2016 *juncto* Kepmentan No 472 Tahun 2018 tentang lokasi kawasan pertanian nasional, pengembangan Kawasan kopi di Indonesia tersebar di 16 provinsi (Aceh, Bengkulu, Sumsel, Jambi, Riau, Sumut, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, NTB, NTT, Sulsel, Gorontalo dan Papua). Sedangkan sisanya ada di 61 kabupaten/ko

"Sesuai data, pengembangan kawasan kopi tahun 2023 akan dilakukan perluasan areal tanam kopi seluas 9.600 ha," katanya.

Adapun alokasi anggaran untuk pengembangan kopi arabika pada tahun 2022 di Kabupaten Tana Toraja mencapai Rp2.596.500.000,00 untuk 600 ha. Sementara di Kabupaten Toraja Utara anggaran yang dialokasikan mencapai Rp1.600.000.000,00 untuk 500 ha.

"Yang pasti kita akan bersama sama meningkatkan kembali kejayaan kopi Toraja. Kopi merupakan salah satu komoditas andalan yang berpotensi ekspor di Toraja, dengan produksi mencapai 3.567,72 ton di Kabupaten Tana Toraja dan 1.667 ton di Kabupaten Toraja Utara setiap tahunnya," katanya.

Jan berharap, capaian yang ada saat ini terus ditingkatkan agar kopi asli tana toraja mendapat tempat di masyarakat seluruh dunia. Selain itu, Jan memastikan pada tahun ini wilayah kabupaten Tana Toraja akan mendapatkan prioritas untuk peremajaan kopi.

"Kita targetkan kopi indonesia menjadi kopi terbaik dunia. Saya kira ini yang harus dipertahankan dan tidak boleh seperti ini saja. Jadi perlu ada kerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan peremajaan," jelasnya. (Indrastari-Humas Itjen).



PASTIKAN KETERSEDIAAN PANGAN AMAN, IRJEN KEMANTAN KAWAL PANEN RAYA DI SULSEL

MAROS - Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Irjen Kementan), Jan Samuel Maringka memantau jalannya panen raya padi di Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini merupakan rangkaian kerja pemerintah dalam menambah jumlah ketersediaan beras nasional terutama jelang puasa dan lebaran mendatang.

“Apalagi Provinsi Sulawesi Selatan merupakan lumbung pangan beras terbesar di kawasan Indonesia Timur serta merupakan penghasil beras terbesar ke-4 di Indonesia setelah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat,” ujar Jan Maringka, Minggu, 5 Maret 2023.

Menurut Jan Maringka, jumlah produksi gabah saat ini diperkirakan mencapai 5,36 juta ton Gabah Kering Giling atau GKG. Atau jika dikonversikan menjadi beras total produksinya mencapai 3,08 juta ton. Angka tersebut mengalami kenaikan

sebanyak 154,7 ribu ton atau 5,29 persen dari produksi beras tahun 2021.

Perlu diketahui, panen raya di wilayah Maros Rata-rata mencapai 5,2 ton per hektar dengan total areal panen seluas 12.420 hektar. Hasil tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan menjadi salah satu sentra penyumbang stok beras nasional khususnya di Sulawesi Selatan.

“Dengan capaian ini kita yakin stok beras jelang puasa dalam kondisi aman. Tidak hanya di Sulawesi tapi juga di pulau lainnya,” katanya.

Di lokasi, Jan Maringka secara langsung ikut memanen padi menggunakan alat pasca panen *Combine Harvester* yang didampingi Bupati Maros, Forkopimda Kabupaten Maros, Kepala Balai Karantina Pertanian Makassar serta jajaran Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebagaimana diketahui, Kementerian

Pertanian mencanangkan kegiatan Panen Raya sebanyak 1 juta hektar, dimana Sulawesi Selatan menjadi salah satu lumbungnya. Melimpahnya hasil panen di sejumlah daerah turut meyakinkan bahwa kebutuhan beras dalam kondisi surplus. Bupati Maros, Chaidir Syam menyampaikan terimakasih atas dukungan dan bantuan Kementerian pertanian (Kementan) dalam meningkatkan produktivitas gabah di wilayah Maros. Selama ini, kata dia, Kabupaten Maros mempunyai Perda Pertanian berkelanjutan yang berarti tugas para petani untuk menjaga lahan pertanian yang ada saat ini sudah semakin baik. “Selain itu, di Kabupaten Maros memiliki Program Yess untuk mewujudkan petani - petani milenial, karena kita memiliki keyakinan bahwa Pemuda harus tetap Bertani,”

jasasnya. Dalam kesempatan yang sama, salah satu perwakilan petani, Baso Hasan menyampaikan bahwa bantuan Kementerian Pertanian selama ini sangat bermanfaat. Di antaranya berupa alsintan, benih dan saprodi sangat mendukung dan bermanfaat bagi peningkatan produksi dan produktivitas padi di wilayahnya. “Terimakasih kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian,” jelasnya. (Indrastari-Humas Itjen)



JAGA KETERSEDIAAN PANGAN, IRJEN KEMENTAN PERKUAT PENGAWALAN DI SENTRA PRODUKSI PANGAN NASIONAL



SEMARANG – Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya menjaga stabilitas ketersediaan pangan nasional. Melalui Inspektorat Jenderal, Kementan terus berupaya meningkatkan pengawasan di sejumlah sentra produksi nasional.

”Pengawasan terhadap program pertanian menjadi sangat strategis, mengingat sektor pertanian terbukti mampu menjadi penyangga ekonomi nasional ketika pandemi *Covid-19* yang lalu. Bahkan sektor pertanian mampu tumbuh positif di tengah lesunya ekonomi nasional akibat pandemi”.

Demikian disampaikan Inspektur Jenderal Kementan Jan S Maringka pada Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan di Gedung Gradhika Bakti Praja, Semarang, pada Kamis (23/2/2023).

Kementan, disebut Jan, telah berkomitmen untuk memberikan perhatian khusus pada

wilayah-wilayah yang menjadi sentra produksi nasional, termasuk Jawa Tengah. Pengawasan yang memadai perlu dilakukan agar ketersediaan pangan nasional tetap terjaga.

”Apalagi mengingat daerah (Jawa Tengah) ini merupakan salah satu lumbung pangan nasional dan provinsi dengan nilai komoditas ekspor pertanian yang cukup tinggi,” ungkapnya.

Jan Maringka juga mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya juga memberikan perhatian terhadap masalah alih fungsi lahan pertanian. Lahan pertanian dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk mencapai ketahanan pangan nasional.

“Menteri Pertanian (Syahrul Yasin Limpo. red) menugaskan Inspektorat Jenderal untuk membentuk satuan tugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian fungsi lahan



pertanian berkelanjutan. Harapannya satgas dapat mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan pertanian yang lajunya cukup signifikan setiap tahunnya,” terang Jan Maringga.

Inspektorat Jenderal Kementan menyelenggarakan Rakorwas untuk memperkuat pengawasan pembangunan pertanian. Kolaborasi dan sinergi yang baik antara Kementan khususnya aparat pengawasan interpemerintah (APIP) dengan Pemerintah daerah dan unsur aparat penegak hukum (APH) di daerah diharapkan dapat efektif dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. “Rakorwas yang dilakukan ini juga untuk membangun sinergi antara aparat pengawasan interpemerintah (APIP) dan Aparat penegak Hukum (APH) dalam melakukan pengawasan internal pemerintah, sekaligus mewujudkan program menjaga pangan,” terang Jan Maringka.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen yang mewakili Gubernur berharap kegiatan Rakorwas mampu menghasilkan berbagai kesepahaman antara pemerintah provinsi, Kementan, APIP, dan APH agar kedepannya berbagai permasalahan di sektor Pertanian dan ketahanan pangan dapat diselesaikan dengan baik.

Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan bahwa sinergi dan kolaborasi dari APIP dan APH akan dapat mewujudkan ketahanan pangan yang semakin baik dan membangun pertanian maju, mandiri dan modern di Jawa Tengah.

“Mari bersama-sama kita dukung ketahanan pangan nasional dalam menghadapi ancaman krisis pangan global. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” terang dia.

Selain dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah, Kegiatan Rakorwas Jaga Pangan Jawa Tengah Kajati dan Kepala perwakilan BPKP Jawa Tengah, perwakilan Polda dan Polres, Kajari se Jawa Tengah, Pejabat Instansi lingkup Pertanian Provinsi Jawa Tengah, dan kepala dinas yang membidangi pertanian se-Jawa Tengah. (Indrastari-Humas Itjen)



KEMENTAN DAN KOMISI IV PERKUAT KOLABORASI JAGA PANGAN DI KABUPATEN WONOSOBO

WONOSOBO - Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan) bersama Komisi IV DPR RI memperkuat kolaborasi Jaga Pangan di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan rangkaian kerja pemerintah dalam memastikan ketersediaan pangan menjelang puasa dan lebaran mendatang dalam kondisi aman.

Irjen Kementan, Jan Samuel Maringka mengatakan bahwa pengawasan pangan wajib dilakukan untuk mengawal implementasi program kementan khususnya dalam menjamin kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.

“Selain itu, pengawasan ini juga sekaligus upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan kedaulatan pangan Nasional,” ujar Jan Maringka, Sabtu, 25 Februari 2023.

Menurut Jan Maringka, ada beberapa hal yang selama ini menjadi acuan bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan. Pertama,

kata dia, membangun kolaborasi dalam meningkatkan ketersediaan pangan dan kedua memudahkan akses dan keamanan pangan.

Jan Maringka menegaskan, keberhasilan membangun pangan tidak bisa dikerjakan sendiri, namun harus melibatkan berbagai pihak termasuk jajaran Komisi IV DPR RI. Artinya diperlukan sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan seluruh stakeholder lainnya.

“Untuk mensukseskan program Kementerian Pertanian ini tidak dapat dilakukan seara sendiri sendiri dan tidak terkoordinasi dengan baik,” katanya.

Jan Maringka mengatakan, sektor pangan merupakan sektor penting untuk membangun bangsa dan negara agar lebih maju dan berkembang. Untuk itu, Kementerian Pertanian melalui Inspektorat Jenderal menginisiasi program Jaga Pangan yang berfokus pada program strategis, prioritas, dan super prioritas

serta membangun sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).

Jan Maringka berharap, dengan adanya kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat dan kesadaran semua pihak akan pentingnya menjaga ketahanan pangan serta dapat memberikan energi positif bagi kemajuan pertanian dan pangan di kabupaten Wonosobo. “Wonosobo sangat strategis dan punya potensi yang baik sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan ketahanan pangan,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Jan menjelaskan bahwa saat ini pemerintah memiliki program *Food Estate* berbasis hortikultura yang dilaksanakan di Wonosobo yang telah terbukti memberikan kontribusi terhadap produksi komoditas hortikultura dan dapat memasok kebutuhan masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya.

“Dan yang penting, dapat meningkatkan kemandirian petani dalam berusaha serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani,” katanya.

Anggota Komisi IV DPR RI, Vita Erwina mengatakan bahwa sinergi antara DPR RI, Kementerian Pertanian, Pemda dan para petani sangat diperlukan agar program kementerian berjalan dengan baik sehingga mampu

mengangkat nilai kesejahteraan mereka secara cepat.

“Dengan begitu, saya berharap agar Itjen dan jajaranaya terus memberikan bimbingan pada Dinas dan Petani agar program berjalan sesuai sasaran dan kebutuhan petani dapat terlayani dengan baik,” katanya.

Sementara itu, Bupati Wionosobo, Afif Nur Hidayat mengungkapkan bahwa selama ini sektor pertanian memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Wonosobo. Komoditas bunga, buah dan sayur menjadi andalan masyarakat.

“Kami sangat berterimakasih karena Wonosobo dipilih sebagai salah satu lokasi Food Estate untuk pengembangan Hortikultura,” katanya.

Afif mengatakan, sejauh ini pihaknya tengah fokus pada pengembangan cabai yang tahun lalu dicanangkan Presiden Joko Widodo dan telah berkembang lebih dari 600 ha. “Dan terus berkembang dengan baik, mampu menopang perekonomian masyarakat ditengah ancaman badai krisis,” katanya.

Perlu diketahui, pemerintah melalui Kementan memberikan bantuan secara simbolis 1 Unit UPPO pada Poktan Perintis Pacarmulyo senilai Rp200 juta dan bantuan Program Kementerian Pertanian untuk Kabupaten Wonosobo tahun 2023 senilai Rp7.006 miliar. (Indrastari-Humas Itjen).





IRJEN KEMANTAN KENDALIKAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN BERLANJUT DI SUMSEL

PALEMBANG – Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian (Kementan), Dr. Jan S Maringka menekankan pentingnya upaya-upaya khusus yang terkordinasi lintas sektor untuk percepatan penyelesaian permasalahan alih fungsi lahan pertanian.

Langkah tersebut harus segera ditempuh guna menekan laju alih fungsi lahan pertanian yang telah terjadi pada sejumlah wilayah di Indonesia, tidak terkecuali di pulau Sumatera Selatan. Ketersediaan lahan pertanian yang berkelanjutan merupakan faktor utama pendukung ketahanan pangan dan program pengentasan kemiskinan di negara kita.

Pada tahun 2022, sektor pertanian berkontribusi 12,40% dari PDB Indonesia; sedangkan di Provinsi Sumsel berkontribusi 13, 23% dari PDRB. Produksi padi Sumsel terbesar ke-5 di Indonesia setelah Jatim, Jateng, Jabar dan Sulsel (Sumsel terbesar di Sumatera); Sumatera

Selatan merupakan penghasil beras terbesar nomor 4 nasional setelah provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Hal tersebut disampaikan oleh Irjen Kementan (Dr. Jan S Maringka) pada saat memimpin kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian se pulau Sumatera Selatan yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere, Senin (20/3), yang melibatkan 350 peserta dari Kepolisian, Kejaksaan, BPKP, ATR/BPN, Bupati se-Sumatera Selatan, dinas yang membidangi pertanian, Para Pejabat Kementan, akademisi dari Universitas Gajah Mada dan Universitas Sriwijaya.

Dalam kesempatan tersebut, Irjen Kementan mengungkapkan bahwa luas alih fungsi lahan pertanian, khususnya sawah menjadi non sawah semakin meningkat dengan pesat, dari tahun ke tahun, sehingga sangat berpotensi



akan mempengaruhi produksi padi nasional dan menjadi ancaman besar bagi keberhasilan ketahanan pangan kita. Laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian sekitar 102.000 ha/tahun.

Kondisi tersebut diikuti pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang berbanding terbalik dengan luas lahan sawah yang semakin mengalami penurunan, sehingga kondisi tersebut akan berimplikasi juga kepada penurunan produksi dan produktivitas pertanian yang pada gilirannya akan berpotensi mengancam pula ketahanan pangan nasional. Untuk itu, diperlukan kolaborasi dan sinergitas lintas sektor terkait untuk melakukan aksi nyata guna mencari solusi yang tepat guna menyelesaikan permasalahan alih fungsi lahan pertanian yang sama-sama kita hadapi secara massive saat ini, jelas Jan Marinka.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, S.H., M.M, dalam sambutannya

sangat mendukung dan memberi apresiasi kepada Irjen Kementan melakukan Rakorwas untuk membangun sinergitas lintas sektor dalam menekan laju alih fungsi lahan pertanian.

Gubernur sangat berharap bahwa pertemuan ini dapat merumuskan langkah-langkah konkret untuk Kementerian Pertanian dan khususnya Dinas yang membidangi fungsi pertanian di Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya penyelesaian alih fungsi lahan. Lebih lanjut dikatakan, “saya minta agar kesempatan yang baik dalam forum yang ini dapat dimanfaatkan untuk mengungkapkan masalah yang ada dan menyelesaikan”.

Kegiatan Rakorwas Pengendalian Alih Fungsi Lahan sendiri bertujuan untuk mendorong percepatan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dalam Perda RTRW kabupaten/kota; mendorong kabupaten/kota untuk melengkapi data spasial atas LP2B yang telah ditetapkan; dan menjamin ketersediaan dan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Kegiatan Rakorwas ini menghadirkan narasumber antara lain, Katarina Endang Sarwestri, S.H., M.H. (Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen) mewakili Jaksa Agung Muda Intelijen, Brigjen Helfi Assegaf, S.H., S.I.K Wadir Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Dr. Ilham Nurhidayat, Ak, CA, M.Ec.DEv, CSEP, CRMP, CGCAE, CRGP, CIAE, Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi, dan Sumber Daya Alam BPK; Bu pati Banyuasin, H. Askolani, SH.,MH, Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si, Drs. Pelopor, M.Eng.Sc Direktur Perencanaan Tata Runag Nasional Kementerian ATR/BPN. Sedangkan sebagai pembahas adalah Prof. Dr.Ir.H.Rujito Agus Suwigyo, M.Agr dari Universitas Sriwijaya. (Pujo Haradi)



Pantangan Penderita Jantung Bengkak untuk Mencegah Komplikasi

Sumber: Google.com

Pembengkakan jantung atau jantung bengkak bukanlah penyakit, tapi kondisi yang menandakan gejala suatu penyakit. Jantung bengkak biasanya diketahui ketika penderita menjalani tes pencitraan seperti rontgen dada. Penyebab jantung bengkak bisa berasal dari stres jangka pendek pada tubuh, gangguan otot jantung, penyakit jantung koroner, gangguan katup jantung, atau gangguan irama jantung. Tergantung penyebabnya, jantung bengkak bisa bersifat sementara atau berkepanjangan

Pantangan Penderita Jantung Bengkak

Dokter biasanya merekomendasikan penderita untuk menjalani pengobatan dan tindakan medis sesuai akar penyebab masalah kesehatan ini. Selain itu, penderita juga disarankan menjalani gaya hidup sehat, berikut pantangan penderita jantung bengkak :

1. Masih merokok, termasuk hanya sesekali merokok
2. Mengonsumsi alkohol dan kafein seperti kopi, teh, cokelat, soda, dll.
3. Sering mengonsumsi makanan dengan kolesterol dan lemak jahat tinggi, termasuk gorengan
4. Tidak menjaga berat badan, sehingga bobot tubuh melonjak
5. Mengonsumsi garam dan natrium secara berlebihan Kadar gula darah tidak terkontrol
6. Kadar tekanan darah tidak terkontrol
7. Malas olahraga dan tidak aktif bergerak
8. Kurang tidur, atau tidur kurang dari delapan jam per hari
9. Stres berlebihan



Apabila gaya hidup tidak diubah dan enggan menjalani perawatan medis yang tepat, penderita jantung bengkak rentang mengalami komplikasi.

Makanan yang Dihindari Penderita Sakit Jantung

Ada banyak jenis makanan yang dijumpai sehari-hari. Tapi ternyata tidak semuanya sehat, terlebih bagi penderita sakit jantung, di antaranya:

1. Gorengan
2. Daging Merah
3. Pasta, nasi, dan roti putih
4. Makanan cepat saji
5. Makanan olahan
6. Alkohol
7. Saus mayones dan butter

Komplikasi Jantung Bengkak

Jantung bengkak yang tidak diobati dan tidak ditunjang gaya hidup sehat lambat laun dapat merusak otot jantung, beberapa komplikasi jantung bengkak yang pantang disepelekan, antara lain:

1. Gagal jantung
2. Pengentalan darah
3. Murmur atau suara berdengung pada jantung
4. Kematian mendadak

Jantung bengkak bisa terjadi sementara atau berkelanjutan. Untuk itu kita perlu memeriksa Kesehatan secara rutin agar kondisi tetap terpantau dengan baik. Untuk mencegah komplikasi jantung bengkak, pastikan Anda menjaga pola makan sehat, tidak merokok dan minum minuman keras, rutin olahraga, minum obat penyakit jantung, dan rutin kontrol ke dokter untuk memeriksa

kondisi jantung. Pembengkakan jantung tak selalu bisa disembuhkan, tanyakan langsung mengenai pantangan yang perlu dihindari oleh dokter spesialis Jantung.

(Indrastari-Humas Itjen)

Sumber :

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20211014135948-267-707754/7-makanan-yang-dihindari-bagi-penderita-penyakit-jantung>

<https://health.kompas.com/read/2022/02/06/180100768/10-pantangan-penderita-jantung-bengkak-yang-perlu-dicermati>



TOKOH INSPIRATIF PENGIAT ANTI KORUPSI

Korupsi masih menjadi persoalan terbesar di Indonesia. Tahun 2022 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari *Transparency International* menempatkan Indonesia di peringkat 110 dengan skor 34. Ini menandakan bahwa nilai-nilai integritas belum berjalan dengan baik. Berbicara soal sikap antikorupsi tidak terlepas dari kata “Integritas”. Seseorang yang menjaga integritas akan memiliki sikap yang mencegahnya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Karena itulah, nilai-nilai integritas menjadi salah satu hal penting dalam pencegahan korupsi.

Integritas merupakan salah satu nilai-nilai dasar pribadi yang harus dimiliki masyarakat. Nilai-nilai ini dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi.

Banyak kisah soal kejujuran para tokoh bangsa yang layak menjadi teladan bagi kita

agar tetap semangat melawan korupsi. Kisah mereka juga menjadi bukti bahwa korupsi tidak pernah mendapat tempat dalam sejarah. Korupsi, tidak akan pernah menjadi budaya di negeri ini. Tokoh-tokoh di berikut layak menjadi tauladan dalam menerapkan nilai-nilai integritas.

Kesederhanaan Hidup H. Agus Salim

H. Agus Salim dikenal jenius dengan menguasai sembilan bahasa dan selalu juara di kelasnya. Integritas Agus Salim terlihat sejak belia, salah satunya ketika dengan tegas, ditolkanya beasiswa pemberian Belanda, yang kala itu menjajah Indonesia.

Beasiswa sekolah kedokteran itu seharusnya untuk RA Kartini. Namun karena Kartini harus menikah, dia terpaksa melepaskannya. Kartini dalam suratnya kepada Abandanon merekomendasikan Agus Salim



Sumber : Freepik.com

untuk menggantikannya. Bukan tanpa alasan, Kartini tahu Agus Salim adalah seorang yang cemerlang.

Agus Salim menolak pengalihan beasiswa tersebut karena merasa bukan karena jerih payahnya. Sikap ini sulit dibayangkan di masa kini, ketika banyak sarjana yang lulus bukan dari usahanya sendiri, menggunakan joki atau tak segan menggunakan ijazah palsu.

Sikap berintegritas ini juga ditunjukkan ketika pria kelahiran 1884 ini menjabat. Walau bertitel menteri dan pejabat negara, namun Agus Salim sengaja hidup dalam kesederhanaan. Rumahnya mengontrak, atapnya bocor jika hujan tiba, namun Agus Salim tetap pada prinsipnya.

“Orang tua yang sangat pandai ini adalah seorang yang genius. Ia mampu berbicara dan menulis secara sempurna sedikitnya dalam sembilan bahasa. Kelemahannya hanya satu, ia hidup melarat,” Itulah tulisan Willem Schermerhorn, seorang pejabat Belanda, dalam *Het dagboek van Schermerhorn* (Buku Harian Schermerhorn) saat mengomentari kebersahajaan H. Agus Salim.

Mohammad Hatta “Mesin Jahit Istri”

Proklamator dan Wakil Presiden pertama Indonesia, Bung Hatta, juga layak dijadikan teladan dengan semangat antikorupsi tinggi. Hatta disebut memiliki kepribadian yang sangat sederhana, jujur dan bijaksana.

Ia pernah disodorkan uang yang merupakan sisa dana nonbujeter guna

keperluan operasionalnya selama menjabat sebagai wapres. Namun, Hatta menolak hal tersebut dan lebih memilih mengembalikannya kepada negara. Hatta menyadari bahwa dana itu bukanlah hak dirinya sehingga ia tidak menerimanya.

Hal serupa juga dilakukan Bung Hatta sesaat setelah lengser dari posisinya sebagai wakil presiden. Kala itu, Sekretaris Kabinet Maria Ulfah menyodorkan uang Rp 6 juta yang merupakan sisa dana nonbujeter untuk

keperluan operasional dirinya selama menjabat wakil presiden. Namun, dana itu ditolaknya. Bung Hatta mengembalikan uang itu kepada negara.

Ketika Hatta mengeluarkan kebijakan senering (pemotongan nilai uang) dari Rp100 menjadi Rp1, istrinya Ibu Rahmi marah. Pasalnya, tabungannya jadi berkurang, padahal dia sudah mengumpulkan untuk beli mesin jahit yang sudah diidamkannya.

“Kepentingan negara tidak ada sangkut pautnya dengan usaha memupuk kepentingan keluarga. Rahasia negara adalah tetap rahasia. Sungguh pun saya bisa percaya kepadamu, tetapi rahasia ini tidak patut dibocorkan kepada siapa pun. Biarlah kita rugi sedikit demi kepentingan seluruh negara. Kita coba nabung lagi, ya,” kata Bung Hatta menenangkan istrinya.

Jenderal Hoegeng “Sang Polisi Jujur”

Jenderal Hoegeng adalah satu teladan dan tokoh yang terkenal jujur dan anti korupsi. Beliau merupakan salah satu tokoh Kepolisian Republik Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik



Indonesia ke-5 yang bertugas dari tahun 1968-1971. Berbeda dengan polisi lainnya di masa itu, Hoengeng tidak mempan disuap. Baginya, lebih baik hidup melarat dari pada menerima suap atau korupsi.

Hoengeng sering sekali menerima banyak godaan suap saat menangani berbagai kasus. Salah satunya, ia pernah dirayu pengusaha cantik keturunan Makassar-Tionghoa yang terlibat dalam perkara penyelundupan.

Alih-alih mengajak berdamai, pengusaha tersebut justru memberikan Hoengeng berbagai barang dan hadiah mewah. Sudah dapat dipastikan, Hoengeng menolak mentah-mentah pemberian itu dan tetap memproses kasus tersebut. Di sisi lain, sikap anti suap dan anti korupsinya itulah yang membuat Hoengeng memiliki karier cemerlang di Indonesia, hingga dipercaya Soeharto sebagai Kapolri.

Sikap tegas seorang figur polisi Hoengeng Iman Santoso pantas menjadi teladan bagi aparat negara dalam menjalankan tugasnya, yang secara tegas menolak menerima hadiah dari pihak manapun yang berpotensi berhubungan dengan profesionalitasnya dalam menjalankan tugas.

Baharuddin Lopa “Kisah Bensin Mobil Dinas”

Indonesia mempunyai ikon antikorupsi bernama Baharuddin Lopa. Melansir laman Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Baharuddin adalah seorang Jaksa Agung yang tidak pernah pandang bulu dalam menegakkan hukum di Indonesia. Ia menjabat sebagai Jaksa Agung Indonesia pada 6 Juni 2001 sampai ia mengembuskan napas terakhir di tanggal 3 Juli 2001.

Salah satu kisah kecil soal integritas Lopa, berkaitan dengan mobil dinas. Suatu ketika, sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Lopa mengadakan kunjungan ke sebuah kabupaten di wilayah kerjanya. Dalam perjalanan pulang, Lopa tiba-tiba menyuruh ajudannya menghentikan

mobil. Lopa bertanya kepada sang ajudan, “Siapa yang mengisi bensin?” Si ajudan pun dengan jujur menjawab, “Pak Jaksa, Pak!”

Mendengar itu, Lopa menyuruh ajudannya memutar mobil, kembali ke kantor sang jaksa yang mengisi bensin ke mobil itu. Tiba di sana, Lopa meminta sang jaksa menyedot kembali bensin sesuai dengan jumlah yang diisikannya. “Saya punya uang jalan untuk beli bensin, dan itu harus saya pakai,” seloroh Lopa.

Semasa hidupnya, Baharuddin Lopa dikenal tidak sedikit pun mempunyai rasa takut akan kasus-kasus yang ditanganinya dalam memberantas korupsi. Meskipun tak lama menjabat sebagai Jaksa Agung, namun Lopa berhasil mendorong Kejaksaan Agung untuk segera menuntaskan perkara korupsi dan mencatat pengusaha-pengusaha berat yang terlibat dalam KKN.

Mar’ie Muhammad

Mar’ie adalah mantan Menteri Keuangan pada masa Kabinet Pembangunan IV. Ia diangkat sebagai Menteri pada 17 Maret 1993 oleh Presiden Soeharto. Pria asal Surabaya yang lahir pada 3 April 1939 ini dijuluki Mr. Clean lantaran mampu mempertahankan prinsipnya yang antikorupsi. Nama Mar’ie Muhammad sering pula diplesetkan sebagai Mari Menghemat.

Melansir laman resmi Kementerian Keuangan, Mar’ie menolak adanya dana taktis dan anggaran perjalanan dinas yang dinilainya terlalu besar. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan Mar’ie selama menjabat dan dipandang sangat menyehatkan sektor perbankan.

Contohnya meningkatkan kolektibilitas kredit yang disalurkan dan setiap kredit yang diberikan wajib diawasi betul penggunaannya (tanpa mencampuri urusan internal si pemegang kredit). Ia juga menekankan bahwa pemberian kredit wajib diterapkan sesuai kaidah perbankan yang sesuai dan sehat. (Dikutip oleh : Indrastari-Humas Itjen)



#JAGA PANGAN
MASA DEPAN

JAGA PANGAN

REFORMULASI KEBIJAKAN PENGAWASAN

agar Program Kementerian Pertanian berjalan

TEPAT WAKTU, TEPAT MUTU, & TEPAT SASARAN

-JAN S. MARINGKA-

Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian





**Tema ini membahas upaya-upaya yang dilakukan
Inspektorat Jenderal dalam rangka pengendalian alih
fungsi lahan pertanian ke non pertanian, utamanya di
wilayah sentra produksi pangan Indonesia.**



9 771411 7D4DD9